

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**
*(ABSOLUTE COMPETENCE OF THE RELIGION COURT IN
NATIONAL LAW PERSPECTIVE)*

Oleh

Mohdar Yanlua
NIM. P0400307017



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUMPASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

UJIAN PROMOSI DOKTOR

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

***(ABSOLUTE COMPETENCE OF THE RELIGION COURT
IN NATIONAL LAW PERSPECTIVE)***

Diajukan oleh

**MOHDAR YANLUA
P0400307017**

Menyetujui
Tim Promotor

Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH
Promotor

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH, MH
SH. MH

Ko- Promotor

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid

Ko- Promotor

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH. MH

ABSTRAK

Mohdar Yanlua, Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional. (Dibimbing oleh H. Sukarno Aburaera selaku Promotor, Abrar Saleng dan M. Arfin Hamid selaku Ko-Promotor).

Penelitian ini adalah sebuah ijtihad akademik untuk melihat kemungkinan Pengadilan Agama mendapatkan peran yang lebih luas dalam kerangka pembangunan hukum nasional di bawah Mahkamah Agung. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk menemukan dan memahami politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hukum Nasional. (2) Untuk menemukan dan menjelaskan aktualisasi Nilai-Nilai hukum Islam dalam hukum Nasional. (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi pengembangan kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang berdasarkan hukum Islam.

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan teologi, pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum dan pendekatan filosofis. Analisis bahan hukum digunakan sebagai analisis normatif melalui penalaran dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan posisi hukum Islam dalam hukum nasional mengalami dinamika sejalan dengan politik hukum yang terjadi dalam periodisasi pemerintahan dari masa orde lama, orde baru sampai orde reformasi telah terjadi perubahan paradigma baik secara sistemik maupun secara kultural dalam melihat eksistensi hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) pemerintah mengutamakan kemaslahatan negara atas kemaslahatan etnis, golongan, ras dan agama, maka secara selektif menerima nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum nasional. (2) Nilai-nilai hukum Islam di bidang hukum Islam tertentu diaktualisasikan melalui institusi pemerintah yang diwujudkan dalam bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan institusi sosial keagamaan untuk bidang hukum ibadah, makanan dan masalah-masalah bersifat ritual keagamaan. (3) urgensi pengembangan kompetensi absolut peradilan agama direspon bersamaan dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Terdapat tiga hal yang mendasari pengembangan tersebut *pertama*, secara struktural eksistensi peradilan agama sangat kuat dalam sistem hukum nasional; *kedua*, kemampuan hakim peradilan agama dalam memutus perkara; dan *ketiga*, perubahan paradigma pemerintah dari paradigma akomodatif kepada paradigma responsif.

ABSTRACT

Mohdar Yanlua, Absolute Competence Religious Courts Law in National Perspective. (Guided by H. Sukarno Aburaera as Promoter, Abrar M. Arfin Hamid Saleng and as Co-Promoter).

This study is an academic diligence to see the possibility of the Religious getting wider role within the framework of the development of national law under the Supreme Court. The objectives of this study were to: (1) To find and understand government policy towards the development of the law of the Religious absolute competence in national law. (2) To find and explain the actualization values of Islamic law in national law. (3) To identify and explain the urgency of the development of competence Peradilan Religion as a trial to resolve matters which by law Islam.

Type of research is a normative approach to theology, the concept of the approach, the approach of legislation, legal and historical approach to philosophical approach. Analysis of legal material is used as a normative analysis through reasoning and legal argument.

The results of this study indicate that the positioning of Islamic law into national law in line with the dynamics of the political experience of law that occurred in the periodization of the government of the old order, the new order until the order of the reform has been a paradigm shift both systemically and culturally in view of the existence of Islamic law. The conclusion of this study were (1) the government prioritizing the welfare state benefit ethnicity, class, race and religion, it is selectively accept the values of Islamic law into national law. (2) The values of Islamic law in a particular field of Islamic law is actualized through government institutions embodied in the law under the authority of the Religious, social and religious institutions to the law of worship, food and issues of religious ritual. (3) The urgency of the development of absolute competence of religious courts responded along with the dynamic development of Islamic law in Indonesia. There are three things that underlie the development of the first, is structurally very strong existence of religious courts in the national legal system, and second, the ability of religious court judges in deciding cases, and third, the paradigm change of paradigm accommodating to government responsive paradigm.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada al-Amin Muhammad saw, pembawa rahmat semesta alam.

Penulisan disertasi dimaksudkan untuk menyelesaikan studi program doktor Ilmu Hukum Pascasarjan Universitas Hasanuddin Makassar. Penulisan disertasi ini dilalui dengan berbagai dinamika yang pada saat-saat tertentu terasa menjenuhkan di samping itu disibukan dengan kegiatan fakultas yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.

Telah disadari bahwa penulisan disertasi ini terselesaikan atas berkat rahmat Allah dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan kerendahaan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar telah mengusulkan penulis sebagai peserta penerima Bantuan Pendidikan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarja Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Dirjen pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyediakan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascara Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Prof. Dr. Aswanto, SH. M.Si, DFM
4. Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar (Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH. MH).
6. Tim Promotor, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH, selaku Promotor, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH. MH, dan Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH.MH, masing-masing sebagai Ko-Promotor, tidak bosan-bosannya menerima dan membimbing serta memberi kontribusi pemikiran dalam proses penulisan disertasi ini.
7. Dewan Penguji, Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH. MH, Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH. MH, Prof. Dr. Abdullah Marlang, SH, Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH. MH, Prof. Dr. Anwar Borahima, SH. MH dan Dr. Nurfaidah Said, SH. MH, yang telah memberi kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan penulisan disertasi ini.
8. Rektor IAIN Ambon telah memberi bantuan baik dalam bentuk materil maupun moril terutama memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program doktor.
9. Abdullah Vanath, S.Sos, Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku selaku pribadi membantu penulis baik dalam bentuk moril maupun meteril.
10. Isteri yang tercinta Dra. St. Nurwati serta anak-anakku yang tersayang Siti Zainab Yanlua, Muh. Akbar Yanlua, Nurfitri Yanlua dan Siti Fatimah Yanlua, telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dengan segala kesabaran dan ketabahan hingga terselesai penulisan disertasi ini.
11. Dra. Aisa Manilet, M.Ag, Drs. Husen Anang Kabalmay, MH, Dr. Mahmud Ishak, M.Ag, dan Drs. Siti Hawa, MHI masing-masing sebagai Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan

bidang Adminstrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kepala Tata Usaha Fakultas Syiarah telah membantu menjalankan tugas-tugas di Fakultas pada saat penulis meninggalkan fakultas dalam rangka pengurusan penyelesaian studi

12.Rekan-rekan seangkatan 2007 terutama rekan-rekan kelompok studi belajar yaitu, M. Johan Yasin, Baso Madiong, Irsyad Dahri, Fadli Andi Natsif, Husni Ningratubun dan Bahruddin,atas bantunaya baik moril maupun materil

13.Dr. Abd. Rauf, M.Ag, Dr. Basman, M.Ag, Abubakar Kabakoran, M.Si, Dra. Eka Dahlan Uar. M.Si, Manaf Tubaka, M.Si, Usman Kelutur, M,Pd, Husen Wattimena, M.Si dan Rio Suneth, S.Kom, telah membantuh penulis baik dari edit, maupun dalam mengumpulkan bahan hukum.

Semua bantuan tersebut penulis pasarahkan kepada Allah SWT, semoga Allah memberkahinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Makassar, Nopember 2012

Penulis

Mohdar Yanlua
NIM. P0400307017

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
DPR-RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KHEI	= Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
LAZ	= Lembaga Amil Zakat.
MA	= Mahkamah Agung
MUI	= Majelis Ulama Inonesia
PA	= Peradilan Agama
PP	= Peraturan Pemerintah
saw	= Salallahu alahi wassalim
SBSN	= Surat Berharga Syariah Negara
SWT	= Subhanahu Wata'ala
UU	= Undang-Undang
UUD NKRI	= Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUS	= Unit Usaha Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Orisionalitas Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Islam Sebagai Ajaran <i>Rahmatan lil alamin</i>	14
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam	44
C. Sistem Penegakan Hukum Islam	58
D. Qadha dan Eksistensinya dalam Hukum Islam	66
E. Peradilan Agama dalam Sistem Politik Hukum Nasional	94
F. Peradilan Agama dalam Konteks Sistem Peradilan di Indonesia	109
G. Peran Pemerintah, Ulama dan Masyarakat Islam Terhadap Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia	121
H. Kerangka Pikir	150
I. Definisi Operasional	153
BAB III. METODE PENELITIAN	155
A. Tipe Penelitian	155
B. Pendekatan.....	155
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	158
D. Analisis Bahan Hukum	160
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	161
A. Politik Hukum Pemerintah Terhadap Pengembangan	

Kompetensi Absolut Peradilan Agama.....	161
1. Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional	161
2. Peran Pemerintah terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia	193
3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Regulasi PA	205
B. Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Hukum Nasional	230
1. Lembaga Legislasi	230
2. Lembaga non Legislasi	278
3. Kultur Masyarakat Islam Indonesia	288
C. Urgensi Pengembangan Kompetensi Absolut Peradilan Agama	295
1. Kompetensi Peradilan Agama	295
2. Kemampuan Hakim Peradilan Agama	313
3. Prospek Kompetensi Absolut Peradilan Agama	335
 BAB V. PENUTUP	 365
A. Kesimpulan	365
B. Saran	366
 DAFTAR PUSTAKA	 368
BIODATA	387

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aktualisasi Nilai Syariah Dan Penjabarannya ke Asas/Prinsip Hukum Islam	31
Tabel 2. Penformalan Hukum Islam dalam hukum Nasional berdasarkan Periode pemerintahan Indonesia.....	170
Tabel 3 Respon Pemerintah terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia	194
Tabel 4 Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Peradilan agama tiap periode pemerintahan di Indonesia	207
Tabel 5 Asas-asas hukum yang terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011	245
Tabel 6 Perbedaan pandangan bagian ahli waris pengganti oleh hakim Peradilan Agama dalam bentuk narasi	286
Tabel 7 Jenis Kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan perodesasi pemerintahan Indonesi.	297
Tabel 8. Kewenangan absolut Peradilan Agama Menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006	309
Tabel 9 Asas dan norma hukum mengenai kewenangan PA di UU Peradilan Agama dan UU Perbankan Syariah	356

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari bahwa setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah keadilan dan ketidakadilan, dan tidak pernah lapuk atau surut karena waktu, selalu mengilhami manusia untuk membela dan menegakkannya. Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 44,45 dan 47).

... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ ... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٥﴾
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ ... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Terjemahannya:

...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. ...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. ...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. 5. Al Maidah : 44, 45, 47)

Hukum Islam memerintahkan agar para pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan wahyu (Alquran dan Sunnah Rasulullah saw) dan harus berpihak kepada kebenaran serta menentang perbuatan penghianatan. Sebuah konsep hukum yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan kepada siapapun dalam menegakkan hukum bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat* dan *rule of law*) didasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem dan penyelenggaraan negara, masalah tentang keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum merupakan masalah yang mutlak harus diwujudkan. Untuk terwujudnya hal tersebut, pengkajian dan studi yang berkelanjutan mutlak dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan. Tugas dari lembaga tersebut adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna mencapai penegakan hukum dan keadilan dengan baik.

Di Indonesia, kehadiran lembaga peradilan dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengejawantahan penegakan hukum dan keadilan. Kehadirannya itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan kekuasaan kehakiman oleh Pemerintah Republik Indonesia dipercayakan sepenuhnya kepada Lembaga Tinggi Negara, yakni Mahkamah Agung.

Secara operasional, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung dilakukan oleh lembaga terkait, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu dari keempat macam peradilan yang dikemukakan tersebut yakni Peradilan Agama akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini.

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana peradilan lainnya menangani perkara-perkara tertentu sesuai kewenangan yang diamanatkan kepadanya. Perkara-perkara yang menjadi kewenangannya adalah perkara tertentu menyangkut orang-orang yang beragama Islam. Kewenangannya itu meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedakah dan ekonomi syariah. Penegasan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Keberadaan Peradilan Agama disebabkan karena faktor kompleksitas nilai kehidupan masyarakat. Kompleksitas nilai tersebut berimplikasi secara langsung atau tidak langsung dengan persoalan nilai-nilai hukum, moral, dan etika Islam. Di samping itu menyangkut pula kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia penganut agama Islam. Untuk kebutuhan tersebut, diperlukan adanya keseimbangan dalam penerapan hukum Islam kepada umat Islam di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi lembaga yang menanganinya. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, Peradilan Agama melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dan cita-cita batin umat Islam. Oleh karena itu keberadaan Peradilan Agama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan kehendak bangsa Indonesia sejak sebelum pemerintahan

kolonial, terutama sejak bangsa Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara.

Dalam lintas sejarah perpolitikan, Peradilan Agama selalu mendapat tekanan dari pihak penguasa. Misalnya, pada masa pemerintahan kolonial Belanda Peradilan agama dibatasi dan tidak diberi kewenangan sesuai kehendak masyarakat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Misalnya, untuk daerah Jawa dan Madura berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 juncto *Staatsblad* 1937 Nomor 116 kewenangan Peradilan Agama terbatas hanya memeriksa perkara dalam bidang perkawinan. Pembatasan kewenangan Peradilan Agama oleh pemerintahan kolonial Belanda merupakan suatu upaya untuk mengkerdikan berlakunya hukum Islam. Pengkerdilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dan pandangan politisi serta akademisi Belanda bahwa masalah perkawinan dan warisan adalah masalah negara. Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam untuk rakyat pribumi Islam dianggap merupakan negara dalam negara.

Nasib yang sama dialami Peradilan Agama dalam sistem pemerintahan Negara RI. Pada masa Orde Lama, para politisi nasionalis merasa khawatir dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada Peradilan Agama akan berimplikasi pada pemberlakuan Piagam Jakarta.

Kekhawatiran kelompok politisi nasionalis itu merupakan respon atas perjuangan politisi Islam untuk memberlakukan hukum Islam sebagai dasar negara. Akibatnya pemerintah Orde Lama kurang meresponi

eksistensi Peradilan Agama. Hal ini terlihat pada beberapa produk hukum tentang kekuasaan kehakiman seperti UU Nomor 19 Tahun 1948, UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama tidak terakomodasi bahkan terjadi upaya untuk dihilangkan. Di samping itu terjadi beragam penyebutan seperti *Kerapatan Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi* besar untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Mahkamah Syariah untuk daerah luar Jawa dan Madura dan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura.

Keragaman penyebutan Peradilan Agama diikuti dengan pemberian kewenangan, seperti Staatsblad. 1882 Nomor 152 Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara perkawinan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama sebatas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara sengketa perkawinan; sedangkan untuk melaksanakan putusannya masih diperlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Keadaan itu berlaku sampai diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU Peradilan Agama pun memberikan kewenangan penyelesaian perkara waris, wasiat dan hibah. Walaupun demikian UU tersebut masih memberikan pilihan hukum bagi umat Islam ke Peradilan Agama atau ke Peradilan Umum. Demikian pula halnya dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Undang-undang itu mengatur tentang pemberian opsi kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai akad perjanjian. Walaupun, menurut UU Nomor 50 Tahun 2009

perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berkewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam menjadikan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif. Perbedaan pandangan tersebut menjadi tarik menarik antara kekuatan politik nasionalis dan Islam yang berlangsung sampai sekarang, namun demikian, Peradilan Agama tetap melangkah di tengah tarik menarik kekuatan politik yang terjadi. Dia mengikuti perkembangan hukum umum yang selalu bergerak secara dinamis di tengah era globalisasi, dan tetap menggunakan hukum hasil produk legislasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan di dalam sumber hukum Islam.

Empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan memiliki fungsi yang sama untuk menegakkan hukum. Keempat lembaga tersebut memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Khusus mengenai Peradilan Agama dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, dianggap masih memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah para praktisi bank syariah masih menjadikan Peradilan Umum tempat penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fenomena itu terjadi diakibatkan terutama bila ia dilihat dari segi fasilitas pendukung dan keterbatasan profesionalisme personil Peradilan Agama dibandingkan dengan tiga peradilan lainnya.

Terkait dengan keterbatasan fasilitas pendukung dan keterbatasan profesionalisme personil Peradilan Agama, pemerintah dalam berbagai regulasi yang berkenaan dengannya semakin ditingkatkan. Hal itu dapat

dipahami karena Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam diharapkan menjadi inspirator pembangunan hukum nasional di tengah kemajemukan bangsa, baik dari segi agama maupun dari segi etnis. Walaupun harus disadari bahwa keinginan umat Islam untuk menjadikan Peradilan Agama sebagai satu-satu peradilan yang menangani berbagai sengketa umat Islam selalu menjumpai hambatan dan rintangan, misalnya hambatan ketika pembahasan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat pro-kontra sebagaimana Frans Magnis Suseno di harian *Kompas* tanggal 16 Juni 1989 menanggapi RUUPA, menulis bahwa "Perundangan-undangan yang memuat pandangan satu agama saja akan memperlemah kedaulatan, wibawa, dan kekuasaan negara terhadap seluruh masyarakat, baik yang beragama lain maupun yang seagama. Lebih lanjut ia menyatakan, negara-negara yang menjadikan salah satu agama menjadi agama negara atau salah satu agama yang sangat berpengaruh, dapat berimplikasi adanya gejolak-gejolak yang tidak berkurang, melainkan justru bertambah. Hal yang sama juga ketika RUU UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pra-kontra, tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.berbagai argument yang dikemukakan. Hakim Peradilan Agama dijuluki hakim nikah, talak dan rujuk (NTR) atau penghulu maka tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan sengketa perbankan.

Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai masalah baik di bidang perdata maupun di bidang pidana, Peradilan Agama tidak

mampu menyentuhnya yang seharusnya menjadi kewenangannya. Misalnya, pemalsuan terhadap nilai-nilai ajaran Islam seperti dituduhkan kepada kelompok Ahmadiyah. Demikian pula persoalan perceraian dengan alasan penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga), atau perselingkuhan (perzinaan), perjudian, minuman keras, pemalsuan status ahli waris, penyalahgunaan fungsi wakaf, penyalahgunaan penyaluran zakat dan lain sebagainya masih terjadi pembedaan penyelesaian yang tidak terintegrasi pada satu peradilan.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama di bidang pidana tertentu berdasarkan prinsip syariah dapat dimungkinkan, misalnya persoalan minuman keras, judi, pengurangan takaran, zina, dan pelacuran.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa Peradilan Agama sejak kehadiran bangsa penjajah di Indonesia telah mendapat tempat di hati masyarakat Islam Indonesia ketika itu, walaupun dengan kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan dengan perkara-perkara yang timbul di kalangan umat Islam yang harus ditangani. Namun demikian dinamika perpolitikan bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan masa reformasi dewasa ini telah mengantarkan Peradilan Agama pada posisi yang sangat kuat kedudukannya, dengan lahirnya beberapa Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hal tersebut mengindikasikan betapa besarnya minat umat Islam Indonesia untuk menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga hukum yang menangani perkara-perkara umat Islam di negara ini. Sayangnya, keinginan umat itu tidak

dibarengi dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama di bidang hukum publik.

Kewenangan Peradilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat terbatas pada menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Peradilan Agama hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, *shadaqah* dan perbankan syariah. Sementara kewenangan di bidang hukum pidana belum tersentuh.

Demikian juga norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah saw, yang tersebar dalam berbagai kitab fikih, dalam realitasnya juga belum sepenuhnya diterima dan diberlakukan secara menyeluruh. Misalnya norma-norma hukum Islam yang diimplementasikan dalam kegiatan lembaga-lembaga ekonomi syariah masih bersifat parsial pada lembaga tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama?
2. Bagaimanakah aktualisasi Nilai-Nilai hukum Islam dalam hukum Nasional?
3. Sejauhmanakah urgensi pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan memahami politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam hukum Nasional.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan aktualisasi Nilai-Nilai hukum Islam dalam hukum Nasional.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi pengembangan kompetensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara-perkara yang berdasarkan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bahan informasi yang dapat direkomendasikan atau sekurang-kurangnya menjadi sumber inspirasi bagi otoritas pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Agama RI dan pihak terkait lainnya untuk membuat kebijakan tentang kompetensi Pengadilan Agama dan diharapkan memberikan semangat kepada masyarakat Islam untuk dapat menjadikan Pengadilan Agama sebagai solusi penyelesaian perkara yang berkenaan dengan hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi bagi penemuan nilai-nilai hukum, baik bentuk asas maupun prinsip-prinsip syariah diharapkan dipedomani sebagai langkah konkret dalam memberlakukan hukum Islam dan dapat menarik minat masyarakat.
3. Melalui kajian kompetensi Pengadilan Agama diharapkan menjadi bahan pengetahuan hukum, setidaknya menjadi pengetahuan sejarah

hukum sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Originalitas Penelitian

Telah banyak ahli menulis tentang kompetensi peradilan agama, dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu para cendekia menjadikan peradilan sebagai kajian ilmiah dalam bentuk tesis maupun disertasi.

Dalam penelusuran referensi terkait masalah yang dibahas telah ditemukan beberapa hasil penelitian dengan obyek kajian mengulas tentang eksistensi Peradilan Agama. misalnya Moh. Faishol Hasanuddin dengan judul *Hakikat Penegakan Keadilan, Studi Pada Peradilan Agama*. Tulisan tersebut melihat kewenangan Pengadilan Agama merupakan salah satu sub bab dengan pengkajian terfokus pada penegakan keadilan seperti: 1) tataran dimensi yuridis formil adalah implementasi aspek hukum acara; 2) tataran dimensi yuridis materiil sebagai proses dari sebuah sistem yuridis yang melibatkan aspek prosedural dan substansial serta aspek non yuridis.

Salman Maggalatung, dengan tulisan berjudul *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam Konteks Penerapan Hukum Islam di Indonesia Studi terhadap Penerapan Hukum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*. Salman Maggalatung menfokuskan penelitian pada perda-perda syariah yang diterapkan oleh pemerintahan ketiga daerah tersebut. Salah satu pernyataan dalam hasil penelitiannya adalah bahwa kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat

tampaknya cukup beralasan dengan adanya keinginan umat Islam terhadap syariat agamanya untuk diterapkan dalam kehidupan mereka, dan secara konstitusional, kebijakan itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pancasila dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan sesuai dengan realitas masyarakat. Keberlakuan hukum Islam adalah suatu kenyataan, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, menafikan keberlakuan hukum Islam berarti menafikan pula terhadap realitas; dan menafikan realitas berarti penghinaan atas keberadaan umat Islam.

Jainal Aripin dengan judul *Reformasi Hukum dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia*. Kajiannya difokuskan terhadap terjadinya paradigma perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 berimplikasi pada perubahan UU Kekuasaan Kehakiman bersamaan dengan perubahan terhadap UU Peradilan Agama. Dalam statemen penelitiannya disebutkan bahwa kuat dan kokohnya status Peradilan Agama di Indonesia, bukan faktor rekayasa dan upaya pemerintah tetapi karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia. Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat. Dengan menemukan teori *cultural existence theory* Yakni; kokohnya keberadaan (*existence*) Peradilan Agama lebih disebabkan karena dorongan sosial dan budaya (*cultural*).

Apabila dicermati secara saksama hasil dari ketiga penelitian tersebut dan dibandingkan dengan ruang lingkup dan substansi permasalahan yang menjadi fokus kajian disertasi ini, maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yakni, ketiga penelitian tersebut tidak membahas masalah perspektif dan kebijakan pemerintah terhadap eksistensi Peradilan Agama terkait dengan regulasi hukum materiil yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Islam Sebagai Ajaran *Rahmatan lil alamin* (Universal)

Nabi Muhammad saw. diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*). Tujuannya, menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia di samping menyempurnakan budi pekerti. Sebab itu, risalah Nabi Muhammad saw. tidak bersifat lokal atau parsial, tetapi memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai keuniversalan risalah Muhammad saw. itu terejawantahkan dalam prinsip-prinsip yang universal dan diwujudkan dalam bentuk norma.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* senantiasa dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia yang universal, sehingga tidak pernah kehilangan relevansinya baik dengan waktu maupun tempat sebagaimana pandangan yang pesimis kepadanya. Islam dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya mampu menjadi *manhaj* manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan lingkungan zaman dan alam, dan juga mampu membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan. Karena Islam agama *rahmatan lil alamin*, dan hukum Islam sebagai bagian dari Islam memiliki sifat *rahmatan lil alamin* itu, tentunya nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan waktu dan tempat dan memenuhi rasa keadilan.

Islam sebagai risalah Nabi Muhammad saw. selain mengandung ajaran yang bersifat absolut dan universal, juga mengandung ajaran yang bersifat lokal dan temporal. Ajaran Islam yang bersifat absolut adalah keseluruhan ajaran dasar yang tersebut dalam Alquran dan Sunnah

Mutawatir. Ajaran seperti tersebut tidak dapat diperbarui, sebab jika diubah sedikit pun, tentu merupakan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri.¹ Menurut pendapat sebagaimana ulama, ayat-ayat Alquran yang bersifat ajaran dasar dan absolut tidak lebih dari 500 ayat dari 6326 ayat atau kurang lebih 14% dari seluruh isi Alquran. Sedangkan 86% ayat yang terdapat dalam Alquran ajarannya bersifat lokal dan temporal yang bisa ditafsirkan atau dipahami sesuai dengan kondisi, tuntutan zaman, dan budaya ketika ayat itu dipahami. Ajaran seperti itu biasanya berdasar pada penafsiran ulama dahulu atau sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman dan budaya ketika ajaran itu dipahami. Memperbarui penafsiran hasil ijtihad ulama dan menyesuaikan suatu pemahaman dengan kondisi kekinian dan tuntutan zaman kekinian bukan berarti mengubah ajaran Islam, sepanjang perubahan itu sendiri tidak terlepas dari ajaran dan nilai dasar Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.²

Islam sebagai agama diturunkan ke bumi dilengkapi dengan aturan-aturan yang menjadi hukum. Hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan dalam menjamin hal-hal *dharurī*, *hajiyat* dan

¹Abd. Rauf, "Hukum Islam dalam Tantangan Global (Suatu Upaya Perumusan Ulang Metodologi Fikih)", *Makalah*, Fakultas Syariah Ambon, 2011, hlm. 5.

²Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Jakarta, 1995, hlm. 33.

tahsiniyah.³ Ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan peradilan maka Islam menempatkan peradilan dalam hal menjamin *dharurī*.

Dalam hal menjamin *dharurī* dalam konteks hukum Islam tidak dapat diganggu oleh apa dan siapa pun. Hak dasar ini juga merupakan sebuah jaminan Tuhan agar tidak boleh dirusak sekalipun terhadap individu dimana hak dasar ini melekat padanya. Oleh sebab itu, Hukum Islam mendelegasikan kepada negara untuk menghukum secara tegas terhadap orang yang menyerang suatu agama, menghukum pembunuh dengan hukuman mati karena menjaga hak hidup (jiwa), menghukum pemabuk dengan hukuman cambuk karena menjaga akal, menghukum pezina dengan hukuman rajam untuk menjaga keturunan (keluarga) dan menghukum pencuri dengan potong tangan untuk menjaga harta.⁴ Jadi sifat *rahmatan lil alamin* menyentuh berbagai aspek penegakan hukum, baik penegakan hukum dengan pendekatan kooperatif, penegakan hukum dengan pendekatan prefentif maupun penegakan hukum dengan pendekatan represif.

Hukum Islam memosisikan manusia sebagai khalifah yang memiliki tugas untuk menabur benih-benih kesalehan (kebenaran, kesucian, kebaikan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan) di dunia ini. Nilai-nilai kesalehan itu dipertanggungjawabkan sesuai batas kewenangan dan kemampuan manusia. Hal itu sesuai dengan firman Allah bahwa “Allah tidak membebani suatu tanggung jawab kepada manusia melampaui batas kewenangannya.

³ M.Hasbish Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 188-189.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 13.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٥

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S.2.Al-Baqarah 286)

Konsekuensi dari ayat tersebut adalah tidak seorangpun yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain melampaui batas kemampuannya. Pemaksaan kehendak merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun negara mempunyai legalitas pemaksaan melalui pemerintah agar rakyat melaksanakan semua kebijakan, namun tidak berarti pemaksaan itu selamanya dipatuhi. Ketidapatuhan masyarakat atas pelaksanaan pemaksaan itu bisa terjadi jika perintah tersebut melampaui batas kewenangan dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Apabila pemerintah tetap memaksakannya, maka pemaksaan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam artian bahwa tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.⁵

Hukum Islam menempatkan manusia sebagai makhluk bebas yang terbatas. Kebebasan dan keterbatasan dilaksanakan dalam bingkai hak dan tanggung jawab, Dasar pelaksanaan kebebasan adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar keseimbangan yang dilandasi oleh persamaan antar sesama manusia. Jika kebebasan dan keterbatasan

⁵M. Lukman Hakim, (ed.), *Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia*, Risalah Gusti, Surabaya: 1993, hlm. 12.

manusia dalam hak dan tanggung jawab dihubungkan dengan kekuasaan negara, maka kebebasan manusia tidaklah bersifat perlindungan individu, akan tetapi kebebasan itu merupakan kewajiban negara secara menyeluruh terhadap masyarakatnya. Sedangkan keterbatasan dalam tanggung jawab yang dimaksudkan adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukannya.

Dengan kemampuan bertindak hukum menunjukkan bahwa manusia memiliki ketergantungan antar sesamanya. Adanya ketergantungan antara sesama, manusia saling memberi kontribusi yang menguntungkan. Kontribusi itu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks tersebut, hukum Islam menempatkan keragaman manusia dari berbagai suku, golongan dan bangsa untuk saling berinteraksi untuk mendapatkan kemanfaatan atau keberuntungan. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran Surat Alhujrat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S.49 Al-Hujrat: 13)

Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang mengatur semua aspek kehidupan secara berimbang tanpa diskriminasi, baik dalam aspek

politik, aspek sosial ekonomi maupun aspek kehidupan spritual. Konsep kesamaan tanpa diskriminasi (*equality before the law*) telah diproklamirkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tiada keutamaan orang Ajam atas orang Arab kecuali dengan takwa.⁶ Ketiadaan diskriminasi dalam pengelompokan etnis, suku, ras, dan bangsa sebagai dasar penciptaan pemerataan dalam kehidupan manusia. Hal itu berarti hukum membatasi manusia dari egoisitas status sosial, tidak ada individu atau komunitas tertentu yang sedemikian kuatnya melebihi individu atau komunitas lainnya.⁷

Asas kesetaraan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan legitimasi Allah atas kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama penuh dengan kenikmatan dan berlaku secara universal.

Wahyu Allah yang menerangkan Islam sebagai agama yang sempurna dan telah dipenuhi dengan berbagai kesempurnaan kenikmatan, melarang manusia dari hal-hal yang tidak memberikan kemaslahatan terhadap jiwa dan jasmaninya. Walaupun harus disadari bahwa sekalipun Alquran dan Sunnah Rasul tidak secara rinci mengatur sistem hukum, tetapi konsep dasar hukum tersebut telah menjadi panduan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan.⁸ Dengan asas kesetaraan dan persamaan tanpa diskriminasi dalam berbagai aspek

⁶Bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*.

⁷ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 301.

⁸ Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Pasar Modal Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2.

kehidupan dari Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil alami*.

Hukum Islam menjadi satu sub sistem dari syariat Islam yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh umat manusia. Dengan kemanfaatan tersebut dapat menyentuh setiap sisi kehidupan manusia dalam posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT baik dalam menjalankan tugas penghambaan kepada-Nya maupun sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam memakmurkan kehidupan di muka bumi.

Islam sebagai agama penutup risalah samawi merupakan ajaran yang berlaku secara umum untuk setiap manusia dari berbagai kalangan dan golongan. Dilihat dari segi empiris, kedatangan Islam paling tidak memiliki tiga fungsi universal, yaitu (1) Islam datang untuk menjustifikasi berbagai hukum yang telah diturunkan kepada nabi sebelum nabi Muhammad saw. (2) Islam datang dengan membawa formasi hukum yang baru, dalam artian hukum tersebut belum pernah ada sebelum nabi Muhammad saw. (3) Islam datang mereformasi berbagai bentuk penyelewengan umat-umat terdahulu yang menyimpang dari kitab sucinya⁹ kemudian meletakkannya pada asas kesetaraan dan kesamaan tanpa diskriminasi.

Dalam kapasitasnya sebagai agama yang universal, Islam memiliki konsep dan ajaran yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat yang berbeda dan menyesuaikan penerapannya dengan

⁹Menurut Imam Syafi'i syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW bukanlah sumber hukum bagi umat Islam kecuali jika terdapat ketetapan yang mengukuhkan syariat tersebut. Lihat. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Jilid 1. Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 39.

konteks dan masyarakat modern ¹⁰ الإسلام صالح لكل زمان ومكان (Hukum Islam itu sesuai untuk setiap zaman dan waktu), sebab dengan cara demikian ajaran Islam teraktualisasi dari zaman ke zaman dalam masyarakat yang kehidupannya selalu berubah dan berkembang. Dengan cara itu pula ajaran Islam menjadi pemandu bagi kehidupan manusia dalam memajukan peradaban universal sebagaimana fungsi Alquran sebagai هذا للناس (petunjuk bagi manusia).

Universalitas dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa prinsip dasar, seperti tauhid, ibadah, tazkiah, dan kepemilikan mutlak dan kesetaraan manusia di depan hukum. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia. Hukum Islam merupakan hukum yang luhur. Aspek kemanusiaan menjadi prioritas penegakannya, sehingga hukum Islam bukan hanya merupakan suatu sistem hukum peribadatan belaka, tetapi ia merupakan suatu sistem kepercayaan yang padu dengan budaya dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa wajar kalau Islam menyandang gelar sebagai agama يعلو ولا يعلى عليه ¹¹ yakni agama yang luhur dan tidak dapat dikalahkan oleh agama lain dalam kesempurnaannya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

¹⁰Lihat, Muhammad Yusuf Qardawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Mizan, Bandung: 2003, hlm. 32-33.

¹¹Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathuk Barry*. Juz III. Dar al-Fikr, Mesir, 1379 H., hlm. 218.

بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَسْقُ ٱلْيَوْمِ يَيسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ
 أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْصَصَةٍ ۙ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.5.Al-Maidah: 3)

Namun faktanya, ada ketidakmampuan sebagian umat Islam untuk menerjemahkan keluhuran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketidak-mampuan itu berdampak negatif terhadap Islam. Stigma negatif terhadap Islam atas perilaku sebagian umatnya pada dasarnya tidak dapat diterima, sebab harus dipisahkan antara Islam sebagai agama dengan Islam sebagai perilaku. Dalam artian bahwa tidak semua perilaku muslim (umat Islam) telah mencerminkan ajaran agama Islam. Atas dasar itu, dapat dipahami seruan Allah SWT agar orang-orang yang beriman berislam secara totalitas (*udkhulmii fi as sillmi kaaffa*),¹² yakni ajaran Islam

¹²M. Arfin Hamid, "Menekar Efektivitas Pengelolaan Zakat" *Makalah* disampaikan pada peserta Training of Trainer Pembinaan Bagi Pengelola Zakat, Infak, dan Shadaqah se Sulawesi Selatan, di Ruang Data Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 24 Agustus 2010 Makasar, hlm. 2-3. Kata *udkhulmii fi as sillmi kaaffa*, dimaknai sebagai kewajiban totalitas menjalankan syariat Islam, sama dengan kewajiban menjalankan shalat dan membayar zakat.

dapat dijalankan sesuai dengan kehendak *Syari'* (Allah SWT) dalam kehidupan nyata.

Hukum Islam dalam pandangan Syaltout terbagai atas ibadah dan muamalah. Hukum Islam yang mengatur tentang ibadah bersifat *qath'i* (spesifik). Ibadah yang bersifat spesifik pada umumnya berdasarkan wahyu atau Sunnah mutawatir dan tidak ada perselisihan tentangnya. Sedangkan hukum Islam yang mengatur tentang muamalah bersifat *dhanni* (generalik) masih memerlukan interpretasi terhadap resultan wahyu sesuai dengan konteks kekinian. Sunnah Rasulullah saw memberikan keluasan bagi manusia untuk melakukan ijtihad dan perubahan berdasarkan kurun waktu yang dialami.¹³ Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi manusia agar melakukan aktivitas kehidupan sosialnya sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah.

Di satu sisi, hukum Islam bersifat transendental dengan nilai-nilai teokraksinya, dan di sisi lain bersifat humanis dengan nilai *khilafah* teraplikasi dalam prinsip keinsaniyahnya. Kedua sifat itu menunjukkan bahwa hukum Islam tidak akan lapuk karena perubahan waktu dan tempat.¹⁴ Islam dengan sifat transedentalnya melahirkan pemikiran bahwa hukum Islam itu memiliki nilai-nilai absolut yang berlaku sepanjang masa. Nilai absolut itu mengatur hal-hal yang bersifat ritual yang diperuntukkan pada kehidupan ukhrawi. Sedangkan sifat humanis melahirkan pemikiran

¹³Didik anakmu karena mereka hidup pada generasi yang berbeda, kata Ali bin Abi Thalib. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia atau pekerjaanmu. Hadis Nabi saw.

¹⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 156.

bahwa hukum Islam itu dapat diterima dan berlaku secara universal. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai pemikiran fuqaha (ahli hukum Islam) yang melahirkan teori-teori penerapan hukum Islam, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab* dan *al-mashlahah al-mursalah*. Teori-teori universal tersebut mengatur persoalan-persoalan kemanusiaan. Sedangkan dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat universal, diupayakan pengembangannya ke dalam bentuk yang lain sebagai perwujudan dari kaidah *al-muhafazah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-shalih* (memelihara yang lama yang baik dan meraih yang baru yang lebih baik)..

Keterbukaan hukum Islam dalam merespon nilai-nilai baru yang baik dengan tidak melepaskan nilai-nilai lama yang baik menunjukkan bahwa hukum Islam selalu terjadi proses dinamisasi dengan penempatan *illat* sebagai variable independen. Proses dinamisasi itu akan dapat melahirkan nilai-nilai hukum baru sesuai pola perkembangan peradaban masyarakat. Hal itu sejalan dengan salah satu sabda Nabi Muhammad saw. bahwa *anta a'lamu bi umuri dunyakum*. Walaupun sabda Nabi Muhammad saw tersebut terkait dengan persoalan perkebunan korma, namun jika dianalogikan dalam perspektif hukum, maka dapat dikatakan bahwa kamu lebih mengetahui mengenai nilai-nilai hukum yang hidup pada masamu.

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal dapat diberlakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun masih terdapat kritikan yang dilontarkan oleh sebagian

ahli hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam itu kejam, tidak manusiawi, bahkan dipandang sebagai suatu sistem hukum yang represif dan kaku. Seperti pandangan dikemukakan oleh seorang dokter sekuler yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, bahwa dokter tersebut meragukan pernyataan relevansi hukum Islam yang didukung oleh dalil agama yang jelas dan mengandung makna sesuai dengan pemahamannya menimbulkan beberapa hal yang paradoks,¹⁵ diantaranya: (1) manusia adalah materi yang berubah, dengan demikian aturan yang membingkai hidupnya akan berubah. Oleh karena itu, secara rasional disadari bahwa perubahan itu sesuatu yang fundamental yang dengan sendirinya akan menyebabkan perubahan pada tatanan dan aturan sosial. (2) pemahaman tentang relevansi hukum Islam dengan dukungan dalil agama akan menjadikan manusia *jumud* disebabkan karena anggapan mereka bahwa Allah SWT telah membuat aturan baku untuk semua keadaan dan manusia harus bertindak sesuai dengan aturan itu sepanjang waktu.¹⁶ Akan tetapi bagi seorang muslim yang telah menyatakan keyakinannya bahwa Allah SWT adalah sumber dari segalanya, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul serta Alquran sebagai imam, seorang muslim tidak akan berpikir untuk membantah prinsip kemaslahatan hukum yang ada dalam hukum Islam tersebut.

Pandangan dokter tersebut di atas ada benarnya jika yang dimaksud adalah pengaturan dalam masalah ibadah *mahda*, yakni ibadah yang tidak diberi ruang bagi manusia untuk mengubahnya sesuai dengan

¹⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, *Membumikan...*, *op.cit.*, hlm. 254.

¹⁶*Ibid.*

konteks ruang dan waktu. Manusia dalam hubungannya dengan ibadah *mahdah* merupakan kewajiban dan mutlak harus dilaksanakan. Munculnya kewajiban itu merupakan konsekuensi logis dari keberimanan seseorang. Beda halnya dengan masalah muamalah yang selalu terjadi proses dinamisasi berdasarkan konteks zaman dan tempat. Untuk itu dalam hal muamalah, Islam membenarkan umatnya berijtihad sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan zamannya masing-masing guna menetapkan hukum.¹⁷ Dengan kata lain, ijtihad merupakan salah satu dasar penetapan hukum dan model dari kegiatan muamalah yang tidak disebut secara tegas (ظنى) dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

Suatu hal yang perlu dikemukakan berkenaan dengan ijtihad para ulama bahwa nash Alquran dan Sunnah Rasulullah saw terbatas secara kuantitatif, sedangkan peradaban manusia khususnya di bidang hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Untuk itu para ulama *mujtahid* berupaya mengembangkan metode-metode pencarian hukum. Gunanya, untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan dan problematika yang dihadapi. Dengan demikian, hasil ijtihad para ulama tidak bersifat absolut dan membuka ruang untuk diformulasi kembali sesuai tuntutan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keuniversalan hukum Islam menyentuh

¹⁷Fathurrahman Jamil "Masalah Al-Ummat sebagai Titik Tolak Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 18 Tahun 1995. Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1995, hlm. 28-29. Tentunya ijtihad yang dilakukan harus memenuhi kriteria-kriteria umum yang disepakati berdasarkan keahlian masing-masing mujtahid. Sebab pada zaman modern ini tidak diturunkan lagi mujtahid mutlak di segala bidang seperti halnya para imam mujtahid terdahulu. `

sendi-sendi sosial kultur masyarakat. Walaupun antara suatu wilayah dengan wilayah lain mempunyai sosial kultur yang berbeda.

Persentuhan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntutan pranata sosial dan realita masyarakat di berbagai wilayah dalam sejarah perkembangan hukum Islam melahirkan karakteristik yang berbeda, seperti antara lain fikih Hijaz dan fikih Irak¹⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena tersebut memunculkan istilah dalam wacana pemikiran hukum Islam kelompok *ahl al-ra'y*¹⁹ dan *ahl al-Hadits*.²⁰ Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan ide dasar para mujtahid yang memahami dan menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi.

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian terjadi akulturasi nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi hukum Islam sangat memperhatikan '*urf* (adat)²¹ setempat.. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam

¹⁸Fikih Hijaz adalah fikih yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural di Hijaz dan Fikih Irak adalah fikih yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural masyarakat Irak.

¹⁹Ahl al-ra'y adalah ahli hukum Islam dalam mengistimbat (penggalan) hukum Islam akal sebagai dasar sumber penggalan hukum.

²⁰Ahl al-hadits adalah mengutamakan hadis dalam mengistimbat hukum.

²¹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 109-110, lihat, Amir Syarifuddin, *Ushl Fiqh*. Jilid 2 Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 367-368 '*Urf* (adat) merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Para ulama mengklasifikasikan adat ('urf) ini menjadi dua macam, yaitu (1) *al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nash (al-Qur'an dan al-Sunnah), (2) *al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di

terlihat dengan jelas bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan adat masyarakat setempat, misalnya mengenai larangan minuman keras.

Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan adat yang sudah berjalan. Sifat Alquran dan Sunnah Rasulullah saw yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dari nilai-nilai keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan dengan melihat kondisi lokal masing-masing wilayah. Dengan demikian prinsip utama hukum Islam adalah prinsip-prinsip yang kekal dan tidak berubah, seperti prinsip kerelaan dalam kontrak, prinsip ganti rugi, pemberantasan tindak kriminal, perlindungan terhadap hak dan juga prinsip tanggung jawab pribadi.²² Sedangkan hukum Islam yang dibangun berdasarkan qiyas, menjaga *maslah* dan *urf* dapat menerima perubahan dan perkembangan disesuaikan dengan keperluan zaman, kemaslahatan manusia, situasi dan kondisi tempat, selagi keputusan hukumnya tidak melenceng dari tujuan utama hukum Islam dan keluar dari asasnya yang betul. Inilah dikehendaki dengan kaidah *hukum berubah dengan berubahnya masa*.²³

Dari berbagai pandangan terhadap keuniversalan hukum Islam yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah satu sistem nilai bersifat universal yang diturunkan ke prinsip atau asas yang berlaku universal dari prinsip tersebut diimplementasikan dalam


tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syari'ah secara umum. Adat yang dapat dijadikan hukum adalah *al'urf al-shahih*.

²²Wahbah Az-Zuhaili. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 1 Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm.36

²³*Ibid.*

bentuk norma atau kaidah yang keberlakuannya juga bersifat universal.

Oleh M. Arfin Hamid mengsejemakan sebagai berikut..²⁴



TABEL 1 : Aktualisasi Nilai Syarian Dan Penjabarannya ke Asas/Prinsip Hukum Islam²⁵

No.	Nilai-nilai syariah	Implementasi Nilai ke Asas/Prinsi	Indikator Negatif
1.	Ilahiya	Tauhid Ibadah Syariah Tazkiyah Pemilik mutlak	Etheisme Sekularis
2.	Khilafah	Nubuwwah Akhlaq Insaniyah Ukhuwah Ta'awun Profesionalitas pertanggungjawaban	Individualisme Free competition

²⁴M. Arfin Hamid., *Hukum Islam Perspektif Keindonesian (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. UMIToha, Makassar, 2011, hlm. 63

²⁵ *Ibid.*

3	Keseimbangan	Kemitraan Pertengahan Syukur	Hindoisme Materialisme Individualisme Komunisme
4.	Keadilan	Keadilan Persamaan pemerataan	Kedhaliman Diskriminasi
5	Kemaslahatan	Dharuriyyah kemanfaatan Keselamatan	Hiondoisme Kefasadan

1. Nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ



Terjemahannya:.

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.(Q.S.142 Al Ikhlas: 1-4)

Tiang yang paling utama dalam keyakinan setiap muslim adalah keyakinan adanya Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala makhluk lainnya. Manusia yang berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satu Tuhan yang *haq* disembah tidak tunduk kepada siapapun dan apa pun di dunia ini. Ini merupakan dasar bagi *piagam kebebasan Islam* dari segala bentuk perbudakan²⁶.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta 2001, hal. 17, Tauhid bukan saja mengesakan Allah seperti diyakini kaum monoteis, melainkan juga meyakini kesatuan pencipta (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntutan hidup (*unity of quidance*), dan kesatuan tujuan hidup (*unity of purpose of life*). M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Mizan, Bandung, 1991, hlm. 18

Penyaksian bahwa hanya Allah-lah satu-satunya Tuhan yang *haq* disembah, terakumulasi dalam keyakinan umat Islam dengan menempatkan Allah sebagai Tuhan pemelihara alam (*rabul 'alamin*) yang oleh M. Arfin Hamid disebut sebagai inti spiritual dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan di atas segala-segalanya, bukan hanya kepada makhluk manusia dengan bentukan yang sebaik-baiknya bentuk, tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.²⁷

Nilai keilahian tersebut menjadi filter dari nilai-nilai positif yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai positif tersebut diadopsi dan diberlakukan apabila tidak berlawanan dengan hukum Islam, hal ini sesuai dengan sifat kefitraan ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan). Sebaliknya hal-hal yang fitrah senantiasa berhadapan dengan kemudaratan dan segala bentuk kezaliman yang intinya juga berlawanan dengan nilai humanisme (fitrah).²⁸

Nilai ilahiyah tidak ada persekutuan dengan-Nya, meyakini Allah Maha Pencipta dan Maha Memiliki langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia dan segala sumber daya alam yang ada. Manusia hanya diberi amanah yang dibekali dengan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual untuk memakmurkan bumi. Amanah ini dibaringi oleh Allah dengan menjadikan manusia sebagai *khalifah*. Kekhalifahan yang disandangnya hanya untuk sementara waktu dan menjadi ujian bagi manusia.

2. Nilai *Khalifah* (kepemimpinan)

²⁷M. Arfin Hamid. *Hukum Islam Perspektif...*, op.cit., hlm. 64

²⁸*Ibid.*, hlm. 65.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَحَنُونٌ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(Q.S.2 Al Baqarah: 30

Manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi,²⁹ ini berarti manusia menjadi penguasa atau pemimpin di bumi yang mempunyai hak untuk mengatur dan berwajib menjaga keseimbangan di bumi agar jangan sampai terjadi kerusakan. Sebagai pimpinan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Oleh Karena pada dasarnya setiap individu manusia adalah pemimpin. *Setiap orang dari kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya.*³⁰

Fungsi utama dari pemimpin adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antara kelompok agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Mereka-mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin (pemerintah) di bumi, niscaya mereka menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat. Menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah dari berbuat jahat menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban mengeluarkan regulasi yang mendorong percepatan dan pencapaian

²⁹ Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta 2009, hlm. 118-119

³⁰ Muhammad Abdul Azis Al-Khuliy, *Al-Adaab Al-Nabawi*. Al Qushwa, Jakarta, 1993, hlm. 89

penciptaan kemanan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dengan tidak menyampingkan norma-norma kebenaran, kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan berada dalam prinsip *nubuwwah* yang berpuncak pada nilai *Ilahiyah*.

Prinsip *nubuwwah* yaitu *shidiq*, (benar, jujur, dan sportivitas) sebagai implementasi dari nilai kebenaran dan keikhlasan tanggungjawab, *amanah* (dapat dipercaya, kredibilitas), *fathanah* (cerdik, bijaksana, intelektualitas) dan sifat *tabliq* (berkomunikasi, keterbukaan, pemasaran). Sifat-sifat yang terjabarkan pada setiap kepemimpinan dalam mengambil suatu kebijakan.

Aktifitas dalam berekonomi misalnya, keempat sifat tersebut sebagai dasar perilaku. Sifat jujur dan berlaku yang benar sebagai landasan sportifitas dalam melakukan aktifitas ekonomi, sifat amanah sebagai dasar bagi orang lain yang memberikan kepercayaan dalam melakukan kegiatan bisnis, sifat *fatamah* (kecerdasan, kecerdikan, bijaksana dan intelektualitas) sebagai dasar dalam mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan, dan sifat *tabliq* (berkomunikasi, keterbukaan atau transparansi) sebagai dasar akuntabilitas dalam melakukan aktifitas berekonomi.

3. Nilai *tawazun/al-wusatha* (keseimbangan)

Allah menciptakan bumi dan isinya dengan penuh keseimbangan, tidak ada suatu ciptaan yang sia-sia. Tuhan tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim³¹ Hukum Islam bertujuan membentuk

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 15

masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi satu keluarga, suatu persaudaraan yang universal (*ukhuwah*)³² yang tidak terikat dengan batas geografis³³. Penempatan umat Islam sebagai umat yang memosisikan diri sebagai penengah yang dapat membuktikan dirinya menjadi umat yang memberi rasa keamanan, ketenteraman, kesejukan dan kesejahteraan antara sesama umat manusia.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S.2. Al Baqarah :143)

Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan dan menjadi saksi atas umat manusia dan Rasulullah saw menjadi saksi atas umat Islam. Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena

³² Konsep *ukhuwah* terbagai kepada 1) persaudaraan berdasarkan batas geografis dengan unsur adanya masyarakat, pemerintah dan daerah tertorial (wilayah) dan diakui oleh lembaga atau negara lain, 2) persaudaraan karena nilai-nilai universal kemanusiaan, pesaudaraan dalam bentuk ini tidak terikat dengan batas geografis. (Q. Surah Al Hujrat ayat 13)

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 13.

mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Kebenaran suatu kesaksian ditentukan pada sikap obyektifitas saksi. Saksi memposisikan dirinya sebagai penengah dapat menempatkan kebenaran sebagai tujuan utama. Hukum Islam menempatkan kejujuran saksi untuk memposisikan diri sebagai petunjuk kebenaran sebuah fakta hukum.

Dengan terwujud keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya tanpa cenderung atau menyimpang, tidak melampau batas dan tindakan sebelah. Oleh sebab itu,³⁴ tidak mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya keseimbangan antara penguasa dan rakyat, antara majikan dan buruh, antara produsen dan konsumen serta antara penjual dan pembeli, dengan cara mencegah dan melarang mereka berbuat kezaliman terhadap sesamanya.

Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Keberagaman suku dan bangsa menjadi pemicu persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nilai keseimbangan tidak terlepas dari nilai ilahiyah yang diwujudkan dalam prinsip kesatuan akidah yaitu suatu bentuk perjanjian antara manusia dengan Allah bahwa kesemua aktifitas manusia selamanya di bawah pengawasan-Nya. Keyakinan akan keberadaan Allah mendorong manusia agar setiap aktifitas dalam kesehariannya selalu berada di atas kebaikan. Ini berarti keberadaan Tuhan mendorong manusia untuk saling

³⁴ Yusuf Qardhawai, *op.cit.*, hlm. 731

mengharagai, saling menyayangi, saling berinteraksi, saling berkomunikasi dan kesemuanya bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan sebuah kedamaian dan kesejahteraan yang hakikih.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾

Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. 49. Al-Hujrat: 13)

Nilai keseimbangan diperlukan satu sistem hukum yang akan mengatur keragaman perilaku manusia. Hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai satu-satunya hukum Tuhan. Manusia oleh Tuhan menempatkannya sebagai pemegang amanat untuk melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut secara berimbang. Hukum Islam mengatur seluruh kehidupan umat manusia selain dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sampai negara, juga mengatur kehidupan manusia untuk menempuh hidup di akhirat.

Manusia pemegang amanat Tuhan diberikan kewenangan untuk memelihara, menjaga dan mengatur kehidupannya berdasarkan hukum Tuhan, sebagai satu-satunya hukum yang sempurna yang diredainya. Dengan menempatkan manusia dalam keadaan kesetaraan antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan yang saling melengkapi. Kesempurnaan dan keridaan Allah terhadap Islam dimaknai sebagai pemberian legitimasi agar dilaksanakannya.

Hukum Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan dan keridaan Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk dan dilaksanakan secara *kaffah* oleh umatnya. Seluruh nilai dan ajarannya yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dituntut untuk diwujudkan dalam prinsip kemitraan yang saling memberi kemanfaatan..

4. Nilai Keadilan (*al-adi*)

Nilai keadilan termasuk nilai ensesi dalam penegakan amanah dan hukum. Nilai keadilan mengandung prinsip keadilan, persamaan dan pemerataan. Allah dengan sifat Maha Adil menurunkan nilai keadilan yang melekat pada sifat-Nya kepada umat manusia menjadi pegangan dalam penegakan hukum. Perintah menegakkan keadilan banyak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran di antaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. 4. An-Nisa : 58)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 5. Al Maidah: 8)

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam penegakan hukum secara objektif dengan menempatkan manusia dalam posisi yang sama, menghindarkan diri dari sikap subjektif. Oleh Sebab itu, jangan dengan rasa kebincian terhadap sekelompok orang atau karena tidak suka atas seseorang sehingga tidak berlaku adil sebarkanlah keadilan itu karena dia dekat dengan takwa³⁵.

Menurut Akhmad Mujahidin,³⁶ Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Di bidang ekonomi misalnya, implikasi dari nilai keadilan adalah pelaku ekonomi dibolehkan mengejar keuntungan pribadi, tetapi tidak dibolehkan merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan pemegang modal akan menzalimi pengusaha atau kreditor akan menzalimi debitur, sehingga debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali anggunan yang dijadikan jamin menjadi milik debitur.

Konsep adil dalam Islam tidak hanya didasarkan pada perbedaan kelas seperti yang dikemukakan oleh Plato, atau keadilan komutatif dan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles³⁷ juga bukan hanya berdasarkan keadilan sebagaimana konsep sosialis, atau konsep

³⁵ Kata takwa dalam konteks adil sebagai perwujudan keadilan Tuhan yang disebarkan kepada sesama manusia. Setidak adanya tiga hal konsep takwa dalam ekonomi, 1) menyadari bahwa dalam melakukan transaksi jual bila Allah sebagai Penyaksi. 2) sedapat mungkin memiliki sifat *shidiq*, *tabliq*, *amanah*, dan *fathanah*, 3) aktifitas perekonomiannya semata-mata sebagai implementasi dari ibadah.

³⁶ Akhmad Mujahidin, *loc.cit*.

³⁷ Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Pikir*. Aditama, Bandung 2006, hlm. 81

kapitalis, tetapi keadilan itu adalah menempatkan manusia berdasarkan kapasitas pola perilaku yang dianutnya.³⁸ Oleh sebab itu, bersifat adil dalam penegakan hukum adalah menghindari perbuatan tercela, berjiwa ikhsan dan meyakini bahwa setiap perbuatan yang memberikan manfaat³⁹ kepada orang lain mempunyai *duble orienteata*, yaitu kemanfaatan yang didapatkan di dunia dan kemanfaatan yang didapat di akhirat (*al-fala*).

Menurut Muhammadi Syafi'i Antonio⁴⁰ keadilan dalam Islam memiliki implikasi keadilan sosial dan keadilan ekonomi. *Pertama*, keadilan sosial, bahwa Islam menempatkan manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Islam tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, dan tidak membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Namun dari sudut sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. *Kedua*, keadilan ekonomi, bahwa konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.

³⁸ Allah tidak membebankan hambaNya sesuai dengan batas kemampuannya. (Q.Surah Al Baqarah ayat 286)

³⁹Orang-orang dalam situasi awal akan memilih dua prinsip yang agak berbeda: yang pertama membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar, sedangkan yang kedua menyatakan kepentingan sosial dan ekonomi, misalnya kepentingan kekayaan dan kekuasaan hanyalah jika mereka menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang, khususnya bagi anggota masyarakat yang tidak beruntung. John Rowls. *A Theory of Justice*. diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo dengan judul *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 16

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.* hlm. 14

Dengan penekanan semacam ini akan memberikan standar kehidupan setiap individu akan terjamin. Dari sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada manusia sebagai *khalifatun fi ardhi*. Manusia sebagai khalifah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel,⁴¹ meliputi seluruh aktivitas dan tindakan seperti dapat menghilangkan kezaliman, menegakkan keadilan di antara sesama manusia, melenyapkan mudharat dan bahaya, serta menutup rapat sebab-sebab pertentangan dan permusuhan. Kesemuanya itu bertujuan agar masyarakat hidup dalam suasana toleransi yang penuh persaudaraan.

Nilai keadilan dan nilai ilahiyah adalah satu-kesatuan. Apabila nilai ilahiyah dan nilai keadilan itu diimplementasikan dalam masyarakat, maka implikasinya adalah akan terwujud suatu cara pandang dan cara perlakuan yang sama terhadap individu-individu masyarakat. Artinya, semua individu anggota masyarakat akan diperlakukan secara sama tanpa ada diskriminasi dan tanpa pengurangan atau pengunggulan hak yang satu atas yang lainnya.

5. Nilai Kemaslahatan (*al-Maslahah*)

Maslahat dikemukakan oleh ulama usul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbat* hukum. Berberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama usul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Al Gazali mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1 Gema Insani Press, Jakarta 1995, hlm. 729

kemudahan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Ia berpandangan bahwa suatu masalah harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun berlawanan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan tujuan *syara'* tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu.⁴²

Terkait dengan kemaslahatan manusia Islam menempatkan kebebasan individu bersinggungan dengan kebebasan individu orang lain. Berhubungan dengan kemaslahatan hak individu dalam kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
- c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.⁴³

B. Ruang lingkup dan Tujuan Hukum Islam

1. Ruang lingkup Hukum Islam

Aqidah, syariah dan akhlak adalah prinsip-prinsip dari hukum Islam. Ketiga prinsip hukum Islam ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Aqidah adalah landasan kepercayaan untuk berbuat sesuatu, syariah merupakan seperangkat norma atau kaidah yang dijadikan dasar untuk berbuat, dan akhlak adalah landasan estetika yang

⁴² *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2006, hlm. 1143

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa...*, *op.cit.*, hlm. 17

menghiasi perilaku dalam berinteraksi baik antara sesama manusia maupun manusia dengan lingkungannya.⁴⁴

Prinsip hukum Islam dikategorikan sebagai seperangkat norma atau kaidah hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia. Dalam hukum Islam terdapat dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah tidak ada ruang interpretasi, ia bersifat legal spesifik (pasti) sehingga dimungkinkan terdapat kesatuan pendapat di kalangan umat Islam. Dalam aspek ibadah, para ahli hukum Islam sepakat bahwa hukumnya adalah wajib *a'in*. Aspek ibadah tersebut meliputi ibadah shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan aspek muamalah dimungkinkan adanya ruang interpretasi. Konsekuensinya bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Dalam sistem hukum Islam, prinsip yang fundamental adalah kekuasaan yang tertinggi hanya Allah semata.⁴⁵ Manusia diciptakan hanya sebatas melakukan eksploitasi dan ekspolarasi di bumi dalam batas-batas tertentu. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Penciptanya. Dalam arti lain menurut al Bukhari dalam Syamsul Anwar, manusia sanggup memikul amanah yang diberikan Allah kepadanya, dan karena itu manusia harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, hukum

⁴⁴Mustofa Muhammad Asy Syak'ah. *Islam Tidak Bermazhab*. Gema Insani Press. Jakarta, 1994, hlm. 29.

⁴⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 28.

Islam dikatakan melingkupi seluruh kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat.⁴⁶

Di antara hukum yang ditetapkan Allah SWT tersebut ada yang mengandung sanksi, ada pula yang hanya berupa tuntutan untuk dipatuhi. Hukum yang mengandung sanksi tersebut ada yang langsung dirasakan di dunia, seperti layaknya sanksi hukum pada umumnya, dan ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia, tetapi dirasakan di akhirat dalam bentuk siksa atas dosa.⁴⁷ Oleh karena itu, sistem hukum yang dibangun atas dasar hukum Islam (syariat Islam) merupakan bagian integral dari agama Islam itu sendiri.⁴⁸ Dalam artian bahwa hukum Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*), menyiapkan berbagai perangkat aturan lengkap bagi kehidupan manusia. Ada beberapa aturan yang bersifat pasti dan bersifat permanen, sementara beberapa aturan yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi⁴⁹. Hukum Islam lahir dari otoritas wahyu yang terjabarkan dalam berbagai kitab-kitab fikih, dikelola berdasarkan otoritas ilmu keislaman *fuqaha*.⁵⁰ Di kalangan Jumhur, hukum Islam dibagi atas hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.⁵¹

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Akad Dalam Fikih Mumalat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 63.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta, , 2004, hlm. 2.

⁴⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 13.

⁴⁹*Ibid.* Aturan yang bersifat kontekstual membutuhkan interpretasi (*ijtihad*).

⁵⁰Kata *fuqaha* adalah sebutan bagi ahli hukum Islam, mereka mempunyai kemampuan *ijtihad* menemukan hukum baik berupa terori hukum maupun asas hukum.

⁵¹A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 12. Hukum *taklifi* adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, maupun dalam bentuk kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum *wadh'i* adalah ketentuan hukum yang mengatur

Dari terminologi hukum *taklifi* yang dikemukakan di atas, hukum tidak diartikan sebagai suatu sistem, tetapi diartikan sebagai justifikasi terhadap perbuatan *mukallaf*. Untuk itu, pembagian hukum dalam arti justifikasi terhadap suatu perbuatan adalah ketentuan yang berupa perintah untuk melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya wajib hukumnya. Ketentuan yang berupa anjuran untuk melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya *mandub* (sunah) hukumnya. Sedang perintah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya haram hukumnya, ketentuan yang berupa anjuran untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya makruh hukumnya, dan ketentuan yang diberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan hukumnya adalah mubah.⁵²

Berdasarkan kelima kategori hukum tersebut, menurut ajaran Islam semua tindakan manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan mempunyai ketentuan hukum. Ketentuan hukum itulah yang disebut dengan nilai hukum di dalam hukum Islam.

Hazairin⁵³ menggolongkan kelima kategori hukum *mukallaf* dengan membedakan keteraturan kesusilaan yang terkait dengan kehidupan perorangan, dan keteraturan kesusilaan yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan. Sedangkan wajib dan haram digolongkan dalam bidang hukum absolut. Wajib dan haram mengandung makna perintah dan larangan. Konsep wajib dan haram oleh para *fuqhaha* (ahli hukum Islam)

tentang sebab, syarat dan *mani'* (halangan). M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi hukum Islam atas hukum taklifi, takhyier dan wadh'iy. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II*. Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 121.

⁵² Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 25.

⁵³ *Ibid.* Dalam konteks kehidupan masyarakat terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi kelima dasar hukum itu tidak dapat mempunyai fungsi tidak sama. Namun, dalam kesusilaan kehidupan baik kesusilaan kehidupan pribadi maupun kesusilaan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan aspek hukum.

dimaknai dengan perbuatan yang mutlak untuk dilaksanakan dan untuk tidak dilaksanakan.⁵⁴ Terjadinya klasifikasi seperti tersebut di atas karena adanya kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia suci. Sedangkan *mandub* dan *makruh* digolongkan dalam hukum relatif. *Mandub* dimaknai sebagai perbuatan yang relatif untuk dilaksanakan dan *makruh* dimaknai sebagai perbuatan relatif untuk tidak dilaksanakan atau perbuatan yang boleh ditinggalkan.⁵⁵

Namun, jika aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam tataran hukum Islam, maka dasarnya adalah mubah (boleh). Asas kebolehan sewaktu-waktu dapat dimaknai sebagai prinsip kehalalan yang menurut para *fuqaha* wajib (suatu keharusan mutlak dilakukan) dan *mandub* (suatu keharusan relatif untuk dilakukan). Manusia diberikan asas pilihan dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti aktivitas perekonomian dengan landasan moral hukum yang telah diwahyukan Allah.

Kelima dasar moral hukum Islam tersebut, akan melandasi setiap perilaku baik perilaku individu maupun perilaku kolektif. Untuk mengontrol perilaku-perilaku tersebut keberadaan lembaga peradilan adalah suatu

⁵⁴Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Al-Ma'arif. Bandung, 1986, hal. 153 Sifat kemutlakan itu dapat terdempensasi (*rukhsah*) atau keringan dalam kondisi tertentu. Seperti membolehkan hal-hal yang diharamkan karena darurat, membolehkan meninggal sesuatu yang wajib karena ada uzur dan memberikan pengecualian sebagian perikatan-perikatan karena dihajatkan dalam lalu lintas muamalah.

⁵⁵Lihat Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*. Pustaka Pelajar Glagah, Yogyakarta, 1994, hal. 63. Dalam konteks hukum Islam orang yang dikenai pembebanan hukum (*mukalaf*), terikat dengan empat asas hukum itu. Menurut Hazairin, asas mubah bagi hidup kesusahaan perseorangan, mandub dan makruh bagi hidup kesusahaan kemasyarakatan sedangkan wajib dan haram bagi lingkungan hidup. Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, t.th., hal. 47. Kelima asas hukum tersebut para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul Fiqh) disebut dengan hukum *taklif* (yang berhubungan dengan pemberian beban).

keniscayaan. Di kalangan ahli hukum Islam mengkategorikan kebutuhan akan peradilan sebagai kewajiban *kifayah* (kewajiban sosial), yang dalam kondisi tertentu akan menjadi kewajiban *fardli* (kewajiban individu).

2. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'at*)

Keberadaan hukum Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia, dalam bertingkah laku sesuai dengan kehendak Allah, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam berbeda dengan sistem hukum pada umumnya yang hanya bertujuan untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi hukum (*uni societas ibi ius*). Keberadaan hukum (*raison d'être*) karena adanya *conflicts of human interest*. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum dalam suatu komunitas pada umumnya disebabkan karena adanya interaksi antar manusia. Sedangkan hukum yang mengatur kehidupan pribadi dikenal sebagai etika.

Seperti telah disebut sebelumnya bahwa hukum Islam merupakan hukum Allah. Sebagai hukum Allah, manusia dituntut untuk patuh melaksanakannya. Kepatuhan manusia tersebut merupakan tindak lanjut dari keimanan terhadap Allah.⁵⁶ Untuk itu, hukum Islam pada dasarnya mengatur sesuatu yang berkenaan dengan interaksi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Khusus mengenai interaksi individu dengan individu lainnya dalam masyarakat, hukum Islam menempatkan prinsip akhlak sebagai

⁵⁶Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 1.

pegangan. Prinsip akhlak berorientasi pada sesuatu yang layak atau tidak layak untuk dilakukan. Dengan demikian, akhlak dalam hukum Islam mempunyai peran untuk memilih dan memilah perbuatan yang layak atau tidak layak untuk dilakukan, sekalipun perbuatan itu tidak melanggar hak atau merugikan orang lain.⁵⁷

Sesungguhnya hukum Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan *jalb al-mashâlih* (kemaslahatan kemanusiaan universal) dan menolak *dar`u al-mafâsid* (segala bentuk kerusakan). Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, seorang tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa hukum Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu *al-mashlahat* (kemaslahatan), *al-'adl* (keadilan), kerahmatan (*al-rahmat*), dan *al-hikmah* (kebijaksanaan). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli hukum Islam ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Persoalannya, jika acuan hukum Islam adalah kemaslahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya, perlu kiranya dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individual subyektif dan kemashlahatan yang bersifat sosial-obyektif. Yang pertama adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang per orang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Tentu saja sebagai penentu

⁵⁷Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *op.cit.*, hlm. 31.

kemaslahatan pertama ini adalah yang bersangkutan itu sendiri, seperti dalam kasus poligami (perempuanlah penentu kemaslahatan dan keadilan). Sedangkan jenis kemaslahatan kedua adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, otoritas yang memberikan penilaian adalah orang banyak juga melalui mekanisme *syûra* (musyawarah) untuk mencapai consensus. Dan sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian masalah melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat masyarakat.⁵⁸

Pelaksanaan hukum maupun akhlak yang dikemukakan di atas tujuan akhir yang akan dicapai adalah kemaslahatan manusia. Jadi *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam) adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, (mewujudkan kemaslahatan manusia). Oleh sebab itu, penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Untuk memahami hakikat *maqasid al-syari'ah*, menurut Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini (Imam al Harmain) dalam menetapkan hukum Islam menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah*. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁵⁹ Kemudian ia mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang

⁵⁸Lihat, Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 67-101.

⁵⁹Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* Dar al-Ansar, Kairo:1400 H. Hlm. 295. Lihat, Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilim al-Usul al-Amiriyah*, Kairo,1412 H, hlm. 250

masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*.

Dalam pandangan Syathibi ketiga kebutuhan tersebut tersusun secara hirarkis, dalam artian kepentingan *dharuriyah* merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan *hajiyah* merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan *dharuriyah* sedangkan *tahsiniyyah* merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder.⁶⁰

Kebutuhan *dharuriyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lebih lanjut Syatibi merinci kebutuhan *dharuriyah* tersebut kepada lima hal, yaitu; *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), memelihara akal (*hifdz al-aql*), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan yang terakhir adalah *hifdz al-mal* (memelihara harta benda).⁶¹

Untuk tercapainya kemaslahatan manusia, di bidang *dharuriyah* Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya, misalnya, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan makan, tetapi Islam melarang memakan makanan yang *haram*, bahkan Islam melarang

⁶⁰Isa Anshori, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Kopertais Wilayah IV Surabaya.

⁶¹As-Syatibi *al-Muwafaqat fi al-UShul al-Ahkam*, V ; I edisi Muhammad al-Khadar Husein al-Tulisi, : Dar al-Fikr, Beirut, 1341 H. hlm. 4-5.

umatnya makan secara berlebihan (*al-musrif*). Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia lupa akan diri dan lingkungannya (kehilangan kesadaran diri), untuk menyelamatkan keturunan, Islam mewajibkan menikah, dan untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan *hukum mu'amalah* dan melarang hal-hal yang merugikan, seperti mencuri dan lain-lain.⁶²

Kebutuhan *hajiyyah*, atau kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan pendukung untuk tercapainya kebutuhan *dharu'iyah*. Dalam tingkatan ini bila kebutuhan tidak terwujud tidak mengakibatkan terancamnya masalah *dharu'iyah*, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu kebutuhan *hajiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan dan menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha bagi terwujudnya hal-hal yang bersifat *dharu'iyah*. (sebagaimana makna kata *hajiyyah* itu sendiri).⁶³ Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer, dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid. Tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama tidaklah gagal atau rusak secara total, akan tetapi mengalami berbagai kesulitan. Atau untuk menyelamatkan akal manusia sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan kegiatan wajib belajar seumur hidup sebagai kebutuhan *dharu'iyah* dibutuhkan berbagai fasilitas pendidikan, antara lain gedung sekolah dan sarana-sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan

⁶²Muardi Chatib. "Konsep Masalahah Al- Ummah sebagai Metode Pengembangan Hukum Islam (Prinsip dan Penerapannya Masa Kini)". *Jurnal Mimabar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*.No.18 Tahun 1995. Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 1995, hlm. 20-21.

⁶³*Ibid.*

belajar mengajar yang lain. Tanpa adanya gedung sekolah dan sarana-sarana lainnya, pemeliharaan akal melalui proses belajar mengajar tidak akan berhenti tetapi akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan-kesulitan.

Kebutuhan *takhsiniyyah*, atau kebutuhan tersier ialah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam dan bahkan tidak menimbulkan kesulitan pelaksanaan salah satu dari dua kebutuhan sebelumnya. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tersier. Menurut Syatibi, pada tingkatan *takhsiniyyah* yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak layak dipandang menurut kepatutan.⁶⁴

Pemenuhan kebutuhan *takhsiniyyah* disesuaikan dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Kebutuhan *takhsiniyyah* didasarkan pada pilihan pribadi dan bersifat relatif dan lokal. Sekalipun sifatnya merupakan pilihan pribadi, namun tetap dalam bingkai Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagai contoh, masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *dharuriyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, akan diperindah sesuai perkembangan. Misalnya, menggunakan kubah model Istanbul, Madinah, Kairo, Jawa, Cina atau bahkan tanpa menggunakan kubah sama sekali, semua itu diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.

Menurut al Thufi *teori al-mashlahah* tidak diklasifikasikan kepada berbagai ragam bentuk, sebagaimana yang diformulasikan oleh

⁶⁴M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fasalfah Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta , 1985, hlm. 191.

kalangan Jumhur ulama. Menurut al-Thufi, *al-mashlahah* merupakan *hujjah* yang mandiri dan paling dominan sebagai landasan penetapan hukum. Dalam konteks ini, kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan justifikasi dari nash, apakah ada nash yang mendukungnya atau ada cakupan makna dari sejumlah nash, ataupun nash menolak keberadaannya. Menurut teori kemaslahatan memuat empat prinsip yaitu:

1. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menilai dan menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat cukup dengan akal (rasio). Kemampuan akal untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk tanpa harus melalui wahyu menjadi fondasi pertama.
2. *Al-mashlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi paling kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan *al-mashlahah* tidak diperlukan adanya dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu.
3. *Al-mashlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan, tidak termasuk bidang ibadah *mahdah*.
4. *Al-mashlahah* merupakan dalil syara' yang paling dominan, tetapi jika nash atau ijma' bertentangan dengan *al-mashlahah*, maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode *takhshish nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian).⁶⁵

Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan, para ahli mengklasifikasikan teori ini kepada dua hal. Pertama, *mashlahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan

⁶⁵Lihat, M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesian (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. UMIToha, Makassar, 2011, hlm. 109.

membunuh penyebar *bid'ah* karena dapat merusak aqidah mayoritas umat. Kedua, *mashlahah khasshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemalahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang.

Urgensi dari pengklasifikasian kedua jenis kemaslahatan ini berkaitan dengan skala prioritas manakala antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individual terjadi perbenturan. Dalam konteks ini, mendahului kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi menjadi suatu keniscayaan.

Teori kemaslahatan jika dikaitkan dengan keberadaan peradilan agama merupakan kebutuhan *dlaruriyat* yaitu menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi terselenggaranya kehidupan beragama dan bermasyarakat guna menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat atau untuk memperoleh kepastian hukum. Ini berarti peradilan agama dapat diselenggarakan terhadap berbagai bentuk sengketa yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Sehingga dalam berbagai kondisi, peradilan agama dapat diberlakukan. Misalnya dalam suatu kondisi belum ada *qadli* atau hakim diangkat oleh penguasa atau pemerintah, penyelenggaraan peradilan Islam dapat dilakukan dengan cara *tahkim*,⁶⁶ yakni penyerahan penyelesaian sengketa antara

⁶⁶Selain kata *tahkim* terdapat juga kata *ishlah*, baik tahkim maupun ishlah diperuntukkan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan cara tahkim akan melahirkan keputusan pihak yang kalah dan pihak yang menang, sedangkan penyelesaian secara ishlah tidak semata-mata melahirkan keputusan kalah dan menang, tetapi juga keputusan untuk diselesaikan melalui peradilan, dengan mengajak kedua belah pihak agar secara suka rela menerima

para pihak kepada seorang *muhakkam* berdasarkan kesepakatan untuk memberi keputusan di antara mereka dan mereka bersepakat pula untuk menaati keputusan *muhakkam* tersebut. *Muhakkam* dapat bertindak sebagai *mediator* ataupun *arbiter* untuk menyelesaikan sengketa. Periode tahkim ini dapat diduga merupakan embrio awal pertumbuhan peradilan Agama di Indonesia.

Dalam suatu kondisi mapan dari komunitas muslim, penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan pemilihan dan *bai'at* (pengukuhan) oleh *ahlul hilli wal 'aqdi*, yakni pengangkatan dilakukan oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai hakim. Pelimpahan ini disebut *tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi*. *Tauliyah* berarti pelimpahan kekuasaan. *Ahlul hilli wal 'aqdi* berarti orang/lembaga berkompeten dan mampu memecahkan masalah dan mengatur atau mengikat masyarakat. Perode ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari periode tahkim. Di Indonesia peraktek *tauliyah ahlul hilli wal 'aqdi* hanya dilakukan sebatas pada ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu calon ketua Mahkamah Agung diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan calon yang lolos dari uji kelayakan dikembalikan kepada Presiden untuk diadakan pengukuhan. Demikian juga calon Hakim Agung dilakukan uji kelayakan oleh DPR, dan calon yang lolos dikembalikan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan pengukuhan oleh Ketua Mahkamah Agung.

putusan pengadilan dan hidup secara damai. Lihat, A.W. Munawir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif, Jakarta, 1997, hlm. 788.

C. Sistem Penegakan Hukum Islam

Penegakan hukum Islam telah menjadi kewajiban bagi umat Islam, baik ditegak oleh pribadi-pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Penegakannya secara *kaffah* tidak boleh parsial, mulai dari nilai, prinsip sampai pada tataran aplikasi yaitu norma atau kaidah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Islam dan hukum Islam mempunyai nilai-nilai universal, yaitu nilai ilahiyah (ketauhidan), nilai kepemimpinan, nilai keseimbangan, nilai keadilan (al-Adalah) dan nilai kemaslahatan⁶⁷

Dari segi pemberlakuan hukum Islam, menurut Ahmad Sukardja bahwa di lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum, yaitu, (1) syariat, (2) fikih dan (3) *siyasyah syar'iyah*.⁶⁸ Ketiga kategori tersebut menjadi acuan seseorang untuk memahami lebih mendalam sebuah kebijakan pemerintah berkenaan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu:

1. Hukum syariat adalah subyek hukum berupa perbuatan memilih atau menentukan sesuatu sesuai dengan norma-norma hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara spesifik terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Yang termasuk hukum syariat adalah shalat, zakat, puasa, haji, musyawarah dan berlaku adil. Hukum-hukum ini secara jelas telah diperintahkan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw .

Oleh karena itu, seharusnya tidak ada perbedaan pendapat terhadap

⁶⁷ Lihat. M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesian (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. UMIToha, Makassar, 2011, hlm. 63.

⁶⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 9. Jauzuni menambah satu kategori yaitu produk hukum lembaga yudikatif adalah putusan (peradilan). Lihat Jauzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 17-19.

hukum syariat. Namun, jika terjadi perbedaan, maka hal itu hanya terbatas persoalan *furu'* (cabang) bukan hukum pokok. Hukum *cabang* yang dimaksud, seperti membaca *qunut* di shalat subuh, memperluas obyek zakat seperti zakat profesi atau zakat penghasilan.

Dalam kategori penerapan hukuman, terutama hukuman badan terdapat tiga macam hukuman yang disepakati, yaitu hukuman *hudud*, *qishah*, dan *ta'zir*.⁶⁹ Dari ketiga macam hukuman tersebut yang termasuk kategori hukum syariah adalah hukuman *hudud*. Hal itu disebabkan karena penetapan kualitas hukuman menjadi otoritas Allah. Dalam hal otoritas Allah, manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan. Manusia hanya diberikan kewenangan mengeksekusi pelanggaran hukum *hudud*. Seperti hukuman terhadap pezina, pencuri dan pemabuk, walaupun demikian, dalam kondisi tertentu hukuman tersebut dapat dikesampingkan.

2. Fikih merupakan berbagai norma hukum Islam hasil produk pemikiran ahli hukum Islam, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif. Hasil produk pemikiran tersebut sifatnya tidak memaksa dan tidak mengikat. Walaupun demikian, apabila seseorang atau sekelompok orang menundukkan diri pada norma hukum itu, maka ia bersifat memaksa dan mengikat.⁷⁰ Norma hukum Islam dari hasil pemikiran ahli hukum Islam tersebut belum sepenuhnya menjadi karakter umat Islam,

⁶⁹Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid V. Pustaka Amani, Jakarta, 1995.

⁷⁰Lihat Muhammad Ibrahim Jannati. *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*. Cahaya, Jakarta, hlm. 6. Ada lima aliran hukum Islam yang dianut umat Islam, yaitu aliran Hanafiyah (penganut pemahaman hukum Abu Hanifah), aliran Malikiyah (penganut pemahaman hukum Malik bin Anas), aliran hukum Syafi'iyah (penganut pemahaman hukum Mohammad Idris Syafi'i), aliran Hanbaliyah (penganut aliran hukum Ahmad bin Hanbal) dan aliran Ja'fari penganut pemahan hukum syiah).

dan masih tersebar di berbagai literatur fikih yang belum terkompilasi, sehingga diperlukan pendekatan *siyāsah syar'īyah*.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, istilah syariah dan fikih, sebagian ulama mengartikan sama dengan hukum Islam. Namun, sebagian yang lain membedakan kedua istilah tersebut. Mohammad Daud Ali yang dikutip oleh Eggi Sudjana menganjurkan agar istilah syariah dan fikih sebaiknya dibedakan dengan alasan:

- a. Syariah terdapat dalam Alquran dan Rasulullah saw. Jika membicarakan syariah, maka yang dimaksud adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Sementara fikih adalah pemahaman atau penalaran seorang mujtahid tentang syariah.
- b. Syariah bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fikih. Sebab, syariah menyangkut aqidah, ibadah, dan akhlak. Sementara fikih sifatnya instrumental, ruang lingkungannya pun terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan tindakan hukum.
- c. Syariah adalah ciptaan atau ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu syariah bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa di mana saja. Sedangkan fikih adalah hasil karya manusia bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat.
- d. Karena syariah adalah ciptaan Allah tentu hanya satu syariah, sedangkan fikih adalah hasil karya manusia, maka jumlahnya lebih dari satu.
- e. Syariah menunjukkan satu kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan pluralisme dalam hukum Islam.⁷¹

Hukum Islam dengan nilai keuniversalannya, dibutuhkan pendekatan yang bersifat komprehensif untuk memahaminya. Menurut ahli hukum Islam bahwa hukum Islam itu diambil dari ide-ide Alquran dan Rasulullah saw, baik yang bersifat *qath'i* (mutlak) maupun yang bersifat *dhanni* (samar). Ini berarti hukum Islam merupakan resultan antara syariah dengan beragam subsistem, antara lain melalui budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan fisik.

⁷¹Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, Rajawali Press, Jakarta,, 2008, hlm. 66.

Pembentukan hukum Islam dalam arti fikih dapat dilakukan oleh ulama yang mempunyai pengetahuan hukum Islam yang mendalam dan berada di luar lembaga pemerintah. Dengan demikian, fikih merupakan resultan dari wahyu dengan rasio yang selanjutnya diaplikasi menjadi penerapan syariah.

3. *Siyasah syar'iyah* tidak sama dengan fikih *siyasah*. *Siyasah syar'iyah* merupakan rumusan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh *umarah* (lembaga eksekutif dan lembaga legislatif) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada otoritas ulama terhadap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Apabila ada rumusan perundang-undangan atau peraturan-peraturan di luar kedua lembaga tersebut, maka bukan *siyasah syar'iyah*, tetapi fikih yang menjadi otoritas ulama.⁷² Abdul Wahab Khalaf memaknai *siyasah sar'iyah* dengan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan dengan pijakan kemaslahatan, yakni melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, walaupun tidak ada dalil yang mengaturnya.⁷³

Hukum Islam menempatkan pemerintahan negara bertanggung-jawab atas penyelenggaraan peradillaan Islam dan mengangkat hakim. Hal ini disebut "*tauliyah ulil amri dzu syaukah*", yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengadili berasal dari pemerintah/penguasa yang

⁷²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada,. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, Jakarta,2008, hlm. 20.

⁷³Ahmad Sukardja, *op.cit.*, hlm. 11. Lihat, Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*. Mizan, Bandung, 2005, hlm. 94. Istilah Ahmad Sukardja *Siyasa Wasd'iyah*, yaitu perturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang bersumber dari budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

mempunyai legalitas kekuasaan.⁷⁴ Jadi pengembangan kompetensi absolut peradilan Agama menjadi otoritas pemerintah. Pemerintah berkewajiban memositifkan norma-norma hukum Islam yang menurut sifatnya harus dipositifkan, terutama norma-norma hukum Islam dalam bidang perdata Islam dan pidana Islam.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan otoritas pemerintah. Oleh karena itu tidak ada kewenangan di luar pemerintah (kewenangan atribusi). Di dalam Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia dikatakan atribusi⁷⁵ bermakna pembagian kekuasaan, seperti kata *attributie van rechtsmacht* mengandung arti pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi atau *absolute competentie* (kewenangan mutlak). Substansi atribusi adalah menciptakan suatu wewenang dengan maksud untuk melengkapi organ pemerintahan dengan wewenang-wewenangnya. Pemberian kewenangan dalam bentuk atribusi dilaksanakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintah, baik organ pemerintah sudah dibentuk sebelumnya maupun organ tersebut dibentuk pada saat dibutuhkan.⁷⁶ Menurut H.D. van Wijk bahwa atribusi hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan pembentuk undang-undang akan diwakilkan kepada organ-organ pemerintah, pembentukannya berhubungan dengan kekuasaan dan ia akan dilaksanakan secara bersama-sama.

⁷⁴ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *op.cit.*, hlm. 29.

⁷⁵ N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoeddin, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 38

⁷⁶ Agussalin Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik Hukum*. Galia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.,. 101-106.

Hukum Islam menganjurkan agar lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Jadi peradilan agama melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang undang (kewenangan delegasi) yaitu pendelegasian kekuasaan didasarkan pada amanat suatu konstitusi yang dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, yang tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut. Kewenangan karena pendelegasian diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah dan didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk dilanjutkannya.

Kewenangan dengan delegasi adalah penyerahan dari pejabat yang tinggi kepada yang lebih rendah berdasarkan ketentuan hukum⁷⁷. Pelimpahan kewenangan dengan delegasi harus didasarkan pada ketentuan hukum, karena dalam keadaan tertentu pemberi kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan. Pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi bukan pembebasan sepenuhnya, tetapi untuk peringanan dari suatu beban kerja⁷⁸.

Beda dengan kewenangan atribusi, kewenangan dengan delegasi dituntut adanya dasar hukum sehingga pelimpahan kewenangan itu dapat ditarik kembali oleh pendelegans. Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan

⁷⁷ Menurut Alf Ross pelimpahan kewenangan dengan delegasi dalam bentuk pendelegasian kekuasaan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan lagi (*delegata potestas non potest delegari*) dengan demikian subdelegasi tidak diperkenankan, Andi Gadjong, *op.cit.*, hml. 105
⁷⁸ *Ibid.*

tanggung jawab sendiri. Dikonstantir oleh Ridwan HR⁷⁹ bahwa dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pelimpahan wewenang pemerintahan dalam bentuk delegasi terdapat syarat-syarat sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR dalam Philip M. Hajon sebagai berikut:

1. Delegasi harus bersifat definitif, delegans tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan.
2. Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan,
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidstege*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁸⁰

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Philip M. Hajon menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi hanya terbatas pada peringanan atas suatu beban kerja. Ini berarti penerima pendelegasian bertanggung jawab secara yuridis atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Pelimpahan kewenangan dengan delegasi dapat dalam bentuk pendelagasian yang meliputi keseluruhan kompetensi tertentu dari pihak yang mendelegasikan. (*totale delegation*), dapat juga dalam bentuk pendelegasian sebagian kompetensi (*partielle delegation*).

Hans Petres dalam Andi Gadjong⁸¹ memberikan batas-batas yang berdasarkan atas hukum positif bagi pendelegasian, yaitu (1) jika suatu

⁷⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 107

⁸⁰ *Ibid.*

kewenangan berdasarkan atas sesuatu sumber hukum yang lebih tinggi daripada yang dikuasai oleh yang mendelegasikan, (2) terletak dalam asas bahwa tak ada suatu organ boleh mendelegasikan keseluruhan kompetensinya, juga tidak mengenai bagian-bagian yang pokok dari padanya kepada lain alat perlengkapan.

D. Qadla dan Eksistensinya Dalam Hukum Islam

1. Qadla (Peradilan)

a. Pengertian Qadla (Peradilan)

Di dalam Kamus Al Munawwir kata *qadla* diartikan dengan memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.⁸² Dalam beberapa kitab fikih *qadla* diartikan dengan menyelesaikan.⁸³ Ada mengartikan *qadla* dengan penetapan hukuman.⁸⁴ ada juga yang mengartikan *qadla* sebagai "memutuskan hukum" atau "menetapkan sesuatu ketetapan".⁸⁵ Arti *qadla* yang terakhir ini dipandang relevan dengan dunia peradilan. Makna hukum itu sendiri adalah menghalangi atau mencegah, sehingga *qadli* dimaknai hakim. sebab hakim berfungsi menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.⁸⁶

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Cet. Pertama, Jakarta: t.tp., 1996, hlm. 1215.

⁸³ A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, Jakarta, , 2006, hlm. 1, lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 585. Lihat Gemala Dewi, et. Al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 3. Lihat, Musthofa Sy. *Kepanitraan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁸⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. Diterjemahkan oleh Musthofa Aini, Amir Hamzah dan Kholif Mutaqin, dengan judul *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Darul Haq, Jakarta, 2006, hlm, 659.

⁸⁵ Abi Bakr al Masyhur Said al Bakry Ibnu Said Muhammad Syatha al Dhamiyathy, *I'anatu al Thalibin*, Jilid 4. Dar al Fikr, Beirut, 1356, hlm. 208.

⁸⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 2.

Qadla menurut istilah ahli hukum Islam berarti lembaga hukum yaitu tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan, dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.⁸⁷

Qadla dalam konteks Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan, menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Peradilan Agama harus mengikuti perkembangan hukum umum yang selalu bergerak secara dinamis di tengah era globalisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan. Dari ketentuan tersebut, Peradilan Agama ke depan menurut Abdul Manan yang dikutip oleh Cik Hasan Basir bahwa hakim peradilan Agama harus:

- 1) menempatkan diri sebagai hakim yang memutuskan perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori ulama dan birokrat;
- 2) memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan Pengadilan dan hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara yang diproses dalam persidangan;
- 3) memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga banyak kandungan hukum Islam dimungkinkan kehilangan konteks dengan masalah baru yang sekiranya memerlukan pemikiran yang akurat sehingga menuntut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Untuk itu hakim Peradilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu melaksanakan ijtihad;
- 4) memfungsikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam masyarakat (khususnya muslim) dan dalam lembaga Peradilan Agama;

⁸⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rezki, Semarang, 2997, hlm. 29.

- 5) selalu berhadapan dengan perubahan hidup masyarakat, oleh karena itu harus memfungsikan dirinya sebagai perubahan cara berfikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemecahan syariat baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.⁸⁸

Bertolak dari pandangan Abdul Manan tersebut, hakim Peradilan Agama diharapkan menjalankan fungsinya sebagai hakim yang melekat pada dirinya sebagai ulama, birokrat, dan mujtahid.⁸⁹ Hakim sebagai ulama dapat memberikan nilai-nilai keislaman yang menyejukkan masyarakat. Hakim sebagai birokrat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan status sosial. Hakim sebagai mujtahid harus mempunyai kemampuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai *mujadid* (pembaharuan) pada dirinya selalu melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan perubahan hidup masyarakat, dan hakim sebagai *mujahid* (pejuang) selalu membela dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran *Ilahiyah* dan nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal.

Untuk itu, setiap hakim Peradilan Agama harus melaksanakan peran yuridis formal secara baik tanpa meninggalkan sama sekali proses sosial yuridis dan peran sosial lainnya dalam batas-batas yang tidak mengganggu tugas pokok yang dibebankan kepadanya.⁹⁰ Hal tersebut berarti, hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan demikian, setiap keputusan hakim menurut Arif Sudarta

⁸⁸Cik Hasan Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Kencana Jakarta, 2009,

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 190-191.

yang dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis⁹¹ membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para *yustiabel* dan atau orang lain terkena jangkauan keputusan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Masih menurut Suhrawardi K. Lubis⁹² bahwa seorang hakim dapat menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Hakim dalam mengambil keputusan harus terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum menjadi landasan yuridis keputusannya. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, yang dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis⁹³ bahwa hakim memiliki kekuasaan yang luas terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah yang dihadapkan kepadanya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak terhadap berbagai kehidupan umat manusia. Tidak ada sekat untuk memberikan peluang bagi hukum, terlepas dari ilmu pengetahuan lainnya, hakim dituntut memiliki pengetahuan multi disipliner. Oleh karena itu menurut Abdul Manan, hakim Peradilan Agama haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat

⁹¹Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 25.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi seperti sekarang⁹⁴. Dengan pengertian lain hakim Peradilan Agama haruslah memiliki wawasan luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan dan kematangan intelektual secara akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Kemampuan hakim dalam menyelami sebuah perkara, selain memiliki pengetahuan tentang profesionalisme hakim, ia juga harus menjadi seorang ahli ijtihad yang mampu menggali atau menyelami aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perkara yang diperiksanya. Dalam hal ini hukum Islam menempatkan hakim sebagai seorang figur yang mampu berijtihad dengan skala prioritas utama, walaupun di kalangan ahli hukum Islam menjadikan pendapat empat aliran hukum Islam secara substansial sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan.

Menurut Imam Syafi'i, seorang hakim itu harus ahli ijtihad, pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdul Wahab dari mazhab Maliki. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, keputusan hakim bukan dari seorang ahli ijtihad dibolehkan.⁹⁵ Kecakapan, kecerdasan, dan ketepatan hakim memutuskan suatu perkara tentunya didasarkan pada seberapa jauh kebenaran fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh pihak berperkara. Keterbatasan pengetahuan dapat menimbulkan

⁹⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, Prada Media, Jakarta, 2007, hlm. 19.

⁹⁵Ibnu Rusd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid V. Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 307-308.

ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Seperti disinyalir oleh Nabi Muhammad saw bahwa terdapat tiga golongan hakim, dua golongan masuk neraka (hakim yang tidak mempunyai pengetahuan hukum, dan ia tidak memahami perkara tetapi dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim berpengetahuan hukum dan memahami kebenaran tetapi memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang cacat) dan satu dari golongan hakim masuk surga (hakim yang mempunyai pengetahuan hukum, dan memahami persoalan perkara dan ia memutuskan perkara dengan benar.⁹⁶

Hakim dalam memeriksa sebuah perkara harus menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menegakkan keadilan adalah merupakan suatu kewenangan Tuhan diamanatkan kepadanya. Untuk itu ia harus memahami sifat-sifat hukum Islam. Ada lima sifat hukum Islam yang melekat pada diri hakim sebagai sifat asli, yaitu dimenansional, adil, individualistik dan kemasyarakatan, komprehensif dan dinamis.⁹⁷

Sifat dimenansional, karena hukum Islam mencakup hubungan vertikal (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal (*hablun minan naas*). Dalam pandangan Islam menurut Muhammad Tahir Azahary, eksistensi manusia tidak berdiri sendiri. Titik sentral kehidupan manusia dan alam semesta adalah Tuhan dalam doktrin Islam adalah Allah. Manusia dan

⁹⁶Abud Daud, *Sunan Abud Daud*. Juz II, Mustafa al Halabi, Mesir, 1952, hlm. 487. Islam sangat memberikan perhatian kepada masalah keadilan. Oleh karena itu orang yang memegang jabatan hakim haruslah mempunyai pengetahuan tentang Alquran dan Sunnah (hadis) haruslah sangat mendalam. lihat, Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 14.

⁹⁷Muhammad Tahir Azahary, *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 52.

alam semesta ada dalam genggamanNya. Keterkaitan manusia dan alam semesta serta makhlukNya ada dalam hubungan vertikal dan horizontal.⁹⁸

Hubungan vertikal adalah keterkaitan manusia sebagai *abdi* (hamba), sedangkan hubungan horizontal adalah keterkaitan manusia sebagai khalifah yang mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi. Manusia sebagai *abdi* memiliki tugas untuk menyembah dan meminta sekaligus mempertanggung-jawabkan segala aktivitasnya sebagai khalifah. Sebab manusia pada satu sisi sebagai abdi dan di sisi lain sebagai khalifah, maka sifat dimenansional mengandung unsur *Ilahiyah* dan *insaniyah* (manusiawi). Oleh sebab itu, bagi setiap hakim dalam mengimplementasikan hukum Islam bukan hanya mengandung makna sosial dalam arti individual dan kelompok untuk memperoleh jaminan serta perlindungan hukum atas hak-haknya, tetapi juga mengandung nilai *ubudiyah* sebagai pertanggung jawaban kepada Allah atas putusan yang ditetapkan.

Sifat adil dalam hukum Islam tercermin dalam sistem hukum Islam seperti jual beli yang tercermin dalam praktek, baik ia dilakoni oleh individu, maupun dilakukan oleh kelompok dalam bentuk usaha bersama. Namun, dalam perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial dan beban moral kemasyarakatan. Tanggung jawab sosial dan beban moral memiliki kewajiban untuk memberikan santunan berupa zakat, infak,

⁹⁸Muhammad Tahir Azahary, "Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia" "*Laporan Seminar Sehari Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Dalam Masyarakat Modern*. Kerja Sama Fakultas Hukum UI dengan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, Jakarta, 1993, hlm. 27.

sedakah, hibah, dan wakaf untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang merupakan lembaga-lembaga sosial Islam.⁹⁹

Sifat individualistik dan kemasyarakatan, dari sudut hukum Islam memberikan posisi bagi manusia, baik ia sebagai persorangan maupun ia berada di dalam kelompok kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, keluarga, maupun kelompok masyarakat merupakan kewajiban sosial. Allah telah memerintahkan kepada setiap orang atau kelompok untuk memiliki kecerdasan spritual apabila telah selesai melakukan penyembahan kepada Allah, maka hendaklah ia menyebar ke seantero bumi untuk mencari harta kekayaan.

Sifat komprehensif hukum Islam menganut kepemilikan individual dan kolektifitas. Hukum Islam menempatkan orang sebagai subyek Islam dan ia berkewajiban untuk meletakkan norma hukum maupun moral Islam. Sistem hukum Islam dibangun berdasarkan sifat *washatha*, yaitu bersifat individualistik sosialistik. Artinya, setiap kepemilikan harta kekayaan pribadi terdapat hak-hak sosial, dan setiap kepemilikan harta kekayaan kolektif terdapat hak-hak pribadi.

Dalam sejarah peradilan Islam bahwa kemampuan pengetahuan hakim merupakan salah satu unsur untuk menentukan batas kewenangan seorang hakim. Di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, pengangkatan hakim dibatasi oleh tempat, tugas, waktu, dan kewenangannya.¹⁰⁰ Ada diantara hakim diangkat dengan kewenangan untuk menyelesaikan perkara

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰⁰ Ahmad Muhammad al Hushra. *Ilmu al Qadlaa*, Maktabah al Kuliatan al Zakriyah, Kairo, 1977, hlm. 7.

tertentu sampai kepada seberapa rumitnya suatu perkara. Bahkan didasarkan kepada pengetahuan hukum hakim terkait dengan perkara tertentu. Menurut Abu Abdullah Al Anshari di Basrah hakim selalu dipilih dan diangkat di Masjid Jami. Ia disebut hakim masjid karena kewenangannya menyelesaikan perkara perdata dengan tidak menghabiskan dua ratus dirham dalam menentukan nafkah. Kemampuan hakim dalam memila kebenaran sebuah” fakta hukum” terletak pada sejauhmana profesionalisme pengetahuan hukum seorang hakim.¹⁰¹ Petunjuk Rasulullah saw kepada umat Islam agar jangan mengangkat hakim yang tidak mempunyai pengetahuan hukum¹⁰²

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya. Konflik di antara individu sering tidak dapat diselesaikan oleh pihak terkait. Untuk menyelesaikannya, dibutuhkan campur tangan sebuah institusi khusus untuk memberikan penyelesaian imparisial. Penyelesaian itu, tentunya harus berdasarkan pada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Lembaga peradilan memiliki fungsi seperti itu dan ia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan demikian itu dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim.

Kewenangan Hakim dapat menyelesaikan masalah diajukan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, dan dalam

¹⁰¹M. Syamsuddin. *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 7.

¹⁰²Muhammad Salim Madkur, *Alqadla'u fi al Islam*, Terjemahkan oleh Imran dengan judul *Peradilan dalam Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1982, hlm. 25.

proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Hakim dalam mengambil keputusan terikat pada fakta-fakta yang relevan dengan kaidah hukum dan menjadi landasan yuridis keputusannya.¹⁰³

Dalam perjalanan sejarah peradilan Islam di masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, telah meletakkan pedoman dasar bagi peradilan yang dijadikan pedoman oleh setiap hakim dan hingga sekarang masih tetap akses digunakan. Pedoman dasar tersebut di antaranya adalah hakim harus memahami substansi gugatan atau aduan yang diajukan, dan berikanlah putusan setelah terbukti kebenaran gugatan atau aduan itu, sesungguhnya tidak ada manfaat sebuah pembuktian kebenaran yang tidak mendapat perhatian hakim. Pada item lain, dikatakan bahwa pergunakanlah *nalar* (kemampuan intelektual) pada suatu gugatan atau aduan dan ia ditemukan dasar hukumnya dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw kemudian diqiaskan (dianalogikan) unsur-unsur dalam gugatan atau aduan itu satu sama lain sehingga ditemukan hukum yang hampir sama, dan ambillah hukum yang lebih sama dengan kebenaran.

b. Asal Muasal Peradilan Agama

Peradilan Islam bermula di zaman Nabi Muhammad saw. Sepanjang masa kenabiannya, terutama di masa setelah hijrah dari

¹⁰³Suhrawardi K. Lubis, *Etika ... op.cit.*, hlm. 25.

Makkah ke Madinah, telah melakukan berbagai fungsi dalam kehidupannya, antara lain:

1) Fungsi sebagai Rasul Allah

Nabi Muhammad saw menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia¹⁰⁴ baik dalam bentuk wahyu Alquran maupun Al Sunnah. Wahyu inilah merupakan sumber ajaran Islam yang di dalamnya meliputi aqidah, Syariah dan akhlak.¹⁰⁵ Hukum Islam mengajarkan aturan-aturan hukum dan ibadah. Dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah ini, Nabi Muhammad saw juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan, pemberi pelajaran (guru), dan sekaligus juga menjadi contoh suri teladan dalam aplikasinya. Allah SWT melalui wahyu-wahyunya bertindak selaku Pembentuk hukum (Legislator). Nabi Muhammad saw sebagai Rasulullah selain berfungsi sebagai penyeru hukum yang telah ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia, juga sebagai pembentuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT.

2) Fungsi sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan

Untuk menjalankan fungsi kepala negara dan pemerintahan, Nabi Muhammad saw mempersatukan berbagai suku, etnis, golongan, dan agama di kota Madinah. Dalam penyatuan itu dibentuk suatu kesepakatan bahwa mereka saling melindungi dan menjaga keamanan kota Madinah. Kesepakatan itu dibuat dalam suatu bentuk perjanjian yang disebut *Piagam Madinah* dan Nabi Muhammad saw disepakati

¹⁰⁴ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠٤﴾

¹⁰⁵ Mahmud Syaltoot, *Al Islamu 'Aqidah wa Syari'ah*, Darul Qalam, 1966,

sebagai kepala Negara dan pemerintahnya¹⁰⁶. Agar negara Madinah mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka Nabi Muhammad saw menyurat dan mengutus para duta-dutanya ke negara-negara lain untuk mendapatkan pengakuan. Sebagian kepala negara menolak dan membunuh utusan Nabi Muhammad saw seperti Raja Mukaukis.¹⁰⁷ Nabi Muhammad saw memimpin negara dan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di Madinah sebagai kota negara dan masyarakat yang berdaulat dengan diakui dan dihormati oleh negara-negara lain.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Nabi Muhammad saw mengangkat kepala daerah sekaligus mengangkat hakim, baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah. Para hakim diberi pedoman agar dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya menjadikan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai dasar hukum dan jika tidak dapat ditemukan, maka mereka berpegang dengan hasil ijtihanya. Dalam menjaring kerjasama dan perdamaian dengan Negara lain, Nabi Muhammad mengirim duta ke negara lain dan sebaliknya menerima duta dari negara lain.¹⁰⁸

3) Fungsi sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat.

Sebagai warga Negara dan anggota masyarakat, Nabi Muhammad saw melakukan pengabdian dan kebersamaan dengan sesama warga dalam mencapai cita-cita bersama. Di samping menjalankan fungsinya

¹⁰⁶Muhammad Ridha, *Muhammad Rasulullah*. Jami'ul Huquqi Mahfadzati, Kairo, 1966, hlm. 134-135, lihat Abdul Hamid Siddiqi, *Keagungan Muhammad Rasulullah sebagai Teladdan*. Penerbit Marja, Bandung, 2001, hlm. 195-196.

¹⁰⁷Muhammad Husain Haikal, *Hayati Muhammad*. Penerjemah Ali Audah dengan judul *Sejarah Hidup Muhammad* Jakarta Litera AntaraNusa, 2009, hlm. 423-424.

¹⁰⁸Shafiiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah Kathur Suhardi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2997, hlm. 457-467.

sebagai kepala pemerintahan, Ia juga berfungsi sebagai kepala keluarga, sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad saw memimpin keluarga membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹⁰⁹

4) Fungsi sebagai *Uswatun Hasanah*

Sebagai *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad saw selalu tampil sebagai contoh dan suri tauladan di segala bidang kehidupan; baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan beribadah, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara sesuai petunjuk wahyu:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٥٣﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٥٤﴾

Terjemahannya:

Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. (Q.S 53 Al Najm: 2-3)

Dengan melihat sekilas sejarah ini, tampak bahwa peradilan Islam sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Terkait dengan hal itu, Khalifah Umar Ibn Khattab mengatakan bahwa:

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُّتَّبَعَةٌ¹¹⁰

Artinya: “Bahwa sesungguhnya menyelenggarakan peradilan merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah dan sekaligus merupakan sunnah,

5) Fungsi sebagai *Qadli* (Hakim)

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

¹¹⁰ Lihat, Muhammad Husain Haikal, *al Faruuqy Umar*, Penerjemah Ali Audah dengan Judul *Umar bin Khattab*. Litera AntarNusa, Jakarta, 2008, hlm. 758. Untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan oleh Umar bin Khattab mengeluarkan satu pedoman (*Risalah Qadla*) yang diinstruksikan bagi para gubener dan *qadli* (Hakim) agar dijadikan pedoman dalam proses beracara di peradilan.

Sebagai hakim, Nabi Muhammad saw menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang bersengketa. Di samping sebagai hakim Nabi Muhammad saw juga berfungsi sebagai mufti, yang memberikan fatwa kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu, Nabi Muhammad saw adalah mufti dan hakim pertama dalam sejarah Islam.¹¹¹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim, Nabi Muhammad saw mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada sahabat. Seperti mengangkat Mu'az bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman dan mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi hakim dalam perkara sengketa perdata tertentu. Fungsi sebagai hakim yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, *tabi'in*, dan para *mufti* sesudahnya.¹¹²

2. Eksistensi Peradilan Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa Peradilan Islam senantiasa dibutuhkan dan diperjuangkan eksistensi dan pengembangannya oleh masyarakat Islam. Keberadaan peradilan Islam bukan terkait dengan jumlah penduduk muslim karena mayoritas ataupun minoritas, melainkan karena adanya umat Islam.¹¹³ Dengan kata lain bahwa dimana ada umat Islam di situ dibutuhkan adanya peradilan Islam. Peradilan adalah satu keharusan dalam ajaran Islam yang keberadaannya didasarkan pada

¹¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 12.

¹¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan..., op.cit.*, hlm 87.

¹¹³ Erfaniah Zuhriah, *op.cit.*, hlm. 14-15.

aspek religius (aqidah), aspek psikologis, aspek filosofis dan aspek empirik.

a. Aspek religius (aqidah)

Keberadaan Peradilan Agama dari aspek aqidah setidaknya ada empat alasan yaitu: (1) Penyelenggaraan peradilan Islam merupakan kewajiban karena ia merupakan bagian dari hukum Islam; (2) Agama Islam mewajibkan setiap muslim menyelesaikan sengketanya melalui media Islam atau hakim peradilan Islam; (3) Hukum Islam sebagai ilmu dapat dipelajari oleh siapa saja, sedang hukum Islam sebagai aqidah dan hukum hanya dapat diyakini, dihayati dan diamalkan oleh orang Islam saja; dan (4) Menyelesaikan perkara melalui media Islam atau hakim peradilan Islam merupakan bagian dari aqidah dan hukum Islam.¹¹⁴

Hukum Islam tidak memberi otoritas (kewenangan) kepada orang non muslim untuk mengadili perkara menyangkut orang Islam. Hal ini menjadi dasar para ahli hukum Islam menempatkan Islam sebagai salah satu syarat pengangkatan hakim. Kebutuhan umat Islam akan peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan agama Islam. Hal ini sama halnya ketika mereka membutuhkan masjid sebagai tempat ibadah atau sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid dan peradilan Islam merupakan dua kebutuhan mutlak bagi masyarakat muslim dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Perkembangan kehidupan beragama ini akhirnya bergantung pada kekuatan landasan ideologis, yakni aqidah Islam, sedangkan perkembangan kehidupan bermasyarakat

¹¹⁴A.Mukti Arto. *Varia ...*, *loc.cit.*

yang Islami bergantung pada kekuatan landasan politis, yakni kehendak politik umat Islam untuk menegakkan hukum Islam. Menurut Victor Tanja bahwa pertumbuhan Islam selalu diikuti dengan pertumbuhan hukum Islam itu sendiri.¹¹⁵

Agama Islam yang terdiri atas aqidah, syariah, dan akhlaq merupakan unsur-unsur pokok Agama Islam.¹¹⁶ Agama Islam mengajarkan umatnya untuk memahami aqidah tentang keimanan seperti terangkum dalam enam rukun iman, yaitu (1) beriman kepada Allah, (2) beriman kepada kitab-kitab Allah, (3) beriman kepada malaikat-malaikat Allah, (4) beriman kepada rasul-rasul Allah, (5) beriman kepada hari akhir (kehidupan di akhirat), dan (6) beriman kepada *qadla'* dan *taqdir* Allah. Aqidah berintikan tauhid, yakni beriman kepada Allah Yang Maha Esa.¹¹⁷ Keyakinan terhadap keesaan Allah (aqidah tauhid) mendasari sikap, gerak dan pola pikir umat muslim. Komitmen terhadap aqidah tauhid dapat diimplementasikan ke dalam bentuk perilaku, moralitas (akhlaq), visi, dan misi dalam kehidupan yang nyata.¹¹⁸

Hukum Islam mengajarkan aturan hidup dan ibadah bagi setiap muslim, baik ia bersifat individual maupun kolektif.¹¹⁹ Aturan beribadah umat muslim dijabarkan ke dalam lima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Fokus utama ibadah tersebut berorientasikan kepada hubungan manusia dengan Allah. Sementara aturan hidup

¹¹⁵Victor Tanja, *Forum RUUPA*, Nomor48/THN II, Jakarta 5 Agustus (1989).

¹¹⁶Tim Dosen Agama Islam IKIP Malang, *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*, Penerbit IKIP Malang, Malang, ,1990, hlm. 5.

¹¹⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam Jilid I*, Bulan Bintang, Jakarta, 198, hlm. 36.

¹¹⁸Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hlm.15-16.

¹¹⁹Mahmud Syaloot, *op.cit.*, hlm. 12.

bermasyarakat dijabarkan ke dalam hukum-hukum yang mengatur perbuatan lahiriyah manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Fokus utamanya berorientasi pada hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan alam semesta. Pola hidup bermasyarakat dalam Agama Islam diatur ke dalam berbagai aktivitas, seperti: perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, makanan dan minuman, barang temuan, agraria, pengairan, perekonomian, jinayah, peperangan, *siyasah syar'iah*, *dusturiyah*, *qadla'* (peradilan) dan lain sebagainya. Kesemuanya itu berpijak dan terikat dengan prinsip-prinsip syariah.

Akhlaq mengajarkan sikap batiniyah dan perilaku lahiriyah yang baik dan konsisten bagi setiap manusia. Sikap dan perilaku itu harus sesuai dengan ajaran aqidah dan ketentuan hukum sebagai buah dari kuatnya keimanan, ketaatan, dan kedisiplinan dalam menjalankan aturan hukum. Dengan adanya kesadaran hukum tersebut lambat laun menjadi kebiasaan dan budaya di dalam diri setiap muslim. Oleh sebab itu, akhlaq dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang dilakukannya secara reflek tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu.¹²⁰

Aqidah berfungsi sebagai panduan sikap batin bagi setiap muslim dan hukum Islam digunakan sebagai panduan sikap lahir (perilaku) yang tampak, sementara akhlaq merupakan perpaduan antara aqidah dan hukum Islam yang tercermin dalam sikap batin dan perilaku lahiriyah. Perpaduan antara aqidah dan hukum Islam akhirnya membentuk

¹²⁰Tim Dosen Agama Islam IKIP Malang, Malang, *op.cit.*, hlm. 224.

kebiasaan dan budaya sehari-hari. Aqidah merupakan ruh bagi hukum dan sementara hukum sendiri merupakan jasad bagi aqidah; sedangkan akhlaq merupakan bukti nyata (cermin) hidupnya aqidah dan hukum pada diri setiap muslim. Akhlaq mulia tercermin pada perilaku bersendikan aqidah dan berbingkai hukum. Nabi Muhammad saw diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

Artinya: *Sesungguhnya saya (Nabi Muhammad Shalallah Alaihi Wassalam) diutus adalah untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.*¹²¹

Peradilan Islam diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang Islam. Orang non muslim, sependai apapun, mustahil dapat meyakini, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam sebagai kebenaran *Ilahiyah*.¹²²

Penegakan hukum Islam bagi setiap muslim merupakan kewajiban, baik kewajiban individu maupun kewajiban sosial. Kewajiban sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaannya berkewajiban untuk membentuk dan menyelenggarakan

¹²¹ Abu Daud, Juz II. *loc.cit.*,

¹²² Muhammad Salim Madkur, *Al Qadla'u fi al Islam*, Darun Nadwa, Al Arabiyah, 1964, hlm. 39.

peradilan bagi umat Islam. Keberadaan peradilan tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Sementara landasan pijaknya adalah asas personalitas keislaman, asas *rahmatan lil 'alamin*, dan asas penghargaan terhadap hak asasi manusia secara proporsional. R. Tresna mengatakan bahwa di mana ada hukum, di situ harus ada hakim. Sesuai pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa di mana ada hukum Islam, di situ ada peradilan Islam.¹²³

Di Indonesia, gagasan utama yang mendasari terbentuknya penyelenggaraan Peradilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di bidang penegakan hukum Islam dalam rangka mendapatkan kepastian hukum. Di samping itu, Peradilan Islam juga dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara sesuai tuntunan syariah. Untuk itu, kebutuhan masyarakat muslim terhadap Peradilan Islam merupakan *kebutuhan mutlak*.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Peradilan Islam merupakan perwujudan dari Peradilan Negara. Kerena Peradilan Islam merupakan perwujudan Peradilan Negara, maka ia menempati kedudukan yang memadai dalam sistem kenegaraan. Karena itu Peradilan Islam mempunyai kekuasaan, kekuatan, daya paksa, dan kewibawaan terhadap

¹²³R. Tresna *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 10.

masyarakat demi terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bernegara. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa peradilan merupakan kebutuhan hidup bermasyarakat, tidak terdapat satu pun pemerintahan berdiri tanpa peradilan.¹²⁴ Jika dalam suatu masyarakat tidak ada peradilan, maka masyarakat itu tidak akan mendapatkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; baik terhadap dirinya maupun kepada hal-hal yang dimilikinya.

b. Aspek Psikologis

Masyarakat Islam menyadari bahwa dalam penyelesaian sengketa menyangkut kepentingan umat Islam, diperlukan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam. Dilihat dari aspek psikologis bahwa untuk memeriksa perkara yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Islam, seharusnya perkara yang diperiksa itu melalui peradilan Islam atau diputuskan oleh hakim Islam.¹²⁵ Terkait dengan hal tersebut disinyalir bahwa: (1) Terdapat kesatuan aqidah antara hakim Peradilan Islam dengan orang Islam yang tersangkut perkara dan pencari keadilan pada umumnya dan perkaranya tunduk pada hukum Islam; (2) Terdapat kesatuan jiwa (psikologis) antara hakim dengan orang Islam yang tersangkut perkara dan pencari keadilan pada umumnya; (3) Terdapat kesatuan standar hukum dan rasa keadilan antara hakim dengan orang Islam yang tersangkut perkara dan pencari keadilan pada umumnya. Namun dalam hal kesaksian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Hanifah misalnya membolehkan saksi non muslim

¹²⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan.. op.cit.*, hlm. 3.

¹²⁵ Ibnu Hazam, *Al Muhilla*, Juz VI, Daar Al Fikri, Mesir, 457 H/1079 M, hlm. 363.

atas perkara orang muslim, sedangkan Ahmad bin Hanbal membolehkan saksi non muslim atas perkara wasiat yang dalam keadaan darurat.¹²⁶

c. Aspek Filosofis

Di Indonesia, pada prinsipnya Peradilan Islam dianggap sejalan dengan kandungan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa¹²⁷. Sila pertama tersebut merupakan simbol tauhid dalam sistem keimanan umat Islam. Sila pertama juga menempatkan sifat-sifat Tuhan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan dasar dalam (1) Putusan dijatuhkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid); (2) Putusan dijatuhkan bagi umat Islam harus sesuai hukum Islam dan atau tidak bertentangan dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa; (3) Putusan dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa; (4) Pelaksanaan peradilan Islam merupakan pengamalan dari ajaran Islam dan falsafah Pancasila; (5) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (6) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (7) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

¹²⁶Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 Penerjemah Nor Hasanuddin. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 363.

¹²⁷A. Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Mizan, Bandung, 1993, hlm. 163. Penempatan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD NRI Tahun 1945 menjiwai seluruh pembukaan dan batang tubuh konstitusi.

Pemberian jaminan kebebasan oleh negara untuk memeluk dan menjalankan nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh setiap penduduk. Bagi setiap muslim Indonesia diwajibkan mengamalkan hukum Islam dan Falsafah Pancasila. Ketentuan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai konsekuensi dan implikasi. Menurut Sukarno Aburaera, Muhandar dan Maskun bahwa tidak wajar jika konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya ditetapkan berdasarkan kemauan dan rasio warga negara Indonesia, tetapi hendaknya sesuai dengan rasio dan kemauan Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁸ Pandangan Sukarno Aburaera, Muhandar dan Maskun masih menempatkan hukum Tuhan terkait dengan masalah peribadatan. Sedangkan masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya adalah kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada negara untuk mengaturnya.¹²⁹

d. Aspek Politik Hukum

Pancasila menjadi *rechtside* (cita hukum), ia harus digunakan sebagai dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Menurut Mahfud MD bahwa setiap hukum digunakan di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah hirarkinya. Setiap produk hukum di Indonesia harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diatur dalam

¹²⁸Sukarno Aburaera, Muhandar dan Maskun, *Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*. Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 69.

¹²⁹Lihat, Khudluri. *op.cit.*, hlm. 230-240. Dalam hukum Islam terdapat tiga kategori eksistensi hukum. Pertama, hukum hudud, kewenangan Tuhan semata, sedangkan manusia tidak mempunyai pilihan selain kewajiban untuk menaatinya. Kedua, hukum qishas, adalah kewenangan Tuhan dan manusia diberikan pilihan dalam menegakkannya; Ketiga hukum *ta'zir* yaitu hukum yang tidak diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah sawullah.

pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum.¹³⁰

Politik hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan wajib mewujudkan nilai-nilai hukum yang terkandung didalamnya. Negara menjamin kebebasan tiap penduduk untuk menganut dan menjalankan nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaannya itu ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi umat Islam, melaksanakan nilai-nilai hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama adalah bagian dari ibadah. Walaupun demikian, bukan berarti jaminan itu sebagai sebuah kehendak untuk memaksakan nilai-nilai hukum agama itu untuk menjadi hukum negara.¹³¹

Eksistensi Peradilan Agama dalam konteks ketatanegaraan dilihat dari status, peran, pengakuan, dan penghargaan yang diberikan kepadanya. Status dan peran diberikan oleh Negara dapat dimainkan olehnya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Sedangkan pengakuan dan penghargaan dari negara terhadapnya adalah sebagai lembaga kenegaraan, baik dilihat secara yuridis, praktis, maupun etis dalam kehidupan dan sistem ketatanegaraan. Status Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditentukan oleh hukum dasar (konstitusi) yang berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Konstitusi, yakni UUD NRI Tahun 1945 memberikan status kepada Peradilan Agama sebagai

¹³⁰Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm. 52.

¹³¹Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 41. lihat Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Gema Insani Prfess, Jakarta, 1996, hlm. 78.

sebuah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman.

e. Aspek Empirik

Peradilan Islam dalam perkembangannya mendapatkan tempat dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan. Posisi Peradilan Islam diakui sejak Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, demikian halnya dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon, dan bahkan ia diakui pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika Peradilan Islam diposisikan ke dalam sistem ketatanegaraan, maka Peradilan Islam memperoleh kedudukan sebagai Peradilan Negara dan hukum Islam berlaku terhadap setiap muslim secara imperatif. Dari sinilah kemudian dimunculkan istilah '*asas personalitas keislaman*'.¹³²

Terdapat tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Islam, yaitu: (1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam; (2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam; (3) Apabila mediator atau pengadilan

¹³²M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 56. Asas personalitas keislaman ini diperkenalkan oleh Yahya Harahap. Tetapi ia tidak memberikan definisi atau pengertian lebih spesifik tentang asas personalitas keislaman. Personalitas berarti keseluruhan reaksi psikologi dan sosial seseorang individu. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 760.

diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.¹³³

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, Peradilan Islam tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam.

Asas personalitas keislaman merupakan pembaharuan atau pengembangan dari asas *receptio in complexu* yang dahulu dicetuskan oleh Lodewijk Christian van den Berg. Asas *receptio ini complexu* mengajarkan bahwa hukum mengikuti agama. Dengan demikian, setiap orang diberlakukan hukum sesuai agama yang dianutnya. Berdasarkan ajaran ini, muncullah istilah asas personalitas keislaman berjalan berdampingan secara paralel dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, terhadap orang Islam berlaku dan tunduk pada hukum Islam, apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam, dan jika memerlukan media atau peradilan harus melalui media atau peradilan Syari'at Islam.

Asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap setiap orang (*person*) yang beragama Islam dan badan hukum dalam Islam. Asas ini kemudian dianut secara implisit oleh

¹³³Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, 2005, hlm. 60. Asas personalitas keislaman berdasarkan kewenangan Peradilan Agama terkait dengan sengketa perdata tertentu. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 37.

peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Di dalam asas personalitas keislaman memuat tiga unsur, yakni: *pertama*, orang Islam berlaku dan tunduk pada hukum Islam; *kedua*, pelanggaran dan/atau sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam; dan *ketiga* hakim (pengadilan) harus penganut agama Islam. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh (*holistic*) dalam satu sistem hukum Islam dan berlaku secara universal.¹³⁴

Dengan memperhatikan akar dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia, dapat ditemukan hal-hal spesifik, antara lain: *Pertama*, Peradilan Agama tumbuh berdasarkan ideologi agama, yakni agama Islam; *Kedua*, Peradilan Agama bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa antara umat manusia; *Ketiga*, Peradilan Agama berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak masyarakat muslim; *Keempat*, Peradilan Agama merupakan kebutuhan mutlak masyarakat muslim dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; dimanapun mereka berada; *Kelima*, Peradilan Agama berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian dari kehidupan ketatanegaraan setempat dimanapun lembaga ini didirikan. Hal-hal spesifik ini bersifat universal dan ia tidak menganal ruang dan waktu

E. Peradilan Agama dalam Sistem Politik Hukum Nasional

¹³⁴M. Yahya Harap, *loc.cit.*

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan social, yang perlu dilakukan secara mutlak setiap pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya. Tujuannya adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Oleh sebab itu, hukum semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan peran pemerintah dapat berpengaruh pada pembentukan suatu sistem hukum.¹³⁵

Sistem hukum dalam konsep ini dianggap sebagai prosedur, yakni: 1) cara memahami unsur-unsur dalam masyarakat; 2) cara masyarakat mengatasi perselisihan-perselisihannya; 3) fungsi-fungsi yang masyarakat harapkan dapat memberi bantuan; 4) kekuasaan yang mereka miliki; dan 5) cara pendistribusian fungsi-fungsi itu digunakan di dalam berbagai lembaga. Menurut Daniel S. Lev, suatu sistem hukum terdiri dari berbagai proses formal dan melahirkan lembaga-lembaga formal bersama-sama dengan proses-proses informal di sekelilingnya.

Dalam Negara Modern, lembaga sentral sistem hukum adalah birokrasi, termasuk pula di dalamnya pengadilan. Dari sudut pandang birokrasi, hukum merupakan salah satu pusat sistem. Dengan demikian, hukum mempunyai peran ganda,¹³⁶ yakni bekerja dalam kerangka proses formal terutama untuk menegakkan nilai-nilai hukum prosedural dalam mengakomodasi berbagai sengketa. Sementara dalam kerangka proses

¹³⁵Nur Fadhilah, "Hukum dan Kebijakan Publik yang Berprespektif Gender (Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).", *Jurnal Ilmiah Al Qisth*, Fakultas Syari'ah UIN Malang Vol. 2 Nomor 2 Maret 2006, hlm. 328-329.

¹³⁶Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 119.

informal masyarakat, ia bekerja sebagai penerima perwujudan dari tujuan hukum yakni sebagai keadilan substantif.

Menurut J.P. Nettl dalam bukunya *Political Mobilization* yang dikutip oleh Daniel S. Lev dikatakan bahwa sumber kekuasaan sistem hukum yang pertama-tama adalah sistem politik yang keabsahannya atau ketidak-keabsahannya meluas ke aturan-aturan substantif. Penerapan sistem hukum, organisasi, tradisi, dan gayanya menentukan seberapa jauh proses hukum tertentu digunakan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pengelolaan sosial dan untuk mencapai berbagai tujuan bersama.

Norbert Wiener dengan teori *Cybernetics* (transformasi) memberi definisi hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (*ethical kontrol*) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma dan norma itu merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum.¹³⁷ Lebih lanjut Wiener memandang hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu kontrol organ yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi. Kontrol searah itu mengandung pengertian bahwa hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Pandangan Wiener sama dengan pandangan paradigma hukum positif. Menurut paradigma hukum positif bahwa hukum merupakan perintah searah dari penguasa yang harus ditaati oleh masyarakat.

¹³⁷Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Ramaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 94.

Pandangan Wiener maupun paradigma hukum positif bersifat prosedural yang berorientasi bukan pada substantif responsif melainkan pada substantif repressif. Hal itu disebabkan karena setiap produk hukum berdasarkan pada kehendak penguasa. Jadi, pemerintah sebagai agen tunggal atau *single otority* atau *single power* dalam pembuat UU.¹³⁸ Padahal, dengan pendekatan teori pemisahan kekuasaan dari segi fungsi dibatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari segi tujuan memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).¹³⁹

Terkait dengan sistem pemisahan tersebut, Montesquie lebih lanjut membagi kekuasaan penyelenggaraan Negara atas tiga kekuasaan (*trias politika*), yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif,¹⁴⁰ Ketiga kekuasaan tersebut oleh setiap Negara diterapkan dalam sistem pemerintahan walaupun dalam penerapannya tidak sama antara satu Negara dengan Negara lain. Di Amerika Serikat misalnya, ketiga prinsip pemisahan kekuasaan ini mendasari Konstitusi Amerika Serikat dan dianggap sebagai unsur khas demokrasi. Namun, dalam penerapannya dibedakan istilah *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dan *division of power* (pembagian kekuasaan) dapat dianut

¹³⁸Lihat, Wahyudin Husein dan Hufron, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta,2008, hlm. 28. Pemerintah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti pada masa Pemerintahan Orde Baru, hukum dijadikan alat kekuasaan politik.

¹³⁹Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Kreasi Total Media, Yogyakarta,2007, hal. 34.

¹⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar al Anshar, Al Qahirah, 1977, hlm. 4, Abdul Wahab Khallaf menyebutkan tiga kekuasaan negara itu dengan *al Sulthah al Tasyri'iyah* (legislatif), *al Sulthah al Tanfiziyah* (eksekutif), dan *al Shulthah al Qadlaihah* (yudikatif). Ketiga lembaga kekuasaan itu dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah secara tegas (tidak menganut *separation of powers*), lihat Ahmad Sukardja, *Alquran dan tiga Kategori Hukum dalam Islam*. Direktorat Badan Peradilan Agama, *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 14 Tahun V. Al Hikmah, Jakarta, 1994, hlm. 87.

oleh konstitusi Amerika Serikat¹⁴¹. Penggunaan pemisahan kekuasaan kepada pemerintah, baik pemerintah federal maupun pemerintah pusat, dibagi atas bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga bidang tersebut dijalankan sesuai fungsi-fungsi masing-masing berdasarkan bidang pemerintahan. Demi keberhasilan kerja sistem ini, organ tersebut disertai kekuasaan dalam masing-masing bidang dan tidak diperbolehkan mencampuri kekuasaan organ lain.¹⁴²

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebelum diamandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Titik Triwulan Tutik mengutip teori Ivor Jennings, melihat pembagian kekuasaan dalam arti materiil. Lebih lanjut ditandaskan bahwa kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsip bahwa fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik harus memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian. Namun dalam kenyataannya, hal itu tidak dianut oleh UUD NRI Tahun 1945.¹⁴³ Dalam arti formil, UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan secara prinsipil. Menurut Ismail Suny bahwa UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*devetion of power*)

¹⁴¹Jelmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 288 Di Indonesia oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1961, yang dikenal dengan RESOPIM menyatakan *trias politica* tidak berlaku. Lihat Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1962 hlm. 37.

¹⁴²Dalam sejarah peradilan Islam tidak dikenal pemisahan ketat kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Masa permulaan Islam persoalan perdata diberikan kewenangan kepada yudikatif, sedangkan masalah pidana masih dirangkap oleh eksekutif. Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, Jakarta, 2004, hlm. 116.

¹⁴³Titik Triwulan Tutik *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 121.

bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁴⁴ Titik Triwulan Tutik lebih memperjelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan (*devetion of power*) dengan dasar bahwa:

- 1) Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 mengenal pembagian kekuasaan;
- 2) UUD NRI Tahun 1945 membagi kekuasaan kepada tiga lembaga yang diatur secara mendasar kedudukan dan fungsinya;
- 3) Antara lembaga Negara ada kerja sama di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan perundang-undangann;
- 4) Kekuasaan Yudikatif, dalam menjalankan tugasnya merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif.¹⁴⁵

Jadi, UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan, yang antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya mempunyai hubungan horizontal. Misalnya, Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan. Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU. Dengan sistem pembagian kekuasaan tersebut fungsi eksekutif sebagai lokomotif pelaksanaan hukum mempunyai kekuasaan yang sangat luas, yakni melakukan perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Sedangkan fungsi legislatif sebagai lembaga legislator mempunyai kekuasaan menurut amandemen UUD NRI Tahun 1945 membentuk Undang-undang (UU) dan membahas setiap rancangan UU bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

¹⁴⁴Ismail Suny, *Pergesaran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru, Jakarta, 1986.

¹⁴⁵Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 122.

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut di atas, Menurut Jilmy Asshiddiqie bahwa sistem pembagian kekuasaan dikenal sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945. Setelah perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 Indonesia menganut sistem pemisahan *checks and balance* (kekuasaan berimbang).¹⁴⁶

Pandangan Jilmy Asshiddiqie sepertinya didasarkan pada sistem Konstitusi Amerika Serikat yang menganut sistem *separation of power* dan *devition of power*. *Separation of power* digunakan konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan *devition of power* digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan Negara bagian.

Hans Kelsen mengemukakan tidak pernah terjadi dalam realita politik bahwa semua UU harus dibuat secara eksklusif oleh parlemen,¹⁴⁷ dan tidak ada tatanan hukum di Negara modern yang mengeluarkan lembaga pengadilan dan pemerintah dari pembuat UU¹⁴⁸. Dalam bidang legislatif, pemerintah tetap memiliki pengaruh yang kuat. Pemerintah tetap pembuat UU walaupun tidak lagi bisa menjalankan fungsi tanpa persetujuan parlemen. Karena itu, tidak ada suatu produk hukum yang terlepas dari keinginan eksekutif maupun legislatif. Kedua lembaga ini berperan sebagai obrigator dalam pembentukan hukum, sehingga norma hukum (aturan hukum) setelah diformulasikan atau dikodifikasikan secara formalistik oleh Negara (Pemerintah atau Penguasa) dapat diberlakukan.

¹⁴⁶Jilmy Asshiddiqie. Pengantar.. *op.cit.*, hlm.289.

¹⁴⁷Hans Kelsen, *General Theory of Law and Satet*, Terjemahan Raisul Muttaqien, dengan judul *Teori Hukum Umum*, Nusa Media & Nuansa, 2006, Bandung, hlm. 383.

¹⁴⁸Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien, dengan judul *Teori Hukum Murni*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.

Jika dihubungkan dengan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bisa berlaku secara efektif bila didukung oleh kekuasaan, dan kekuasaan merupakan kebutuhan mutlak bagi kepentingan penegakan hukum.¹⁴⁹ Untuk itu, penggunaan peraturan-peraturan hukum yang sengaja dibuat menjadi sarana yang secara sadar dan efektif untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum nasional terletak pada kebijakan politik hukum pemerintah. Istilah politik hukum terjemahan dari kata *rechtspolitiek*, kata *recht* berarti hukum dan kata *politiek* mengandung arti *beleid* artinya *policy* (kebijakan).¹⁵⁰ Secara garis besar politik berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan, pengaturan, ketaatan dan ketertiban.¹⁵¹ Hal ini dapat disederhanakan, misalnya antara daya kekuasaan dan pengaruh pada suatu keseimbangan. Antara kewenangan dan pengaturan merupakan konsekuensi logis. Sedangkan antara ketaatan dan ketertiban adalah tujuan dari sistem kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan politik hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu: *power* (kekuasaan), *authority*

¹⁴⁹Nur Fadhilah Jurnal, *op.cit.*, hlm. 328-329.

¹⁵⁰Lihat Muhammad Yusuf Qardawi, *as-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Dhau'i Naushush Asy Syari'ah wa Maqashidiha*. Penerjemah Amirullah Kandu, dengan judul *Legalitas Politik dalam Perspektif Nas dan Maqashid Asy-Syariah*. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 62. Di masa pemerintahan Islam, demi menjaga stabilitas dan otoritas serta terjaminnya kesatuan umat Islam, Khalifah Usman memerintahkan agar seluruh mushaf Alquran dibakar, kecuali mushaf yang disusun oleh tim yang dibentuk oleh Khalifah Usman (Mushaf Usman).

¹⁵¹H.F.Abraham Amos, *System Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba Sampai Reformasi) Telah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2007 hlm. 423. Lihat Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah fi al Siyasah al Syar'iah*. Diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin dengan judul *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 17. Menurut Ibnu Uqail dalam kitab *Al Funun pemerintahan Islam* telah lama menerapkan politiik hukum Islam.

(kewenangan), dan *obey and order* (ketaatan atau ketertiban). Dari sudut politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.

Moh. Mahfud MD, misalnya memaknai politik hukum dengan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Pemberlakuan itu, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁵² Dalam pemaknaan yang lain, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan hukum yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan dan diekspresikan untuk mencapai tujuan negara.

Selain itu, Moh. Mahfud MD yang beranggapan bahwa hukum merupakan produk politik, menurut Daniel S. Lev bahwa hal yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukum menjadi jiwa dan cita-cita dalam bernegara dan memerlukan campur tangan kekuasaan melalui legislasi. Dalam hubungan ini, menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah sebagai suatu keinginan politik sehingga pembuat UU sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya Satjipto Rahardjo memandang pembuatan UU menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan.¹⁵³

Berdasarkan perspektif tersebut di atas terlihat bahwa politik mempengaruhi hukum, sebab politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari hukum. Jika pun politik berhadapan dengan hukum, maka

¹⁵²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Edisi revisi*, Jakarta Rajawali Pers, 2010, hlm. 1, lihat Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia, Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Jakarta Badan litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008: hlm. 141.

¹⁵³Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta Muhammadiyah University Press, 2002, hlm. 126.

hukum berada dalam pihak yang lemah.¹⁵⁴ Padahal, hukum pada dasarnya diperlukan untuk melayani keinginan negara. Oleh sebab itu, negara berkepentingan untuk memonopoli penyelesaian dari berbagai macam perselisihan. Seperti, peradilan dalam melakukan fungsi kekuasaan kehakiman selalu berdasarkan pelimpahan kewenangan Negara, dan atau dalam cakupannya bisa diawasi oleh Negara.¹⁵⁵

Hukum nasional pada dasarnya terbentuk dari berbagai produk hukum. Produk hukum dimaksud adalah produk hukum kolonial Belanda, hukum Islam, hukum adat, ditambah dengan produk hukum Internasional dan hukum negara asing. Walaupun hukum nasional bersumber dari berbagai sumber tersebut, hukum Belanda dengan tradisi *civil law sistem* masih mendominasi dalam pembentukannya. Artinya, pemberlakuan dan penerapan hukum oleh negara memiliki kedudukan yang menentukan penyelenggaraan hukum dalam masyarakat.¹⁵⁶ *Civil law system* menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak monopoli dalam memberlakukan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai sifat *civil law system*, sehingga tidak mengherankan hukum-hukum peninggalan pemerintahan kolonial Belanda masih diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia. Hal itu disebabkan hukum tersebut mempunyai watak dan pengaruh politik yang nyata dan mendalam bagi rakyat.

¹⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman antara Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985 hlm. 79.

¹⁵⁵Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, hlm. 6. Dari karakter politik dalam hukum membawa kepada karakter pemisahan sistem hukum dari fungsi pemerintahan lainnya.

¹⁵⁶Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim, (Editor). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 28.

Walaupun harus diakui bahwa hukum Islam secara damai memasuki Indonesia, dengan sifat asimilatif dan akomodatifnya dalam menghadapi unsur-unsur hukum lokal, ia mengalami perubahan secara prosedural maupun substansial dihadapan hukum kolonial Belanda.

Realitas tersebut berlaku sampai zaman kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi sumber utama hukum nasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal II aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diberlakukan aturan baru menurut Undan-Undang Dasar. Dengan demikian lembaga peradilan di masa kolonial Belanda masih tetap berlaku selama belum ada aturan yang menggantikannya.

Di masa kekuasaan penjajahan pemerintahan Hindia Belanda terdapat tiga sistem peradilan yang dibentuk, yaitu *land raad* (Peradilan umum), *pristerraad* (Peradilan Agama),¹⁵⁷ dan Peradilan Swapraja. Menurut Bagir Manan bahwa peradilan dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara atau atas nama Negara merupakan bagian dari kekuasaan negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.¹⁵⁸

Kebijakan pemerintah terhadap lembaga peradilan pada masa-masa awal kemerdekaan tentang penjaminan dan penyelenggaraan kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman secara independen pernah

¹⁵⁷Lihat, Ratno Lukito, *op.cit.*, hlm. 208. Istilah *priesterraad*, (peradilan Pendeta atau Pastor) tidak dikenal dalam sistem peradilan Islam. Penguasa Kolonial Belanda, menyamakan peradilan Agama dengan peradilan pendeta/pastor menunjukkan bahwa penguasa Kolonial berpandangan Pengadilan Agama berada di bawah pengadilan umum. Pandangan ini berlaku sampai diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁵⁸Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta,2007, hlm. 34.

dinikmati para hakim Indonesia.¹⁵⁹ Kebebasan hakim terintervensi sejak pemerintahan Orde Lama dan hal itu diberlakukan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 pada puncak kekuasaannya. Pada masa Orde Lama kekuasaan berada di satu tangan. Kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman diamputasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk-produk hukum mengalami penyimpangan-penyimpangan terhadap kemandirian lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman. Setidaknya ada tiga aturan yang sangat krusial sebagai dasar campur tangan eksekutif terhadap lembaga peradilan.

Pertama, UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 disebutkan bahwa Presiden berwenang untuk beberapa hal dan dapat campur tangan dalam soal-soal peradilan, dengan alasan demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak.

Kedua, Suatu hal yang sangat luar biasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa; bahwa sebelum tuntutan jaksa diajukan dibacakan di muka persidangan kepada hakim dianjurkan untuk mengadakan perundingan terlebih dahulu dengan jaksa.

Ketiga, Presiden Soekarno memberikan jabatan Menteri kepada Ketua Mahkamah Agung, berarti Presiden menempatkan Mahkamah Agung dan kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga eksekutif.¹⁶⁰

¹⁵⁹Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.122.

¹⁶⁰Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm.7.

Pada masa Orde Baru, campur tangan pemerintah terhadap kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman masih berlanjut walau terbatas dalam bidang teknis non yudisial,¹⁶¹ tetapi sangat berpengaruh terhadap ketidakmandirian hakim dan pengadilan. Hal itu dapat dilihat pada UU Nomor 14 Tahun 1970.

Perubahan politik dari pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan runtuhnya rezim Suharto menuju politik partisipatif yang ditandai dengan zaman reformasi yang menuntut terjadi perubahan secara radikal dalam sistem pemerintahan. Salah satunya adalah tuntutan reformasi dibidang hukum. Tuntutan reformasi di bidang hukum memberikan dampak sangat besar terhadap perubahan lembaga peradilan di Indonesia.¹⁶² Kebijakan pemerintah mengenai sistem peradilan dengan diadakan perubahan tiga kali atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pertama dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, yang menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah satu atap perubahan kedua dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, dan perubahan ketiga dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Bagir Manan ada dua akibat yang timbul dari kebijakan satu atap. *Pertama*, ditinjau dari ajaran trias politika, satu atap sebagai pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. *Kedua*, satu atap

¹⁶¹Pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶² UU Nomor 14 Tahun 1970 menempatkan Mahkamah Agung sebagai pembinaan justisial, sedangkan pembinaan masing-masing organisasi dan administrasi di berlakukan di bawah kekuasaan masing masing departemen. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama di bawah Departemen Agama dan Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan Keamanan

menimbulkan konsekuensi cakupan pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan yudisial, tetapi juga kekuasaan administratif.¹⁶³

Kebijakan pemerintah menempatkan peradilan dalam satu atap dimaksudkan agar peradilan bebas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, baik yang berhubungan dengan kekuasaan yudisial, administrasi maupun keuangan. Dalam arti bahwa pemerintah menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga independen, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Kebijakan itu, juga membawa konsekuensi terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme masing-masing peradilan dapat diadakan perubahan. Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 selanjutnya diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya

¹⁶³Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 247-248.

diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶⁴

Dari sudut *trias politica*, sistem peradilan satu atap terjadi pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun dalam kenyataannya terlihat bahwa dalam hal pengangkatan hakim Agung dan pejabat Mahkamah Agung, DPR dan Presiden diikutsertakan, yaitu Presiden mengajukan satu atau dua orang calon Ketua Mahkamah Agung diajukan kepada DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. Demikian juga dengan calon-calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Karena Presiden dan DPR memiliki peran untuk menentukan kelayakan calon pejabat atau calon Hakim Agung. Realitas itu terjadi di Indonesia karena konsekuensi logis dari perubahan keempat dari UU NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemisahan *checks and balance* (kekuasaan berimbang),¹⁶⁵ sehingga terjadinya sistem *separation of power* dan *devition of power*.

F. Peradilan Agama Dalam Konteks Sistem Peradilan di Indonesia

Hukum Islam diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk dengan cara damai. Penerimaan itu disebabkan karena sifat asimilatif dan akomodatifnya menghadapi unsur-unsur hukum lokal. Hukum Islam yang asimilatif dan akomodatif itu kemudian ditundukkan oleh kekuasaan kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya tidak serta

¹⁶⁴Perubahan UU lembaga-lembaga peradilan menambah fungsi dan tugas lembaga peradilan, dalam bidang administrasi dan keuangan. Sedangkan dalam bidang yustisial terhadap penambahan kewenangan hanya pada peradilan Agama di bidang ekonomi syariah.

¹⁶⁵Jilmy Asshiddiqie. Pengantar.. *op.cit.*, hlm.289.

merta menghilangkan sistem hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda justru menyahuti pemikiran dan implementasi hukum Islam dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia.

Teori mendasar digunakan pemerintah Hindia Belanda berkaitan dengan hukum Islam dan adat, *pertama* adalah teori *receptie in complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijke Willem Christian van den Berg; dan *kedua* adalah teori *receptiei* dikemukakan oleh Christian Snouck Hoergronje.

1. Teori *receptie in complexu* oleh Lodewijke Willem Christian van den Berg.

Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Muhammadaansch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) pada tahun 1884. Di dalam teori tersebut dikatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan.¹⁶⁶

Teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan untuk pemberlakuan hukum agama di lingkungannya. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan *Koninklijk Besluit* Nomor 24 (dalam Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882) dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882.

¹⁶⁶Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Wahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibentuk dengan sebutan *Bepaling betreffende de Priesterraden op Java en Madoera*.¹⁶⁷ Keputusan tersebut lebih bersifat administratif dan prosedural, kendati dalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai kendala finansial dan administratif. Walaupun demikian, kebijakan tersebut masih menguntungkan karena hukum Islam diterapkan bagi pemeluk agama Islam. Badan-badan Peradilan Agama pada saat pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam dan tetap dilanjutkan serta diakui kewenangan hukumnya.¹⁶⁸ Pemerintahan Gubernur Daendels, secara umum beranggapan bahwa hukum asli adalah hukum Islam, sedangkan Reffles mengira hukum adat itu tidak lain hukum Islam. Pandangan pemerintah Belanda tentang hukum Islam adalah hukum asli Indonesia, sehingga ditetapkan *Regering Reglemen* (Staatsblad 1884 Nomor 129 di Negeri Belanda jo Staatsblad 1885 Nomor 2 di Indonesia) terutama diatur dalam Pasal 75, Pasal 78 jo Pasal 109 *Reglemen* dan waktu itu dikenal dengan *receptie in complexu*.¹⁶⁹

Substansi dari ketiga pasal tersebut adalah setiap sengketa antara orang-orang Indonesia penganut agama Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai dan harus tunduk pada keputusan hakim agama serta menurut hukum Agama. Demikian juga bagi orang Arab,

¹⁶⁷ Dadan Muttaqien, Sidik Tono dan Amir Mu'allim (Editor), *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁶⁸ Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 76.

¹⁶⁹ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm.11,

Moor dan orang Cina dipersamakan dengan orang Indonesia, baik penganut agama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan hukum yang sama.

Dengan berpegang pada teori *receptio in complexu* Pengadilan Agama dibentuk di Batavia yang menjadi pusat pemerintah kolonial Belanda. Kehadiran Pengadilan Agama itu didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di mana perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri memberikan kemungkinan untuk itu; sehingga kehadiran Pengadilan Agama sebelum adanya Staatsblad 1882 Nomor 152 adalah sah.¹⁷⁰

Dari ketentuan peraturan dan undang-undang tersebut, menurut Muhammad Ali Daud bahwa di masa periode pertama pemerintahan Hindia Belanda hukum Islam telah diakui eksistensinya sebagai hukum positif dan diberlakukan bagi orang Indonesia, terutama bagi mereka yang beragama Islam, dan perumusan-perumusan, ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ditulis satu nafas dan sejajar dengan hukum adat. Bahkan, sejak zaman VOC pun keadaan seperti ini telah diberlakukan, hukum tersebut disebut *compendium freijer*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat dapat diberlakukan selama ia dapat diresepsi dan diterima oleh hukum Islam.¹⁷¹

Menurut Hasbi Hasan, teori *receptio in complexu* menjadi landasan diterimanya pemberlakuan hukum Islam secara penuh bagi orang Islam

¹⁷⁰Bustanul Arifin, "Peradilan Agama di Indonesia" *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 38 Tahun 1998, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAERTA Islam, 1998, hlm. 3.

¹⁷¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 101, lihat. Imam Syaukani, *op.cit.*, hlm. 71.

Indonesia dan secara legal formal hukum Islam diberlakukan secara menyeluruh bagi orang Islam.¹⁷² Diterimanya pemberlakuan hukum Islam ini merupakan bukti historis yang menunjukkan eksistensi dan otoritas hukum Islam di masa penjajahan Hindia Belanda. Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai keyakinan, melainkan juga berlaku efektif sebagai panduan amaliah praktis bagi umat Islam dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini sekaligus membuktikan bahwa eksistensi dan otoritas hukum Islam di masa pemerintahan Hindia Belanda telah diakui pemberlakuannya sebagai bagian tak terpisahkan di dalam sistem hukum positif secara totalitas.

Cornelis van Vollenhoven menyerang dan mengeritik teori *receptio in complexu* tersebut. Menurutnya, sistem hukum dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda sangat menguntungkan umat Islam dalam proses pemberlakuan hukum Islam. Bahkan, hukum Islam dapat mengganggu dan merugikan pemerintahan Hindia Belanda dalam menjalankan sistem pemerintahan kolonialnya.¹⁷³

2. Teori *receptie* dikemukakan oleh Chritian Snouck Hoergronje.

Menurut Snouck Horgronje¹⁷⁴ bahwa orang-orang pribumi yang merupakan rakyat jajahan dari Belanda jangan sampai kuat memegang

¹⁷²Hasbi Hasan, "Ekonomi Syariah Dalam Politik Hukum Nasional" *Mimbar Hukum dan Peradilan*. No. 68 Februari 2009. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Jakarta, 2009, hlm. 121.

¹⁷³Lihat, A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, Jakarta, , 2006, hlm. 17 Cornelis van Vollenhoven. yang dikenal ahli hukum adat Indonesia membagi hukum adat atas 19 persekutuan hukum adat, Dia mengiritik dan menyerang pasal 75, 78 dan 109 RR Staatsblad 1855 No 2 itu, dan van den Berg juga turut dikritik dan diserang atas teori *recetio in complexu* itu. Cristian Snouck Hoergronje menganggap sebagai kesalahan besar bagi kepentingan kolonial.

¹⁷⁴Lihat. Ahmad Baso, *Islam Pascakolonialisme, Perselingkuhan Agama, Koloniliasme dan Horolisme*, Mizan, Jakarta, 2005, hlm. 258-259. Lihat Erfaniah Zuhriah, *op.cit.*, hlm. 86. Christian Snouck Hoergronje dikenal sebagai ilmuwan ketimuran yang mempelajari Islam di Arab Saudi, dan untuk kepentingan kolonial Belanda ditunjuk sebagai penasehatan tentang masalah ketimuran terutama di Wilayah Nusantara (Indonesia). Selain itu, Dia juga selaku penasehatan pemerintah hindia Belanda di Indonesia yang berhubungan dengan kebijakann politik hukum.

ajaran Islam. Sebab, orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Dengan dasar pemikiran tersebut, dan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam maka menurut Snouck Horgronje bahwa hukum diberlakukan di Indonesia adalah hukum adat dan di dalam hukum adat terdapat sebagian kecil pengaruh hukum Islam. Pengaruhnya hukum Islam baru ia dapat mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat sehingga yang tampak adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.¹⁷⁵ Jadi menurut Snouck Horgronje bahwa hukum Islam dapat diberlakukan apabila ia telah diresepsi oleh hukum adat. Teori *receptie* ini oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan dasar kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori *receptie* ini juga menyebabkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda mempersempit kewenangan absolut Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan. Padahal kewenangan absolut peradilan agama sebelumnya tidak dibatasi pada perkara tertentu. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan hukum Islam dengan pendekatan teori *receptie* melahirkan hukum yang bersifat diskriminatif bagi umat Islam.

Teori *receptie* sangat bertentangan dengan doktrin hukum Islam, karena salah satu dari doktrin hukum Islam adalah nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam

¹⁷⁵Sirajuddin M. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2008, hlm. 81. Abdul Manan. "Hukum Islam, Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Edisi No. 72 Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Jakarta, 2010, hlm. 3-4. Teori *receptie* dijadikan landasan kebijaksanaan Pemerintah Belanda terhadap hukum Islam termasuk lembaga Peradilan Agama yang tercermin dalam Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* dan *Staatsblad* 1882 Nomor 152, kemudian didukung oleh Prof. Ter Haar dan beberapa sarjana hukum Batavia dan Negeri Belanda memperoleh pendidikan Belanda.

harus ditinggalkan. Dalam pengertian lain memberlakukan hukum adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam merupakan perbuatan kekafiran, kefasikan dan kejaliman. Teori ini oleh Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis. Sebab baik Islam maupun agama yang lain tidak membenarkan ajarannya dapat dijalankan harus dilegalkan oleh adat.¹⁷⁶ Sedangkan ajaran agama itu sendiri berfungsi untuk mengubah dan membentuk perilaku umatnya dan berkarakter sesuai dengan norma-norma agama itu. Jadi teori *receptie* tidak cocok lagi, kalau masih ada yang menggunakannya maka berarti termasuk dalam golongan iblis.

Hazairin memahami bahwa hukum Belanda hasil produk teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari sistem hukum nasional, karena bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw (teori *receptie exit*). Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *receptie*, Hazairin memberikan kesimpulan bahwa; (1) teori *receptie* dianggap tidak berlaku dan *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945, (2) sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama, (3) sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik di bidang hukum privat maupun hukum publik sebagai hukum nasional.¹⁷⁷

¹⁷⁶A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, hlm. 82. Dari sudut pandang hukum Islam, suatu kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum apabila kebiasaan itu sesuai dengan hukum Islam, demikian pula hukum nasional. Jadi teori *receptie* tidak cocok lagi, kalau masih ada yang menggunakannya maka berarti termasuk dalam golongan iblis.

¹⁷⁷Ichtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 131.

Pemikiran Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan pemurnian hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori penerapan otoritas hukum Islam dan juga mempertajam teori *receptive in complexu* yang disampaikan oleh para ahli Belanda sebelumnya terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia.¹⁷⁸ Pemikiran yang membuahkan teori *receptive exit* ini, sekaligus merupakan upaya menentang atau meng-*exit* teori *receptive* yang memberikan prasyarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum bila diterima oleh hukum adat. Teori *receptive* harus *exit* dari sistem hukum nasional karena dianggap bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw serta tidak sejalan dengan konstitusi negara Indonesia. Pandangan Hazairin diperkuat oleh Sayuti Thalib bahwa teori *receptive* bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan cita-cita batin umat Islam.¹⁷⁹

Sayuti Thalib berpendirian bahwa di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada Pancasila dan UUD NRI 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap aturan-aturan lain, hukum adat misalnya, aturan-aturan itu dapat diberlakukan bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi bagi umat Islam, hukum peninggalan kolonial Belanda dan hukum adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan falsafah Pancasila harus ditinggalkan. Selanjutnya dikatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal tersebut

¹⁷⁸Lihat, Muhammad Asrul. [1]<http://rullyPattimahu.wordpress.com/2010/07/30/dilema-penerapan-hukum-islam-di-indonesia-2/>. Tgl. 20-7-2011.

¹⁷⁹Lihat, A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *op.cit.*, hlm. 74.

sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum dan cita-cita moral, sedangkan hukum adat dapat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan hukum Islam. Pendapat Sayuti Thalib ini dianggap kontradiksi dengan teori *receptie*, sehingga hal tersebut dikenal dengan teori *receptie a contrario*.¹⁸⁰

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, tahun 1942, keberadaan perundang-undangan tetap berlaku sebagaimana adanya, yakni semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan nama, yaitu *Soo-rioo Hooin* sebagai Pengadilan Agama dan *Kaikioo Kootoo Hooin* sebagai Mahkamah Islam Tinggi. Kebijakan itu didasarkan pada aturan peralihan Nomor 1 Pasal 3 Bala Tentara Jepang (*Osanu Seizu*) tertanggal 7 Maret 1942.¹⁸¹

Sistem peradilan di Indonesia sebelum diberlakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, fungsi yudisial di bawah kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan fungsi administrasi dan finansial berada di bawah masing-masing departemen, yakni Departemen Kehakiman untuk Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Agama untuk Peradilan Agama, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk Peradilan Militer. Implikasi pemilahan kewenangan pengelolaan

¹⁸⁰Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 15-17.

¹⁸¹Abdullah Tri Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 12.

administrasi yudisial dan administrasi finansial tersebut dianggap sangat mempengaruhi independensi peradilan.

Sesuai amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip ini semula termuat dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti prinsip dasar Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala campur-tangan pihak kekuasaan *extrajudicial*. Semua yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diikuti oleh reformasi lembaga Peradilan. Hal itu dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum. Mahkamah Agung diposisikan sebagai pelaksana kekuasaan lembaga Peradilan. Sedangkan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Mahkamah Agung,

Menurut Bagir Manan, badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tidak boleh diartikan ada hubungan hirarki antara Mahkamah Agung dengan berbagai lingkungan badan peradilan yang lebih rendah, hubungan yang ada hanyalah sekedar hubungan fungsional.¹⁸² Oleh sebab itu, masing-masing lingkungan badan peradilan

¹⁸²Bagir Manan, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 33.

merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai lingkungan wewenang masing-masing. Mahkamah Agung ditetapkan sesuai UU yang tugasnya meliputi hubungan upaya hukum dan pengawasan. Kendati peradilan dengan sistem satu atap, namun masih memberi wewenang penuh pada Mahkamah Agung dalam menentukan mutasi dan promosi hakim.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem Peradilan di Indonesia. Amandemen itu, turut pula mengatur tentang eksistensi Peradilan. Pengaturan itu sistem peradilan diadakan untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Untuk memperkuat kekuasaan kehakiman, telah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali terhadap UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁸³ Dengan perubahan tersebut, segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknik yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial menjadi satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Reformasi sistem peradilan yang disesuaikan dengan konsep independensi, menempatkan kekuasaan lembaga peradilan sebagai pilar Negara hukum. Kekuasaan peradilan yang independen dimaksudkan untuk membersihkannya dari campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif.¹⁸⁴ Selanjutnya, menurut Herbert Jacob, independensi lembaga peradilan dapat diuji

¹⁸³Perubahan pertama. Perubahan pertama dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua terhadap UU Nomor 14 Tahun 1970 dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 serta UU Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁸⁴Ahmad Mujahidin, *op.cit.*, hlm. 6.

melalui dua hal, yaitu *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *political insularity* (keterputusan relasi dengan para aktor politik). Montesquieu melihat independensi kekuasaan peradilan sebagai upaya menghindari monopoli kekuasaan di bawah satu orang.¹⁸⁵ Putusan peradilan merupakan putusan hukum, bukan dipandang sebagai putusan politik. Demikian pula, menurut Hans Kelsen, walaupun hukum itu merupakan produk politik, tetapi dalam penerapannya tetap independen. Hukum tidak boleh dicampuri oleh unsur-unsur lain.

Satjipto Rahardjo selanjutnya berpandangan bahwa hukum itu bukan hanya ada pada tataran UU, tetapi juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸⁶ Karena itu, para fungsionalis dan strukturalis tidak boleh berhenti pada penerapan hukum dengan dibatasi oleh hukum positif, tetapi harus melihat konteks sosial yang lebih besar. Sebab, hukum merupakan bagian integral dari sistem masyarakat.¹⁸⁷

Penyatuan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang dimaknai sebagai reformasi di bidang kekuasaan yudikatif yang terlepas dari kekuasaan lembaga legislatif dan eksekutif berada pada tataran konseptual. Pada tataran kontekstual, lembaga yudikatif masih dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik yang berhubungan dengan operasional peradilan, terutama terkait dengan persoalan pengangkatan baik Ketua MA, maupun Hakim Agung.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*. Media Kompas Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 20. Selama kita berpandangan bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain, maka sulitlah untuk memahami, bahwa hukum itu juga muncul dalam bentuk perilaku.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Membeda Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 61.

G. Peran Pemerintah, Ulama dan Masyarakat Terhadap Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

1. Peran Pemerintah

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1364 H. Berdasarkan Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia melanjutkan sistem ketatanegaraan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, termasuk sistem peradilan, tak terkecuali Peradilan Agama. Sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 ditekankan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UU Dasar.¹⁸⁸

Pelaksanaan Peradilan Agama selain berdasarkan pada *Staatsblad-Staatsblad* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, juga didasarkan pada beberapa peraturan-peraturan seperti UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Peradilan Agama ditetapkan sebagai bagian dari Peradilan Swapraja, terutama bagi daerah selain Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Undang-Undang ini berisi 4 hal yaitu: *Pertama*, penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana Negara Kesatuan; *Kedua*, penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari

¹⁸⁸A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006 hlm. 82 Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda hasil produk teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi dan harus *exit* (*teori receptie exit*) karena bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

semua pengadilan adat; *Ketiga*, kelanjutan Peradilan Agama dan peradilan desa; dan *Keempat*, pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *Landgerecht* atau Pengadilan Negeri serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makasar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan.¹⁸⁹

Selain UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama di daerah-daerah dengan sebutan nama dan kewenangan yang bervariasi. Dengan demikian dasar hukum dan penyebutan Peradilan Agama setiap daerah berbeda.¹⁹⁰

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 1964¹⁹¹ tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, dinyatakan bahwa Kekuasaan

¹⁸⁹ Dengan dihapusnya Provinsi Aceh (diajdikan keresidenan yang masuk Provinsi Sumatera Utara) karena berdirinya Negara Kesatuan RI pada tanggal 15 Agustus 1950, Mengingat bahwa keinginan rakyat Aceh akan adanya suatu Pengadilan Agama sangat besar, menyebabkan suasana di Aceh bertambah hangat, maka untuk memenuhi hasrat tersebut serta untuk meredakan suasana h dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iah di Aceh Kewenangan mengadili, 1) perkara yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk, *fasakh* serta *hadhanah*. 2) Perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, *baitulmal* dan lain-lain berhubungan dengan itu dan 3) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku. *Ibid.*, hlm. 24-25

¹⁹⁰ PP Nomor 29 Tahun 1957 Lembaran Negara (LN) Nomor 73 Tahun 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iah di Propinsi Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dalam LN Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di luar Jawa Lihat, Erfaniah Zuhria, *op.cit.*, hlm. 117-118..

¹⁹¹ Pada Tahun 1948 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman. Akan tetapi UU tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹² UU Nomor 14 Tahun 1970 dalam pembahasannya di DPR terjadi perbedaan pandangan tentang eksistensi Peradilan Agama. Ada yang memahami bahwa Peradilan Agama adalah urusan ibadah, oleh karena itu diserahkan kepada lembaga-lembaga agama yang bersangkutan. Ada juga yang memahami bahwa keberadaan Peradilan Agama melahirkan rasa ketidakadilan dan terjadi diskriminasi, padahal konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak yang sama di muka hukum dan pemerintah tanpa membedakan ras, etnis, golongan dan agama atau tidak sejalan dengan prinsip *equity before the law*.¹⁹³

Atas berbagai pandangan DPR tersebut, pihak eksekutif dalam hal ini Menteri Kehakiman sebagai wakil pemerintah memberikan jawaban bahwa prinsip *equality before the law* adalah merupakan salah satu hak asasi manusia di mana setiap orang berhak atasnya. Meskipun demikian, tidak mungkin serta tidak adil apabila prinsip tersebut diterapkan kepada semua warga negara tanpa pembedaan. Tanpa memperkecil arti dari prinsip *equality before the law* ini, perbedaan-perbedaan yang asasi yang ada di antara warga negara yang bertalian dengan usia, ras, jenis

¹⁹²Dalam proses pembahasan RUU tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ini, ma salah Peradilan Agama menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman telah dibahas secara mendalam dan alot di DPR. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999/2000, hlm. 29-30.

¹⁹³Perbedaan pandangan partai terhadap eksistensi peradilan Agama, tidak bias dapat dipandang sebagai suatu ketidak setujuan, tetapi sebagai dasar untuk memahami konsekuensi pemerintah menjadikann Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang menangani masalah-masalah sengketa hukum keluarga. Lihat, Ahmad Sukadrja. *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002, hlm. 43-46.

kelamin, jabatan, agama dan kondisi-kondisi lainnya, seharusnya mendapatkan peraturan-peraturan yang berlainan pula dalam hukum. Karena itu, *legal distinction* harus dipandang sebagai *inequality before the law*. Sebaliknya tidak dapat pula dikatakan bahwa asas *inequality before the law* itu hanya dianggap sah apabila *factual conditions* yang sama secara keseluruhan. Oleh karena itu harus dipikirkan suatu pengaturan hukum yang bertalian dengan suatu golongan. Sebab, prinsip *equality before the law* mengandung nilai yang esensial yang meletakkan kewajiban pada pembuat UU untuk menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif, menguntungkan atau merugikan suatu golongan, atau secara umum meremehkan nilai-nilai moral.¹⁹⁴

Perundang-undangan yang khusus mengenai golongan-golongan agama bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pengaturan materi secara sewenang-wenang, atau bermaksud untuk mengurangi martabat manusia. Karena dengan ciri-ciri dan karakteristik yang ada pada golongan agama yang bersangkutan, maka menimbulkan *legal distinction*. Ciri-ciri dan karakteristik itu bukan suatu diskriminasi sewenang-wenang dan tidak dapat dipandang sebagai suatu *equality before the law*.¹⁹⁵ Sebab kenyataannya, Peradilan Agama dapat menentukan mengenai kewenangannya dilihat dari segi yuridisnya berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970, yang menyebutkan

¹⁹⁴Lihat, Abu Yasid (editor), *Fiqh Realitas Respon Ma'ha Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 47 Menurut pemikiran Islam yang liberal, hukum Islam itu tidak selamanya diwujudkan dalam bentuk teks (dilegalkan dalam bentuk UU), tetapi cukup nilai-nilai hukum Islam itu sebagai nilai moral yang menjwai teks peraturan perundang-undangan.

¹⁹⁵Tim Penyusun. *Peradilan Agama ...*, *op.cit.*, hlm. 29.

bahwa UU ini membedakan antara empat lingkungan peradilan. Keempat lingkungan peradilan yang dimaksudkan adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiga dari empat lingkungan peradilan itu memiliki wewenang untuk mengadili perkara tertentu, baik di peradilan tingkat pertama maupun di peradilan tingkat banding. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara yang terkait dengan hak-hak publik dan hak-hak priivat. Dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 keberadaan Peradilan Agama semakin kuat.¹⁹⁶

Pada Tahun 1973 umat Islam dikejutkan dengan Rumusan Rancangan UU Perkawinan yang diajukan Pemerintah kepada DPR tanggal 31 Juli 1973. Dalam rancangan itu Pengadilan Agama hanya disebut dalam rancangan penjelasan Pasal 73 ayat (2) yang rumusannya adalah "untuk memperlancar pelaksanaan UU ini, maka Pemerintah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu yang memerlukan ketentuan pelaksanaan, antara lain segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengikutsertaan Pengadilan Agama dalam tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan dan perceraian oleh Pengadilan Umum, tata cara

¹⁹⁶ *Ibid.* Pada Tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk empat kantor Peradilan Agama dan enam cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yaitu di Provinsi Riau, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Sampai dengan tahun 1972, menurut catatan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 15 Desember 1972 Nomor DV/70/ED/1972 secara kuantitas jumlah Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut; (1) ada 96 Pengadilan Agama di Jawa dan Madura; (2) ada 152 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura; (3) ada 10 Kerapatan Qadli di Kalimantan; (4) ada 6 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tingkat Banding untuk luar Jawa; (5) ada 1 Mahkamah Islam Tinggi Pengadilan Agama tingkat banding untuk Jawa dan Madura; (6) ada 1 Kerapatan Qadli Besar di Kalimantan; dan (7) ada 11 Badan Administrasi yaitu Jawatan (Inspeksi), Peradilan Agama.

berlangsungnya perkawinan seperti bagi golongan Agama Islam diharuskan adanya saksi, wali dan sebagainya”. Sedangkan penyelesaian sengketa perkawinan menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Jika rancangan UU tersebut disahkan oleh DPR, maka eksistensi Pengadilan Agama terancam. Sebab, rancangan undang-undang tersebut merupakan salah satu dari masalah-masalah substantif yang menyebabkan munculnya masalah keresahan dan protes dari umat Islam, baik di dalam DPR maupun di tengah masyarakat luas. Dengan berbagai protes dari umat Islam, akhirnya pemerintah meninjau kembali RUU tersebut. Peninjauan itu pada akhirnya menghasilkan perubahan substantif yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai hukum Islam.¹⁹⁷

Dalam hal pengaturan tentang tanah wakaf pada tahun 1977 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik. dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan tanah wakaf sepanjang menyangkut persoalan sah tidaknya perbuatan mewakafkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁹⁸ Sedangkan masalah-masalah lainnya menyangkut hukum pidana wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

¹⁹⁷Pada tanggal 2 Januari 1974, RUU tersebut Dalam penjelasan Pasal 12 tersebut juga dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dimaksud di dalamnya termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan. t disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan pelaksanaan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam UU ini ialah: (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; (b) Pengadilan Umum bagi lainnya. Lihat, Asro Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 34.

¹⁹⁸Dalam penjelasan Pasal 12 tersebut juga dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dimaksud di dalamnya termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan.

Dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah dikemukakan semakin menambah wewenang Pengadilan Agama. Penambahan wewenang Pengadilan Agama pada periode ini dapat dilihat dari bertambahnya wadah untuk melayani kebutuhan hukum pencari keadilan yang beragama Islam.¹⁹⁹ Apabila dirinci ketentuan-ketentuan dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang disebutkan di atas, maka wewenang Pengadilan Agama meliputi:²⁰⁰

Pertama, bidang perkawinan yang mencakup: 1) izin beristeri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi perkawinan, 4) pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 5) pembatalan perkawinan, 6) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, 7) perceraian karena talak, 8) gugatan perceraian, 9) penyelesaian harta bersama, 10) mengenai penguasaan anak, 11) Ibu dapat memikul pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya 12) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

¹⁹⁹Departemen Agama RI, *loc.cit.*, Gambaran perkembangan Peradilan Agama setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dapat dilihat dari data statistik. Pada tahun 1980 di seluruh Indonesia terdapat 258 Pengadilan Agama dan 10 Pengadilan Tinggi Agama dengan 571 Hakim Agama tetap dan 1628 Hakim Honorer. Pada tahun 1980 terdapat 291.535 kasus ditangani oleh Pengadilan Agama. Dari kasus-kasus tersebut, 88 % atau 258.393 adalah kasus-kasus baru tahun itu juga. Sebanyak 219.159 (75 %) dari kasus-kasus itu adalah perkara yang berhubungan dengan perceraian. Pada tahun 1988 jumlah Pengadilan Agama meningkat menjadi 301 dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi 18, Hakim tetap pada tahun 1988 meningkat menjadi 1223 sedangkan Hakim honorer tidak bertambah.

²⁰⁰Moh. Faishol Hasanaduddin, "Hakikat Penegakan Keadilan" *Disertasi*. Pustaka Al 'Adl., Makassar, 2009, hlm. 46.

bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, 13) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, 14) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 15) pencabutan kekuasaan wali, 16) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 17) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal usul seorang anak, 21) penetapan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.

Kedua, bidang perwakafan yakni penyelesaian perselisihan masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan dan masalah wakaf lainnya berdasarkan syari'at Islam.

Peran yang diberikan pemerintah kepada Peradilan Agama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap Peradilan Agama. Untuk itu, dalam menjalankan peran tersebut, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama diatur sesuai UU dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai aturan pelaksanaannya.²⁰¹ Pengakuan dan

²⁰¹Lihat Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1970.

penghargaan secara yuridis terhadap Peradilan Agama tergambar dengan diaturnya Peradilan Agama dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal itu menunjukkan pengakuan terhadap Peradilan Agama sebagai bagian dari institusi Negara.

Secara praktis, pengakuan dan penghargaan negara terhadap Peradilan Agama diwujudkan dalam bentuk pemberian kewenangan yang cukup luas dan strategis.²⁰² Dengan pengakuan itu, Peradilan Agama dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kebutuhan sarana dan prasarananya serta anggaran sesuai kebutuhannya pun disiapkan oleh Pemerintah. Sedang pengakuan dan penghargaan secara etis terhadap Peradilan Agama diwujudkan dalam penghargaan Negara dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan seremonial kenegaraan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Salah satu ciri khas Negara Hukum Pancasila adalah adanya hubungan erat antara agama dan negara. Artinya bahwa segala tindakan dan kebijakan negara dan warga negara harus diberlakukan sejalan dengan agama. Negara menjamin terselenggaranya kehidupan beragama dengan baik; termasuk di dalamnya menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Bahkan lebih dari itu, pemerintah menjamin pelaksanaan perkara-perkara yang tunduk pada hukum Islam berdasarkan asas personalitas keislaman dan prinsip-prinsip hukum Islam demi terselenggaranya kehidupan beragama,

²⁰²Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

bermasyarakat, dan bernegara sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Negara Hukum Pancasila, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan apapun di luar kekuasaan kehakiman mutlak diwujudkan, termasuk di dalamnya Peradilan Agama. Konsistensi paradigma tersebut, Peradilan Agama di Indonesia sebagai Peradilan Islam dan sekaligus sebagai Peradilan Negara harus mempunyai kedudukan yang kuat dan memadai sebagai salah satu unsur penyelenggara negara. Peradilan Islam sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus merdeka, mandiri, dan tidak memihak untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Perlu dicatat bahwa peranan pemerintah yang sangat monumental dalam sejarah peradilan Agama adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU ini menjadi landasan yuridis yang kuat, walaupun dalam proses penetapannya memakan waktu satu tahun sejak dari tanggal 28 Januari 1989 hingga tanggal 14 Desember 1989. Penetapan UU Peradilan Agama memosisikan Peradilan Agama sama dengan lembaga peradilan lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi dalam penyelesaian perkara waris tidak sepenuhnya diberikan kewenangan dan masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.²⁰³

²⁰³Departemen Agama RI, *Bahan...*, hlm. 36). Setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 telah dikeluarkan tiga peraturan yaitu: *Pertama*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989; *Kedua* Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun

Perubahan atas UU Kekuasaan Kehakiman²⁰⁴ disebutkan bahwa: *Pertama*, badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. *Kedua*, ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. *Ketiga*, pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap, paling lama lima tahun sejak UU ini mulai diberlakukan; *Keempat*, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.²⁰⁵

Tidak adanya limit waktu pengalihan Peradilan Agama baik secara organisasi, administrasi, dan finansial disebabkan karena terjadi tarik ulur kepentingan politik, terjadinya polarisasi dalam penerimaan hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

Dengan perubahan terhadap UU Kekuasaan Kehakiman, kemudian disusul dengan perubahan atas UU Mahkamah Agung telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut bidang teknis yudisial maupun bidang non teknis yudisial ... berada di bawah Mahkamah Agung.²⁰⁶

1989; dan *Ketiga* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁰⁴ Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan pada tahun 2009 diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰⁵ Pasal ayat (1), Pasal 11 A ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰⁶ Ahmad Mujahidin, *op.cit.*, hlm. 3. Pengalihan badan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Pembinaan

Perubahan kedua UU tersebut membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Khusus Peradilan Agama terjadi dua kali perubahan.²⁰⁷ Hasil dari perubahan tersebut diantaranya, Pasal 3 disisipkan Pasal 3A. Pasal 3A tersebut menyebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan peradilan yang diatur dengan UU. Pengalihan fungsi pengawasan dan pembinaan organisasi, administrasi dan *financial* ke Mahkamah Agung. Di samping adanya perubahan dan penyisipan pada undang-undang tersebut, terjadi pula penambahan kompetensi Peradilan Agama, yakni Pasal 49; yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedakah dan ekonomi syariah.

Terkait dengan kewenangan di bidang ekonomi syariah di dalam penjelasan Pasal 49 dikatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, dengan sendirinya

Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi dan Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.

²⁰⁷UU Nomor 7 Tahun 1989 dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

menundukkan diri dengan suka-rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Apabila akan terjadi sengketa antara subyek hukum yang berlainan agama difasilitasi oleh lembaga penundukan diri.²⁰⁸ Artinya bahwa badan hukum didirikan bersifat umum, atau perseorangan yang beragama selain Islam; tetapi dalam ushanya berdasarkan hukum Islam, maka ia dapat menundukkan diri kepada hukum Islam apabila terjadi sengketa di bidang bisnis atau ekonomi syariah.

2. Peran Ulama

Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak masa-masa awal Islam di Indonesia.²⁰⁹ Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka meng gambarkannya seperti kue ketika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat dari bawah mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.²¹⁰

Dalam masyarakat yang sedang berubah dari masyarakat tradisional ke modern, dengan sendirinya peran dan fungsi ulama

²⁰⁸Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 2.

²⁰⁹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultura*, I Lantabora Press, Jakarta, 2004, hlm. 232.

²¹⁰Moh. Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 259.

mengalami perubahan dari *expansion* ke *contraction*. Secara sosio-antropologis, perubahan peran ulama ini biasanya dilihat dari polimorfik ke arah monomorfik, atau dari yang multifungsional ke monofungsional. Ini disebabkan perubahan struktur sosial yang didorong oleh tuntutan spesialisasi dan diferensiasi dalam masyarakat. Atau meminjam istilah Almond dan Powell, seperti dikutip Sudirman Tebba: *structural differentiation and cultural secularization*. Pada masa dulu, ulama disertai mandat oleh masyarakat bukan saja pada masalah keagamaan saja, tapi juga pada bidang pertanian, perdagangan, kesehatan dan ketertiban masyarakat.²¹¹ Namun dalam perkembangan berikutnya, peran ulama mengalami pembidangan, untuk tidak menyebut pereduksian, yakni cenderung menangani urusan agama saja. Atas nama kompetensi dan kapabilitas, ulama “tidak diperkenankan” menyentuh wilayah di luar keahliannya.²¹²

Peran ulama dalam *locus* dan konteks Indonesia tanpa menyinggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah ketidakkeniscayaan. Diferensiasi dalam masyarakat yang mengakibatkan penyempitan “lahan” ulama ternyata diikuti dengan adanya “pelebagaan” ulama dalam wadah MUI, tak ubahnya *interest group*.

²¹¹Burhanuddin, *Ulama Sebagai Cultural Broker, Atau Pialang Politik?* [Join Multiply to get updates from burhanuddin](#), Media Indonesia, 26 Juli 2000, tgl. 24-2-2011.

²¹²*Ibid.* Pembangunan model Orde Baru yang bercorak birokratik dan teknokratik juga menyumbang andil menciutnya fungsi ulama secara horizontal. Diktum Blair dan Meyer yang meniscayakan birokrasi sebagai mesin penggerak modernisasi, dengan sengaja diarahkan rezim Orde Baru menuju kebijakann birokrasi yang bertipe Parkinsonisasi. Strategi Parkinsonisasi yang ditempuh dengan cara memperbesar sosok kuantitatif birokrasi ini juga berimbas pada kontraksi peran ulama, bahkan pada urusan agama sekalipun. Dahulu ulama biasa menangani urusan *tetek bengek* pernikahan, perceraian dan warisan, namun kini pernikahan dipegang oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sementara peradilan agama “bertugas” meng*handle* masalah perceraian dan warisan.

MUI ketika di pegang oleh Buya Hamka mampu memfasilitasi komunikasi antara pemerintah di tingkat elit dengan umat Islam di tingkat *grass roots*. Tetapi setelah Buya Hamka mengundurkan diri akibat mengeluarkan fatwa yang berseberangan dengan pemerintah, kemandirian MUI tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian oleh Menteri agama Munawir Syadzali merumuskan fungsi MUI, untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang dimengerti umat.” Fungsi ini, menurut Martin van Bruinessen, bahwa jabatan tradisional *syaiikh al-Islam* yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk melegitimasi kebijakan pemerintah; sementara kemampuan untuk memodifikasi kebijakan sangatlah kecil.²¹³

Persentuhan MUI dengan pelbagai kebijakan pemerintah, terlepas apakah hal itu memancing munculnya pendapat pro dan kontra, paling tidak tergambar pada tiga kasus: Masalah lemak babi yang melibatkan tiga perusahaan besar, Porkas (dan penggantinya) dan program keluarga berencana (KB) berikut pemakaian alat kontrasepsi. Sebenarnya, hubungan ulama dan *umara* (pemerintah) tidak akan mengundang masalah, sepanjang ulama tetap konsisten menyuarakan kritik sebagai realisasi *amar ma'ruf nahi munkar*.²¹⁴ Ulama akan menanggung dosa berlipat ganda jika dia diam seribu bahasa membiarkan kemungkaran merajalela, apalagi jika memberi membenaran terhadap praktek-praktek amoral melalui kekuatan fatwanya. Inilah yang diistilahkan Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, sebagai *ulama su'* (ulama jahat).

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Burhanuddin, “Ideologisasi Agama dan Religiosasi Ideologi” *Kompas*, Tgl. 6 Maret 1998.

Keterlibatanan MUI dalam persoalan politik, menurut KH Ilyas Ruhiyat, disebabkan MUI memiliki tanggung jawab agama yang tidak hanya mencakup masalah ibadah (*ubudiyah*), tapi juga termasuk kemaslahatan di dunia, yaitu menyangkut *muamalah* (hubungan sosial). “Masalah hubungan sosial itu tidak bisa dilepaskan dari urusan materi dan juga urusan politik, “tutur K.H Ilyas yang juga salah seorang Ketua MUI. Namun demikian, persinggungan MUI dengan dunia politik itu harus senantiasa mengacu pada kaidah Ushul Fikih yang berbunyi: *tashorruful imam manuuthun bil maslahah* (segala kebijakan pemerintah harus mengacu kepada kemaslahatan umat). Maka, munculnya kekhawatiran bahwa MUI akan terjebak menjadi alat legitimasi, untuk tidak menyebut “tukang stempel”, atas semua kebijakan pemerintah dapat ditepiskan.²¹⁵

Peran ulama dalam dunia politik setidaknya terdapat dua alasan: *Pertama*, Islam seperti dikatakan Vera Michels Dean bukan saja diartikan sebagai gugusan dogma-dogma agama yang bersifat kaku saja, tapi juga dipahami sebagai sistem politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah. Dengan demikian, hubungan Islam dan politik bukan saja bersifat organis atau tidak bisa dipisahkan, tapi juga secara struktural diikat oleh sistem religius Islam yang formal. Keterkaitan Islam dengan politik ini disebut bagian dari pesona Islam sebagai agama yang *syamil, kamil* dan *mutakamil*, sehingga keterlibatanan ulama dalam politik paling tidak dalam bentuk yang paling pasif seperti imbauan-imbauan moral bernada politis sulit dihindarkan.

²¹⁵Surat Kabar *Republika*, tgl. 13 Juli 1999,

Kedua, adanya reposisi peran ulama akibat tuntutan spesialisasi dan diferensiasi dalam masyarakat hanyalah beroperasi pada wilayah horisontal. Dilihat secara vertikal, peran ulama bukannya menyempit, tapi malah melebar. Banyak ulama yang meningkat kedudukan dan status sosialnya dari pemimpin di tingkat lokal menjadi pemimpin yang berskala nasional.²¹⁶ Betapapun demikian, muncul kekhawatiran pihak yang menyambut setengah hati berpandangan bahwa aktivitas politik ulama telah melangkah terlalu jauh. Keterlibatan ulama dalam politik praktis, tentu saja, akan mencampuradukkan persoalan agama yang sakral, absolut dan hitam-putih dengan masalah politik yang rasional, relatif dan profan.²¹⁷ Dalam hal tertentu, sinyalemen Samuel Huntington tentang *political decay* bahwa pembangunan politik itu biasanya ditandai dengan proses rasionalisasi kekuasaan kurang terbukti. Bagi Huntington, kekuasaan yang semula bercorak religius, secara perlahan tapi pasti, akan diambil alih oleh kekuasaan yang bercorak sekuler.

Peradilan Agama yang oleh umat Islam Indonesia dimaknai sebagai peradilan Islam. Peradilan Agama baik eksistensinya maupun kompetensi absolutnya sejak masa penjajah sampai saat sekarang masih

²¹⁶Lihat, Abdul Halim., *op.cit.*, hlm. 142-150. Fenomena mutakhir berupa menjamurnya partai-partai Islam yang disebabkan terbukanya era reformasi yang meniscayakan liberalisasi dan relaksasi politik juga membuka saluran perasaan-perasaan yang tersumbat (*pent-up feeling*) dari kalangan Islam. Banyak ulama yang terjun dalam dunia politik praktis, baik aktif dalam struktur kepemimpinan partai atau hanya menjadi pendukung di balik layar. Kegairahan berpolitik (sebagian) ulama saat ini menandai kegerahan dan kejengkelan mereka yang disumbat aspirasinya dan dilarang keluar dari "kandangnya" pada masa Orde Baru.

²¹⁷Lihat, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *op.cit.*, hlm. 39-42. Politik adalah bagian dari syariah Islam, karenanya keterlibatan ulama dalam politik praktis adalah suatu keharusan, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ulama dengan kompetensi fatwanya dijadikan sebagai sarana untuk menyeroriti berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat.

diperdebatkan. Namun, para ulama berpandangan bahwa karena peradilan Agama adalah peradilan yang bertugas menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam. Maka Peradilan Agama semestinya diberi kewenangan yang luas berdasarkan hukum Islam. Untuk mewujudkan pandangan itu, para ulama menempuh beberapa pendekatan seperti pendekatan sosial kultural, pendekatan politik dan pendekatan pendidikan.²¹⁸ Sebagaimana yang dilakukan di saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan oleh DPR.²¹⁹

Peranan dari lembaga-lembaga hukum dan fatwa yang ditemui pada berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung penetapan hukum Islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontroversial dan dapat membingungkan umat.²²⁰

Bagi Alim Ulama Indonesia perannya untuk memberlakukan hukum Islam sangat kental. Hal ini terbukti dengan keterlibatanaan mereka dalam pembahasan Rancangan UU Nomor 1 Tahun 1974, sesungguhnya merupakan hasil perjuangan Umat Islam Indonesia dalam rangka meletakkan dasar kepastian hukum perkawinan dan perceraian yang

²¹⁸Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 254-255 Pendekatan sosial kultural melalui lembaga-lembaga hukum dan fatwa. Pendekatan politik melalui lembaga eksekutif dan legislative dan pendekatan pendidikan melalui perguruan tinggi dan seminar-seminar yang terkait dengan hukum Islam.

²¹⁹Lihat Abdul Halim, *op.cit.*, hlm. 28-223 Terdapat beberapa pasal secara kursorial bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, sehingga terjadi protes dari berbagai elemen masyarakat Islam di berbagai daerah, sampai gedung DPR dapat diduduki oleh Pemuda-pemudi Islam.

²²⁰Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm 7.

hakikatnya adalah syariat Islam. Dalam hal perceraian menurut UU tersebut hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan, menghajatkan para Alim Ulama berijtihad, yakni dapat menafsirkan ketentuan hukum perceraian dihubungkan dengan situasi, kondisi dan kemaslahatan umum. Menjadi kewajiban bagi para ahli hukum Islam untuk benar-benar memahami kaidah-kaidah hukum *syara'* yang bersifat universal dan sesuai dengan kebutuhan peradaban masyarakat. Dalam hal ini dituntut hukum baru dari hasil ijtihad, sebagai penjabaran *syari'at* yang berasal dari wahyu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Fikih serta madzhabnya boleh berubah, bahkan harus dirubah jika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi manusia itu sendiri. Yang tidak boleh dirubah adalah *syari'at* Islam, bukan fikih Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحواله والبيئات والعوائد

Artinya: *Perubahan dan perbedaan fatwa adalah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, situasi, lingkungan dan adat istiadat.*²²¹

3. Peranan Masyarakat Islam

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum merupakan instrumen yang diperlukan untuk mengeliminasi dan mengendalikan kondisi-kondisi sosial yang mungkin terjadi dan bertentangan dengan kehendak masyarakat²²² Ada dua kemungkinan

²²¹Ibnu Qayyim *al - Jauziah* III, 1969, hlm. 5.

²²²Muhammad, *op.cit.*, hlm 17, lihat Ahmad Ali, *Debat Kontemporer Mengenai Eksistensi Hukum Dalam Masyarakat*, menyadur dari *Introductin Contemporary Debates in the Sociological of Law*. Termuat dalam buku karya editorial Roger Cotrel.

sebuah ideologi hukum dapat diturunkan dan berbenturan dengan ideologi masyarakat. Kemungkinan pertama proses adaptasi, oleh Rascou Pound disebut *a tool of social engineering* (rekayasa sosial). Hal ini berarti pendekatan kekuasaan sangat dominan. Kemungkinan kedua adalah penyerapan norma-norma hukum kebiasaan (*living law*) diberlakukan untuk seluruh komunitas, tentunya pendekatan akomodatif sangat dominan. Kedua pendekatan tersebut tergantung pada bentuk-bentuk kesadaran yang dapat diungkapkan dalam tindak sosial. Kesadaran hukum secara sosiologis tidak terpisah dari konteks-konteks penggunaannya.

Dalam kesadaran hukum antara ide dan tindakan satu sama lain saling berkoneksi yang dapat mengalahkan setiap usaha untuk memisahkan keduanya.²²³ Karena hukum lahir dari ide dan tindakan, maka hukum itu akan efektif diberlakukan apabila telah terserap dalam jiwa masyarakat. Berkaitan dengan itu, menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen dalam sebuah sistem hukum, yaitu : struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²²⁴ Ketiga sistem ini menurutnya memiliki koneksitas dan saling mempengaruhi.

Bertolak dari teori Lawrence M. Friedman tersebut penegakan hukum Islam di Indonesia dari unsur struktur hukum, baik di masa pemerintahan Hindia Belanda maupun di masa pemerintahan Indonesia

Sociological Perspectives on Law, Contemporary Debates, Volume II, Second Series, 2001 t.p. Makasar, t.th. hlm. 7.

²²³ Antonius Sudirman, *op.cit.*, hlm. 30.

²²⁴ Lawrence M. Friedman. *American Law Introduction*, Penerjemah Basuki Wisnu dengan judul *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

sampai sekarang didasarkan pada respon umat Islam. sebagaimana dikemukakan oleh Jaenal Arifin dalam teorinya *cultural existence theory* penegakan hukum Islam di Indonesia disebabkan oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia daripada rekayasa dan upaya pihak struktural. Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat.²²⁵ Jaenal Aripin menempatkan kultur hukum masyarakat Islam Indonesia mendominasi penegakan hukum Islam jika dibandingkan dengan upaya pemerintah dalam hal menformalisasi hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam masih mewarnai perjalanan sejarah hukum nasional, persoalan dikotomi pemisahan agama dengan negara, dan alasan-alasan yang tidak konstitusional bahwa Indonesia bukan negara agama turut memengaruhi positifisasi hukum Islam di Indonesia.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pandangan semacam ini menurut Busthanul Arifin merupakan warisan masa lalu ketika penyusunan UUD NRI Tahun 1945. Pada waktu itu umat Islam dikalahkan dengan cara tidak elegan, dengan mengingkari kesepakatan dengan cara tidak etis. Akibatnya berlanjut sampai sekarang dengan terpinggirkannya umat Islam yang mayoritas muslimnya terbesar, melebihi negara Islam manapun juga²²⁶. Pemahaman dikotomi hukum antara hukum Islam dengan hukum positif memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat atas keberlakuan hukum Islam di Indonesia.

²²⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 273.

²²⁶ Busthanul Arifin *op.cit.*, hlm. 323.

Seperti proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pilihan hukum tempat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, turut menjadi perbedaan persepsi. Terdapat sekelompok masyarakat Islam mencita-citakan bahwa institusi-institusi negara dan agama menyatu, dan Islam adalah jalan hidup total yang menentukan masalah-masalah politik, sosial, dan keluarga. Kebanyakan masyarakat Islam tidak sejalan dengan cita-cita tersebut, sehingga institusi negara dan agama tetap pisah.²²⁷

Kendatipun demikian, persepsi masyarakat terhadap hukum tidak bersifat monolitik. Sejumlah variabel sangat memengaruhi cara pandang masyarakat tentang hukum, terutama filsafat dan nilai-nilai. Filsafat dan nilai memiliki kekuatan tidak saja dalam mengkonstruksi persepsi masyarakat tentang hukum, tetapi juga membentuk sikap dan kesadarannya terhadap hukum.²²⁸ Dari pandangan filsafat nilai, baik sistem hukum nasional maupun sistem hukum Islam memiliki keterkaitan dengan nilai guna.

Hukum didasarkan pada filsafat dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat (*living law*) dijunjung tinggi dan menjadi landasan hidup oleh masyarakat di mana hukum itu berlaku. Demikian pula sebaliknya, pertentangan hukum dengan filsafat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kendatipun dipatuhi namun kurang dihormati. Menurut Kusmangtutui kepatuhan masyarakat terhadap hukum bukan karena wibawa baik buruknya substansi hukum, tetapi bagaimana masyarakat

²²⁷Riaz Hasan, *Keragaman Iman*. RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 158. Lihat, Amir Mu'allim YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. UII Press, Jakarta, 2004, hlm. 169, A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gema Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 173.

²²⁸Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografis*. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 142-145.

memandang, mempercayai, dan bereaksi terhadap hukum dan *lagal culture* (lembaga hukum).²²⁹ Berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran dan kepatuhannya yang cukup tinggi terhadap hukum Islam, maka pemberlakuan hukum Islam adalah suatu keniscayaan, namun sangat tergantung pada seberapa besar keinginan pemerintah dan legislatif untuk memberlakukannya.

Upaya membangun hukum nasional Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan dan landasan hukum yang jelas, sehingga ia diharapkan tercapai apa yang menjadi landasan cita-cita hukum yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari ritme perubahan yang diungkapkan oleh **Van Savigny**, **bahwa** hukum akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Kemudian ungkapan lain ***Al hukmu yaduuru ma'al illati wujudan wa 'adaman***.²³⁰ Realitas perubahan terhadap tuntutan pencari keadilan yang bersumber pada ketentuan normatif dan formalistik, seiring dengan kebutuhan hukum yang hidup di tengah masyarakat yang plural harus diterima dan dicarikan jalan keluarnya untuk terwujudnya keadilan.

²²⁹Kusmastutui. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. RajaGrafindo, Jakarta, 2009, hlm. 248.

²³⁰Abdul Wahhab Khallaf. *op.cit.*, hlm. 100.

Perkembangan selanjutnya, para ahli hukum Islam di Indonesia menggagas bagaimana hukum Islam diupayakan sehingga menjadi hukum nasional. Dalam salah satu seminar nasional pembentukan hukum nasional, hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum selain hukum Eropa dan hukum Adat. Hal itu didasarkan atas populasi warga Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga di dalam memahami ajaran agamanya mesti bersifat totalitas. Karena itu, tidak boleh dipisahkan nilai-nilai hukum Islam dari doktrin agama Islam.

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia, oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan jaminan kemerdekaan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Jaminan itu sebagai dasar untuk menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah pembentukan hukum nasional bahwa terdapat beberapa bidang hukum Islam tertentu sudah menjadi hukum nasional.²³¹ Namun, dari beberapa hukum Islam yang ditetapkan sebagai UU nasional terkait dengan hukum keluarga dan hukum yang mengatur tentang ibadah *mahda* (khusus), walaupun mempunyai ketersinggungan dengan hukum kekayaan.

Hukum Islam dalam sejarah perjalanannya di Indonesia cukup eksis. Menurut teori eksistensi, hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaannya dalam

²³¹Hukum Islam dimaksud, seperti: UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 50 Tahun 2009 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf . UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Kaitan dengan hukum Islam berdasarkan teori eksistensi menerangkan tentang keberadaannya dalam hukum nasional Indonesia, adalah:

- 1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional di Indonesia;
- 2) Ada, dalam arti kemandiriannya diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
- 3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
- 4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.²³²

Bertolak dari teori eksistensi tersebut maka, secara sosiologis kedudukan hukum Islam di Indonesia telah melibatkan keberagaman bagi masyarakat, sedikit banyaknya berkaitan dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum.

Keterbatasan pandangan sebagaimana umat Islam Indonesia tentang hukum Islam, turut mempengaruhi penerapan hukum Islam; terutama norma-norma hukum yang mengatur persoalan *hukm al maal* (hukum benda), persoalan *hukm al hudud* (hukum pidana zina dan pidana pencurian), dan persoalan *hukm al qishash* (hukum pidana pembunuhan dan penganiayaan).

Keterbatasan pandangan tersebut didasarkan pemikiran bahwa Hukum Islam bukan mengatur persoalan kemasyarakatan tetapi ia hanya mengatur persoalan hukum ibadah saja. Akibat dari pandangan tersebut melahirkan sikap yang kurang adaptis dalam memberlakukan hukum Islam. Pada hal masyarakat Islam menyadari Alquran dan Sunnah

²³²Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990, hlm. 86-87. Teori eksistensi diartikulasi dengan teori *reciptio a contrario*. Lihat, Marzuki Wahid dan Rumadi, *op.cit.*, hlm. 84. Lihat jug di Mardini, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

Rasulullah saw sebagai sumber penggalian hukum Islam.²³³ Untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional, peran ulama dan masyarakat Islam sangat dibutuhkan dalam menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Masyarakat Islam telah menyadari bahwa beberapa nilai-nilai hukum Islam telah diformalisasikan, walaupun hanya di bidang hukum perdata tertentu.

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua:²³⁴ *Pertama*, keberlakuan secara yuridis formal, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan sebagiannya telah menjadi hukum positif. *Kedua*, keberlakuan secara normatif, yaitu sebagian hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padanan hukum masih bersifat normatif.

Keberlakuan hukum Islam baik secara yuridis formal maupun secara normatif, keduanya telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hal yang demikian bukan karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga karena di beberapa daerah telah memberlakukannya dan telah menjadi tradisi, bahkan terkadang dianggap sakral.²³⁵

²³³Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang Jakarta, 1971, hlm. 13.

²³⁴Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 275.

²³⁵Seperti di Daerah Minangkabau, terkenal dengan istilah adat bersendikan *Syara'*, *Syara' Bersendikan Kitabullah*, dan *Syara' Mengata, Adat Memakai*. Taufiq Abdullah (ed.) *Sejarah dan Masyarakat; Lintas Historis Islam di Indonesia*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hlm. 104.

Dengan demikian jika diperhadapkan dengan kompleksitas perkara hukum Islam yang muncul di kalangan umat dewasa ini maka ruang untuk memperluas kompetensi Peradilan Agama sangat terbuka untuk dilakukan. Setidaknya terdapat empat alasan untuk mengkaji kompetensi peradilan dalam prespektif hukum nasional, yaitu:

1. Islam adalah ajaran yang sempurna, dalam aplikasi ajarannya tidak dapat dipisahkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Dia dijalankan secara *kaffa* dan Alqur'an serta Sunnah Rasulullah saw adalah sumber hukum yang abadi.
2. Hukum Islam adalah bagian dari ajaran Islam dan diberlakukan di masa Rasulullah saw sampai pada khalifah dinasti Usmania bahkan di Indonesia hukum Islam diberlakukan di kerajaan-kerajaan kesultanan.
3. Di masa pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam tetap diakui eksistensinya dengan menetapkan beberapa regulasi tentang pemberlakuan hukum Islam. Walaupun kewenangan peradilan agama hanya dibatasi pada persoalan perkawinan.
4. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam menjadi potensi untuk diberlakukan nilai-nilai hukum Islam.

H. Kerangka Pikir

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas peradilan. Dalam konteks keindonesian eksistensinya telah dijamin pengaturannya secara yuridis oleh konstitusi dan perundang-undangan dan merupakan kewenangan pemerintah yang harus diimplementasikan. Walaupun demikian, sering terjadi perdebatan baik yang terkait dengan kewenangan maupun hukum Islam materiil yang dijadikan acuan hukum oleh Peradilan Agama.

Untuk menganalisis hubungannya dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dapat dijabarkan melalui kerangka pikir normatif dengan uraian sebagai berikut:


Dalam rangka menganalisis kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perspektif hukum nasional secara normatif (tanpa menutup kemungkinan pengungkapan data empirik sebagai pendukung), terdapat tiga hal yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu: *Pertama*, politik hukum pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkembangan hukum nasional. Penelusuran tersebut tentang posisi hukum Islam dalam hukum Nasional dan politik hukum pemerintah terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. *Kedua*, keberadaan hukum Islam yang oleh umat Islam meyakini sebagai hukum yang benar dan adil. Oleh karena itu, aktualisasi hukum Islam dalam hukum nasional adalah suatu keniscayaan dengan melalui lembaga legislasi, lembaga non legislasi dan kultur hukum masyarakat Islam Indonesia. *Ketiga*, urgensi pengembangan kompetensi absolut peradilan Agama adalah suatu kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih luas tentang kompetensi Peradilan Agama, kemampuan hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penegak hukum dan prospektif pengembangan kompetensi absolut peradilan agama.

Ketiga dimensi tersebut, akan dikaji melalui pendekatan normatif (dogma hukum) dengan berpijak pada teori kemalahatan, teori siyasah syar'iyah (pelimpahan kewenangan), teori pemberlakuan hukum Islam di

Indonesia dan teori sistem hukum. Berpijak dari keempat teori tersebut sehingga dapat ditentukan seberapa besar peluang perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Bagan Kerangka Pikir

Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Nasional



I. Definisi Operasional

1. Politik hukum Pemerintah terhadap pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama adalah keinginan pemerintah untuk memosisikan dan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional serta regulasi yang mengatur kompetensi Peradilan Agama.

2. Posisi Hukum Islam dalam hukum Nasional adalah hukum Islam sebagai sumber hukum nasional.
3. Peran pemerintah terhadap pemberlakuan hukum Islam adalah keterlibatan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberlakuan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem kenegaraan.
4. Kebijakan Pemerintah terhadap regulasi Peradilan Agama adalah sikap politik pemerintah terhadap suatu kompetensi Peradilan Agama yang dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan.
5. Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum Nasional adalah implementasi nilai-nilai hukum Islam menjadi asas dan norma hukum nasional melalui lembaga legislasi, non legislasi dan kultur hukum masyarakat Islam Indonesia.
6. Lembaga legislasi adalah nilai-nilai hukum Islam dapat dicitrakan oleh lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang.
7. Non lembaga legislasi adalah nilai-nilai hukum Islam yang diimplementasi dalam bentuk fatwa ulama dan putusan-putusan hakim peradilan agama,
8. kultur hukum masyarakat Islam Indonesia adalah nilai-nilai hukum Islam yang secara individual telah dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia.
9. Urgensi pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama adalah upaya memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang hukum privat dan hukum publik tertentu, didukung dengan

kemampuan hakim Peradilan Agama dan prospeknya untuk memenuhi hajat umat Islam Indonesia.

10. Pengembangan Kompetensi absolut Peradilan Agama adalah upaya memperluas kewenangan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia dari periode ke periode.
11. Kemampuan Hakim Peradilan Agama adalah profesionalitas dan integritas hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas sesuai kompetensi yang dimiliki.
12. Prospek kompetensi absolut Peradilan Agama adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dimasa mendatang dalam menyelesaikan perkara-perkaranya sesuai hukum Islam selain yang telah diatur di Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

.